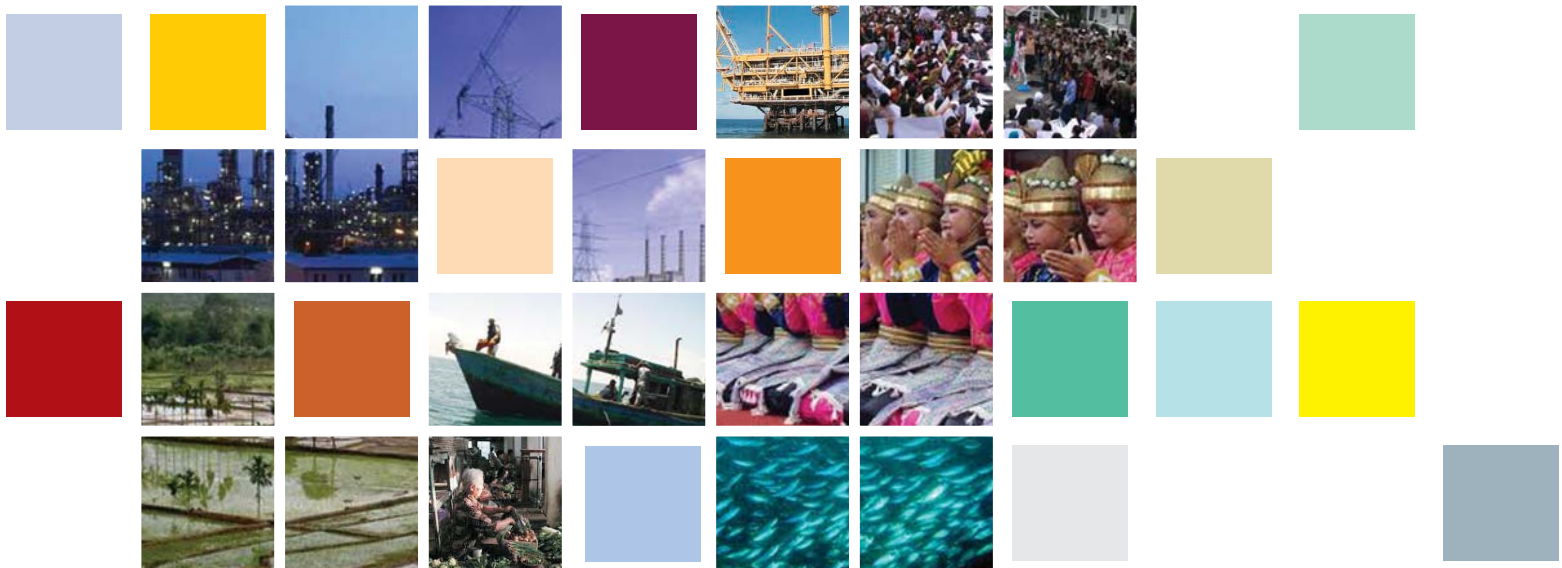


TATA KELOLA EKONOMI DAERAH ACEH DAN NIAS



Survei Pelaku Usaha di 25 Kabupaten/Kota di Aceh dan Nias 2010



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch



The Asia Foundation

EDISI REVISI

TATA KELOLA EKONOMI DAERAH ACEH DAN NIAS



Survei Pelaku Usaha di 25 Kabupaten/Kota di Aceh dan Nias 2010



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch



The Asia Foundation

Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Aceh dan Nias 2010 ini merupakan hasil kerjasama antara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *The Asia Foundation*. Tim KPPOD terdiri atas Sigit Murwito, Riyanto, Firman Bakrie, Robert Endi Jaweng, dan Boedi Rheza yang dikoordinasikan oleh P. Agung Pambudhi. Tim *The Asia Foundation* terdiri atas Romawati Sinaga, Mochamad Mustafa, dan Ronaldo Octaviano yang dikoordinasikan oleh Erman A. Rahman dan didukung oleh Frida Rustiani, Hari Kusdaryanto, R. Alam Surya Putra, Aryasatyani Sintadewi, dan Nita Herita.

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Nielsen Indonesia. Proses analisis dan penulisan laporan dikerjakan bersama oleh KPPOD dan *The Asia Foundation*. Laporan ini ditulis dengan memperhatikan masukan dari Adrianus Hendrawan dan Harry Masyrafah (Bank Dunia).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana dari *Department for International Development* (DFID), Pemerintah Inggris, dan *Multi Donor Funds for Aceh and North Sumatra* (MDF) melalui Bank Dunia. Kegiatan survei dan laporan ini merupakan bagian dari program *Economic Governance in Aceh – Support for Poor and Disadvantaged Areas* (EGA-SPADA) yang dikoordinasikan Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Namun demikian, DFID, MDF, Bank Dunia, dan Kantor KPDT tidak bertanggung jawab atas materi yang tercakup dalam laporan ini.

Kata Pengantar

Survei tata kelola ekonomi daerah di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh serta Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Sumatera Utara yang dilakukan tahun 2010 ini merupakan kelanjutan survei yang sama pada 23 kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2008 dan 243 kabupaten/kota di 15 provinsi lain di Indonesia pada tahun 2007. Ketiga survei ini merupakan kesinambungan atas survei tahunan yang dilakukan KPPOD dalam period 2001-2005 tentang daya tarik investasi kabupaten/kota di Indonesia.

Berbagai survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kompetisi yang sehat antara kabupaten/kota dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan serta kegiatan yang mendukung aktivitas dunia usaha. Inilah alasan utama dikeluarkannya “Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah” yang dapat dengan mudah membandingkan satu kabupaten/kota dengan yang lainnya di dalam satu wilayah dengan karakteristik yang relatif sama, bukan dengan *best practices* di wilayah lain ataupun di luar negeri. Bagi kabupaten/kota yang memperoleh peringkat yang relatif tinggi diharapkan hasil survei ini dapat mendorong mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, dengan memperluas reformasi dan inovasi yang telah dilakukan ke bidang lainnya. Sebaliknya, bagi kabupaten/kota yang masih berada di peringkat yang relatif rendah, diharapkan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya.

Survei ini juga diharapkan dapat memudahkan proses belajar antarkabupaten/kota, bukan hanya di tingkat tata kelola ekonomi daerah secara keseluruhan, tetapi juga secara spesifik untuk aspek tertentu. Misalnya, berdasarkan hasil survei ini Kota Sabang menempati peringkat teratas secara keseluruhan. Namun demikian, Kota Sabang bukanlah tempat yang tepat untuk belajar meningkatkan kualitas peraturan di daerah, misalnya, karena Aceh Jaya dan Aceh Selatan merupakan dua kabupaten yang terbaik untuk bidang ini. Dalam hal ini, kami sangat mengharapkan peranan pemerintah provinsi untuk dapat lebih aktif lagi memfasilitasi proses belajar antarkabupaten/kota, karena metoda ini acapkali jauh lebih efektif daripada sekedar menuruti perintah pemerintah pusat atau provinsi.

Dengan pertimbangan inilah indikator-indikator yang digunakan dalam survei ini lebih bersifat praktis operasional daripada dampak dari sebuah kebijakan atau kegiatan yang sedapat mungkin berada di dalam kewenangan pemerintah

kabupaten/kota. Selain itu, indikator-indikator yang bersifat “anugrah” (*endowment*) juga tidak digunakan. Kami percaya bahwa kinerja satu daerah dalam berbagai indikator tata kelola ekonomi daerah yang dipilih tidak bergantung pada lokasi, karakteristik, maupun usia kabupaten/kota. Kabupaten baru dengan lokasi yang terpencil juga mampu bersaing dengan kota yang relatif cukup lama dibentuk di lokasi yang lebih strategis.

Sebagaimana kami sampaikan pada pengantar survei 2008, laporan ini hanya dapat berguna jika masing-masing daerah bergerak untuk menggunakannya sebagai salah satu basis perencanaan kebijakan dan kegiatan yang mendorong tata kelola ekonomi daerah yang lebih baik di suatu daerah, sehingga dapat meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Dibandingkan dengan hasil survei yang sama dua tahun yang lalu, beberapa kabupaten/ kota berhasil mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga relatif jauh lebih baik peringkatnya daripada dua tahun yang lalu. Sebaliknya, ada juga beberapa kabupaten/kota yang, dalam persepsi responden, belum berhasil memperbaiki dirinya atau malah menjadi lebih rendah kinerjanya. Namun, secara keseluruhan, belum terjadi perbaikan yang signifikan dalam tata kelola ekonomi daerah di Aceh dan Nias. Ada sedikit perbaikan dalam beberapa indikator tertentu, tetapi lebih banyak lagi yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dan Nias.

Kami sangat berharap agar sumbangsih kecil ini dapat diambil manfaatnya secara optimal, demi pembangunan perekonomian daerah. Bagi daerah-daerah yang pernah dilanda bencana alam yang maha dahsyat, dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya, wilayah Aceh dan Nias diharapkan mampu berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas perekonomian bangsa Indonesia. Ini semua hanya mungkin terjadi jika pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, bersama-sama dengan pelaku usaha, akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya dapat bekerja bahu membahu mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang menghambat pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas berbagai pihak yang telah membantu mendanai dan mengkoordinasikan survei ini, terutama kepada Pemerintah Aceh yang sepenuhnya mendukung kegiatan ini.

Semoga upaya ini memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan Aceh dan Nias.

Jakarta, Oktober 2010

P. Agung Pambudhi
Direktur Eksekutif
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD)

Robin Bush
Country Representative
The Asia Foundation

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Istilah dan Singkatan.....	xi
Ringkasan Eksekutif.....	xiii
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
2. Metodologi Penelitian.....	3
2.1 Latar Belakang.....	3
2.2 Indikator-indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah.....	4
2.3 Instrumen Penelitian.....	5
2.4 Pengambilan Sampel Responden.....	5
2.5 Teknik Penghitungan Indeks.....	6
3. Karakteristik Responden.....	9
4. Akses Lahan.....	13
4.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Akses Lahan.....	13
4.2 Kepemilikan Tanah.....	13
4.3 Waktu yang Diperlukan untuk Mengurus Sertifikat Tanah dan Tingkat Kemudahan Pengurusan Izin Peruntukan Lahan.....	14
4.4 Kemudahan untuk Mendapatkan Tanah.....	15
4.5 Frekuensi Kasus Penggusuran Tanah.....	15
4.6 Frekuensi Kasus Konflik Kerjasama atas Penggunaan Tanah.....	16
4.7 Penilaian Keseluruhan atas Dampak Lahan terhadap Kelangsungan Usaha.....	16
4.8 Sub-Indeks Akses Lahan.....	17
5. Perizinan Usaha.....	19
5.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Perizinan Usaha.....	19
5.2 Tingkat Kepemilikan Izin.....	19
5.3 Kemudahan, Waktu, dan Biaya untuk Memperoleh TDP.....	20
5.4 Pelayanan Perizinan Bebas KKN, Efisien dan Bebas Pungutan Liar.....	22
5.5 Keberadaan Mekanisme Pengaduan.....	24

5.6	Tingkat Hambatan Izin Usaha.....	24
5.7	Sub-Indeks Perizinan Usaha	24
6.	Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha.....	27
6.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha	27
6.2	Keberadaan Forum Komunikasi.....	27
6.3	Tingkat Pemecahan Permasalahan Dunia Usaha oleh Pemda	28
6.4	Tingkat Dukungan Pemda terhadap Pelaku Usaha.....	29
6.5	Tingkat Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda.....	31
6.6	Tingkat Kebijakan Pemda yang Tidak Meningkatkan Pengeluaran bagi Dunia Usaha dan Tingkat Kepastian Kebijakan Pemda	31
6.7	Tingkat Hambatan Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	32
6.8	Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Swasta.....	32
7.	Program Pengembangan Usaha Swasta.....	35
7.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta	35
7.2	Tingkat Kesadaran akan Kehadiran PPUS	35
7.3	Tingkat Partisipasi PPUS	35
7.4	Tingkat Manfaat dan Dampak PPUS terhadap Responden	37
7.5	Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta	38
8.	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	41
8.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota.....	41
8.2	Pemahaman Kepala Daerah terhadap Masalah Dunia Usaha dan Profesionalisme Birokrat Daerah.....	41
8.3	Integritas, Ketegasan dan Karakter Kepala Daerah	42
8.4	Tingkat Hambatan Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota terhadap Dunia Usaha.....	43
8.5	Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota.....	43
9.	Biaya Transaksi	45
9.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Biaya Transaksi	45
9.2	Tingkat Hambatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Perusahaan	45
9.3	Biaya Resmi Distribusi Barang Antar Wilayah.....	46
9.4	Tingkat Pembayaran dan Hambatan Donasi kepada Pemda terhadap Kinerja Perusahaan.....	46
9.5	Tingkat Pembayaran Biaya Informal kepada Polisi.....	46
9.6	Tingkat Hambatan Biaya Transaksi terhadap Kinerja Perusahaan.....	47
9.7	Sub-Indeks Biaya Transaksi	47
10.	Infrastruktur Daerah	49
10.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Infrastruktur Daerah.....	49
10.2	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah	49
10.3	Lama Perbaikan Infrastruktur Bila Mengalami Kerusakan.....	51
10.4	Tingkat Pemakaian Genset dan Frekuensi Pemadaman Listrik.....	51
10.5	Tingkat Hambatan Infrastruktur terhadap Kinerja Perusahaan.....	52

10.6 Sub-Indeks Infrastruktur Daerah.....	52
11. Keamanan dan Penyelesaian Konflik.....	55
11.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik	55
11.2 Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha.....	55
11.3 Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi	56
11.4 Kualitas Penanganan Masalah Demonstrasi oleh Polisi	57
11.5 Tingkat Hambatan Keamanan dan Penyelesaian Konflik terhadap Kinerja Perusahaan.....	58
11.6 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik	58
12. Kualitas Peraturan Daerah.....	61
12.1 Metodologi dan Variabel Pembentuk Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah	61
12.2 Karakteristik Peraturan Daerah yang Dikaji	61
12.3 Analisis Permasalahan Yuridis.....	62
12.4 Analisis Permasalahan Substansi.....	63
12.5 Analisis Permasalahan Prinsip.....	64
12.6 Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah	64
13. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh dan Nias.....	67
13.1 Pembobotan Indeks.....	67
13.2 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh-Nias 2010	67
14. Kesimpulan dan Rekomendasi	71
Lampiran	75

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Status Kepemilikan Tempat Usaha Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (Persen)	13
Tabel 5.1	Persentase Kepemilikan Izin Usaha berdasarkan Skala dan Sektor Usaha	20
Tabel 5.2	Waktu, Biaya dan Persepsi Responden mengenai Pengurusan TDP..	21
Tabel 5.3	Status Pembentukan PTSP/PTSA dan Persepsi Responden tentang Pelayanan Perizinan Daerah (Persen).....	23
Tabel 6.1	Pendapat Pelaku Usaha berdasarkan Skala dan Sektor Usaha terhadap Kualitas Forum Komunikasi (Persen yang Menjawab Setuju dan Sangat Setuju)	28
Tabel 6.2	Pendapat Pelaku Usaha terhadap Pemerintah Daerah (Persen yang Menjawab Setuju dan Sangat Setuju)	29
Tabel 7.1	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha tentang PPUS (Persen).....	36
Tabel 7.2	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha dalam PPUS Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (Persen yang Menjawab Berpartisipasi dari yang Mengetahui mengenai PPUS)	37
Tabel 7.3	Manfaat PPUS yang Pernah Diikuti (Persen Jawaban Bermanfaat dan Sangat Bermanfaat)	37
Tabel 10.1	Responden yang Menganggap Kondisi Infrastruktur Baik/ Sangat Baik (Persen)	50
Tabel 11.1	Responden yang Setuju/Sangat Setuju Tentang Tindakan Polisi dalam Menangani Kasus Kriminal (Persen)	56
Tabel 12.1	Kriteria Penilaian Perda.....	62
Tabel 13.1	Bobot Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh dan Nias (persen) ..	67

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Tahapan Penghitungan Indeks Akhir	6
Grafik 3.1	Proporsi Responden Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (Persen)....	9
Grafik 3.2	Responden yang Pernah Menerima Pinjaman dari Bank	10
Grafik 3.3	Kondisi Keuangan dan Perusahaan Secara Umum	11
Grafik 3.4	Proporsi Lokasi Konsumen (Persen)	11
Grafik 4.1	Lama Waktu Pengurusan Sertifikat Tanah (Minggu) dan Tingkat Kemudahan Mengurus Izin Peruntukkan Lahan (Persen Responden yang Menyatakan Mudah/Sangat Mudah).....	14
Grafik 4.2	Persentase Responden yang Menyatakan Akses pada Lahan Mudah/Sangat Mudah	15
Grafik 4.3	Persepsi Responden tentang Kemungkinan Terjadinya Penggusuran atas Tempat Usaha Mereka Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha.....	15
Grafik 4.4	Perbandingan Sub-Indeks Akses Lahan dengan Kepadatan Penduduk..	16
Grafik 4.5	Sub-Indeks Akses Lahan.....	18
Grafik 5.1	Kepemilikan Izin Usaha di Aceh dan Nias	19
Grafik 5.2	Persentase Kepemilikan TDP menurut Kabupaten/Kota di Aceh dan Nias (2010 dan 2007/2008)	20
Grafik 5.3	Tempat Pengurusan TDP	22
Grafik 5.4	Sub-Indeks Perizinan Usaha.....	25
Grafik 6.1	Keberadaan Forum Komunikasi Menurut Responden (persen)	27
Grafik 6.2	Persepsi Pelaku Usaha mengenai Kebijakan Investasi Pemda	30
Grafik 6.3	Pelaku Usaha yang Menyatakan Pemda Bertindak Adil kepada Pelaku Usaha (Persen Responden yang Menyatakan Sangat Adil dan Adil).....	30
Grafik 6.4	Dampak Kebijakan Pemda terhadap Kegiatan Usaha (Persentase Responden yang Setuju/Sangat Setuju)	31
Grafik 6.5	Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha.....	33
Grafik 7.1	Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta.....	39
Grafik 8.1	Persepsi terhadap Pemahaman Kepala Daerah mengenai Permasalahan Dunia Usaha dan Penempatan Pegawai yang Tepat (Persen yang Menjawab Setuju atau Sangat Setuju)	41
Grafik 8.2.	Integritas dan Tindakan Kepala Daerah Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Persentase Responden yang Menyatakan Setuju/Setuju Sekali)	42

Grafik 8.3	Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah.....	44
Grafik 9.1	Pendapat Responden mengenai Pajak dan Retribusi Memberatkan atau Sangat Memberatkan (Persen).....	46
Grafik 9.2	Responden yang Membayar dan Merasa Keberatan dengan Kebijakan Biaya Resmi Distribusi (Persen)	47
Grafik 9.3	Responden yang Membayar Biaya Transaksi Tambahan (Persen)	47
Grafik 9.4	Sub-Indeks Biaya Transaksi.....	48
Grafik 10.1	Frekuensi Air PDAM Tidak Mengalir (Kali/Minggu).....	51
Grafik 10.2	Lama Perbaikan Jalan Bila Rusak (Minggu).....	51
Grafik 10.3	Tingkat Kepemilikan Genset (Persen)	52
Grafik 10.4	Sub-Indeks Infrastruktur Daerah	53
Grafik 11.1	Responden yang Mengetahui Kejadian Pencurian di Lingkungan Usahnya (Persen)	55
Grafik 11.2	Responden yang Setuju/Sangat Setuju terhadap Penanganan Demo Buruh oleh Polisi (Persen)	57
Grafik 11.3	Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik	59
Grafik 12.1	Perda Bermasalah dalam Aspek Yuridis (Persen)	62
Grafik 12.2	Perda Bermasalah dalam Aspek Substansi (Persen)	63
Grafik 12.3	Perda Bermasalah dalam Aspek Prinsip (Persen)	64
Grafik 12.4	Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah	65
Grafik 13.1	Diagram Jaring Laba-laba Kota Sabang dan Kabupaten Nias Selatan....	68
Grafik 13.2	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh dan Nias 2010.....	69

Daftar Istilah dan Singkatan

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJ	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HM	: Hak Milik
HO	: <i>Hinder Ordonantie</i> – Izin Gangguan
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PA	: Pemerintah Aceh
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	: Pemerintah daerah
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenpan	: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
PJ-PPUS	: Penyedia Jasa Program Pengembangan Usaha Swasta
PO	: Perusahaan Perorangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPUS	: Program Pengembangan Usaha Swasta
PT	: Perusahaan Terbatas

PT Tbk	: Perusahaan Terbuka
PTSA	: Pelayanan Terpadu Satu Atap (Perizinan)
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan)
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SD	: Sekolah Dasar
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SP3	: Sumbangan Pihak Ketiga
TDI	: Tanda Daftar Industri
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
THR	: Tunjangan Hari Raya
TKED	: Tata Kelola Ekonomi Daerah
Tramtib	: Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
UD	: Usaha Dagang
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UU	: Undang-undang

Ringkasan Eksekutif

Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Aceh-Nias 2010 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola ekonomi daerah di 25 kabupaten/kota di Aceh dan Nias. Tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*) merupakan prasyarat penting untuk investasi dan pertumbuhan sektor swasta dan diharapkan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Survei ini diharapkan dapat menjadi basis bagi pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota untuk memprioritaskan reformasi dan perbaikan kinerja atas berbagai aspek tata kelola ekonomi daerahnya. Selain itu, survei ini juga diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi antar kabupaten/kota yang sehat. Bagi pemerintah provinsi hasil survei ini dapat digunakan sebagai salah satu alat pemantauan kinerja kabupaten/kota dan dapat digunakan untuk menentukan prioritas - dari sisi aspek TKED maupun lokasi - fasilitasi dan dukungan bagi kabupaten/kota dalam memperbaiki kinerjanya. Bagi pelaku usaha, hasil survei TKED diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas tata kelola ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang dapat membantu mereka melakukan keputusan investasi dan pengembangan usaha.

Survei TKED Aceh-Nias 2010 ini menggunakan metodologi yang sama dan merupakan kelanjutan dari survei yang sama tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *The Asia Foundation* melaksanakan Survei TKED Aceh yang mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh. Sebelumnya, survei yang sama juga dilaksanakan pada 243 kabupaten/kota di 15 provinsi di Indonesia (di luar Aceh, tetapi mencakup Nias dan Nias Selatan di Sumatera Utara) pada tahun 2007. Survei TKED Aceh-Nias 2010 ini dilakukan dengan desain dan instrumen survei yang sama dengan kedua survei sebelumnya, walaupun dilakukan beberapa perubahan kecil pada kuesioner. Dengan demikian, hasil survei tahun 2010 ini dapat dibandingkan dengan hasil kedua survei sebelumnya.

Sembilan aspek digunakan untuk mengukur kualitas TKED di masing-masing kabupaten/kota. Sama dengan dua survei sebelumnya, variabel yang digunakan dikelompokkan dalam sembilan aspek sebagai berikut: (i) akses lahan; (ii) perizinan usaha; (iii) interaksi pemda dengan pelaku usaha; (iv) program pengembangan usaha swasta (PPUS); (v) kapasitas dan integritas bupati/walikota; (vi) biaya transaksi; (vii) keamanan dan penyelesaian konflik; (viii) infrastruktur daerah; dan (ix) kualitas

peraturan daerah. Kesembilan aspek tersebut dipilih karena merefleksikan TKED, bukan merupakan faktor anugrah (*endowment*), dan sedapat mungkin merupakan kewenangan pemda kabupaten/kota. Selain itu, indikator yang diukur bukan bersifat operasional dan praktis, bukan indikator outcomes atau impacts, sehingga dapat segera diperbaiki dalam waktu yang relatif singkat.

Data dikumpulkan dari wawancara langsung dan analisis peraturan daerah yang kemudian digunakan untuk menghitung sub-indeks untuk masing-masing aspek TKED dan kemudian indeks akhir. Selain untuk aspek kualitas peraturan daerah yang dilakukan melalui analisis data sekunder (pengkajian atas peraturan-peraturan di daerah terkait dengan dunia usaha), survei perusahaan (wawancara langsung dengan pelaku usaha) dilakukan untuk memperoleh data untuk delapan aspek lainnya. Sub-indeks yang menunjukkan kinerja suatu kabupaten/kota dalam satu aspek TKED dibandingkan dengan daerah lainnya dihitung dengan meratakan variabel-variabel yang termasuk dalam suatu sub-indeks setelah dilakukan normalisasi. Indeks akhir dihitung dengan menggunakan bobot yang merefleksikan pentingnya satu sub-indeks dibandingkan yang lainnya berdasarkan persepsi responden. Bobot yang digunakan pada survei TKED Aceh-Nias 2010 ini sama dengan bobot survei TKED Aceh 2008, dengan infrastruktur (25,0%), PPUS (21,4%), dan akses lahan (20,5%) sebagai sub-indeks yang mendapatkan bobot tertinggi.

Survei dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2010 terhadap 1.358 responden, kebanyakan skala kecil dan bekerja pada sektor perdagangan. Survei Ekonomi 2006 (Badan Pusat Statistik, BPS) digunakan sebagai *sample frame* untuk memilih responden. Tidak kurang dari 58% responden merupakan pelaku usaha yang diwawancarai pada survei TKED 2007 dan 2008. Responden terdiri dari 16% perusahaan skala mikro (1-4 tenaga kerja), 60% perusahaan kecil (5-19 tenaga kerja), 23% perusahaan menengah (20-99 tenaga kerja), dan 1% perusahaan besar (lebih dari 99 tenaga kerja). Berdasarkan sektor usaha, 49% responden bekerja dalam bidang industri pengolahan, 33% sektor jasa, dan 18% sektor perdagangan.

Tidak ada perkembangan yang signifikan dalam kualitas tata kelola akses lahan. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk sertifikat lahan delapan minggu, sama dengan hasil survei TKED Aceh 2008, walau beberapa daerah - Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan Pidie - dapat mengurangi waktu pengurusan sertifikat menjadi kurang dari lima minggu (tersingkat pada tahun 2008). Juga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kemudahan untuk mendapatkan tanah dalam dua tahun terakhir, sedikit meningkat dari 51,5% menjadi 57%. Dalam hal kasus pengusuran tanah dan konflik kerjasama penggunaan tanah, mirip dengan hasil tahun 2008, sebagian besar responden (masing-masing 85% dan 93%) menyatakan bahwa risiko pengusuran dan frekuensi konflik kerjasama penggunaan tanah rendah. Secara keseluruhan hanya 16,5% responden di Aceh dan Nias yang menganggap bahwa akses lahan merupakan hambatan bagi dunia usaha. Bener Meriah merupakan kabupaten dengan hasil terbaik untuk sub-indeks ini, sementara Kota Langsa, bersama-sama dengan kota-kota lain di Aceh, menempati peringkat bawah.

Ada beberapa kemajuan kecil dalam beberapa variabel perizinan usaha, walaupun variabel lainnya menunjukkan sedikit kemunduran. Biaya pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengalami penurunan dari rata-rata Rp 370 ribu (2008) menjadi Rp 333 ribu. Tetapi, responden yang menganggapnya tidak memberatkan, walau tetap tinggi, sedikit menurun dari 89% tahun 2008 menjadi 84%. Rata-rata waktu untuk mengurus TDP menjadi sedikit lebih cepat, dari 15 hari (2008) menjadi 14 hari, tetapi proporsi responden yang menganggap pengurusannya mudah sedikit menurun dari 83% menjadi 78%. Demikian juga halnya dengan persepsi responden tentang pelayanan perizinan usaha, sedikit lebih banyak responden yang mengatakannya bebas kolusi, tetapi proporsi responden yang menyatakan bahwa sistem perizinan efisien dan bebas pungutan liar sedikit menurun dari dua tahun yang lalu. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengetahuan responden tentang mekanisme penanganan pengaduan. Secara keseluruhan, 83% responden memandang bahwa perizinan usaha bukan merupakan penghambat dunia usaha. Untuk sub-indeks perizinan usaha, Kota Sabang dinilai menjadi daerah terbaik, sementara Nias Selatan sebaliknya.

Kualitas interaksi pemda dengan dunia usaha sedikit memburuk daripada dua tahun yang lalu. Hanya 15% responden yang mengetahui mengenai keberadaan forum komunikasi, lebih rendah daripada hasil TKED Aceh 2008 (21%). Adapun persepsi responden mengenai tindakan pemda untuk menindaklanjuti forum komunikasi, serta memberikan solusi kongkrit dan sesuai harapan terhadap persoalan dunia usaha masihlah sangat rendah, dengan responden skala menengah dan besar, serta yang bergerak di bidang jasa lebih positif mengenai hal ini daripada yang lainnya. Kemunduran kualitas interaksi ini juga tampak dalam hal tingkat dukungan pemda terhadap pelaku usaha, proporsi responden yang positif mengenai hal ini lebih rendah daripada hasil TKED Aceh 2008. Demikian juga halnya dengan kebijakan investasi pemda, hanya 46% responden yang menganggap pemda mendorong investasi, menurun dari 57% dua tahun yang lalu. Proporsi responden yang menganggap bahwa pemda tidak diskriminatif serta kebijakan pemda tidak menyebabkan peningkatan pengeluaran dan ketidakpastian juga sedikit menurun dari dua tahun yang lalu. Aceh Tengah merupakan kabupaten yang dinilai terbaik dan Nias Selatan sebaliknya.

PPUS tetap kurang dikenal, walaupun pelaku usaha yang pernah berpartisipasi menganggapnya berguna. Kesadaran pelaku usaha akan keberadaan program PPUS yang dilaksanakan pemda sedikit meningkat, walau tetap rendah. Program yang relatif lebih dikenal (17%-22% pelaku usaha mengetahuinya) adalah pelatihan tenaga kerja, pelatihan manajemen dan promosi produk lokal. Namun demikian, di antara yang mengenal PPUS, lebih dari setengah responden berpartisipasi, kecuali untuk kegiatan promosi dan pelatihan aplikasi kredit yang tingkat partisipasinya masih di bawah 40%. Lebih jauh lagi, hampir seluruh partisipan PPUS menganggapnya bermanfaat, secara umum lebih tinggi daripada hasil TKED Aceh 2008. Aceh Barat merupakan kabupaten yang dinilai terbaik oleh responden untuk sub-indeks ini, cukup jauh berbeda dengan peringkat kedua, Kota Sabang. Aceh Timur yang menduduki peringkat terbawah, cukup jauh berbeda dengan peringkat ke-24, Bireuen.

Persepsi responden tentang kapasitas dan integritas kepala daerahnya cenderung sedikit menurun. Sekitar 58% responden menyatakan bahwa bupati/walikota tidak/kurang memahami persoalan dunia usaha dan 52% responden menganggap bahwa kepala daerah tidak memilih pejabat yang tepat dan profesional. Kondisi ini lebih buruk daripada dua tahun yang lalu di mana, masing-masing, hanya 50% dan 45% responden yang menyatakan demikian. Namun demikian, persepsi responden terhadap integritas kepala daerah meningkat dari 65% menjadi 69%. Ketegasan kepala daerah terhadap aparatnya yang tidak bersih tidak jauh berbeda dari tahun 2008, 58% responden menganggapnya demikian pada tahun ini. Secara keseluruhan kapasitas dan integritas kepala daerah ini dianggap menjadi hambatan perkembangan dunia usaha oleh 40% responden. Kota Sabang menempati peringkat teratas dalam sub-indeks ini, cukup jauh lebih tinggi daripada Aceh Besar yang menempati peringkat kedua. Sebaliknya Nias Selatan dan Nias menempati peringkat terbawah, juga dengan nilai yang jauh berbeda dengan Aceh Barat Daya yang berada di atasnya. Dua kepala daerah yang relatif baru terpilih (2008), Kota Subulussalam dan Pidie Jaya mendapatkan nilai yang relatif tinggi untuk sub-indeks ini.

Lebih sedikit pajak dan retribusi yang dibayar, tetapi lebih banyak responden yang keberatan atas berbagai biaya transaksi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi pelaku usaha. Misalnya, ada sedikit peningkatan proporsi responden yang keberatan atas pajak (dari 19% pada tahun 2008 menjadi 21% sekarang) dan retribusi daerah (dari 15% menjadi 21%), walau jumlah pajak yang dibayar lebih rendah daripada dua tahun yang lalu (jumlah retribusi tetap). Khusus untuk biaya retribusi terkait distribusi barang, lebih sedikit responden yang mengakui membayarnya (23%, dari 32% pada tahun 2008), tetapi lebih banyak responden yang keberatan (43%, dari 25% sebelumnya). Selain pajak dan retribusi, sekitar 27% responden mengaku membayar donasi kepada pemda dan 17% responden menganggapnya memberatkan (hanya 9% pada tahun 2008). Selain berbagai biaya “resmi” (berbasis peraturan di daerah), sekitar 17% responden mengaku membayar “biaya keamanan” kepada organisasi massa dan 7% kepada polisi. Dalam sub-indeks ini, Gayo Lues berhasil meningkatkan kinerjanya dengan signifikan untuk menempati peringkat teratas. Sebaliknya, kinerja Pidie menurun jauh dari dua tahun sebelumnya sehingga menempati peringkat terendah.

Dalam hal infrastruktur, aspek TKED terpenting menurut persepsi responden, kualitas listrik dinilai jauh lebih buruk daripada dua tahun yang lalu. Berdasarkan hasil TKED 2008 listrik, bersama-sama dengan jalan, merupakan dua jenis infrastruktur yang dinilai baik kualitasnya oleh lebih dari 60% responden. Tahun ini kualitas jalan masih dianggap baik oleh 66% responden, tapi listrik hanya oleh 26% responden saja. Frekuensi pemadaman listrik juga meningkat dari empat menjadi enam kali seminggu. Dalam hal jalan, rata-rata waktu perbaikan jalan jika rusak adalah 18 minggu, lebih baik daripada 24 minggu dua tahun yang lalu. Secara keseluruhan, hambatan yang ditimbulkan aspek infrastruktur dinilai besar oleh hampir tiga dari empat responden di Aceh dan Nias. Bireuen dan Aceh Besar merupakan dua kabupaten dengan peringkat tertinggi untuk sub-indeks ini, sementara Aceh Singkil berada di peringkat terendah.

Tingkat pencurian meningkat, tetapi kualitas penanganan masalah oleh polisi juga membaik. Untuk indikator keamanan dan penyelesaian konflik, sekitar 25% responden di Aceh dan Nias mengaku mengetahui kejadian pencurian di lingkungannya, lebih tinggi daripada 18% yang menyatakan hal yang sama pada tahun 2008. Namun demikian, persepsi responden mengenai kualitas penanganan masalah kriminal jauh lebih baik daripada dua tahun yang lalu - polisi dianggap menanggapi kasus kriminal tepat waktu oleh 85% responden (2008: 69%); memberikan solusi yang kongkrit oleh 79% responden (2008: 63%); dan meminimalisasi dampak negatif kasus kriminal oleh 74% responden (2008: 52%). Demikian juga halnya persepsi responden mengenai kualitas penanganan demonstrasi oleh polisi, 86% (2008: 70%) menyatakan bahwa polisi tepat waktu menangani demonstrasi dan 77% (2008: 60%) menganggap bahwa polisi berhasil meminimalisasi dampak negatif demonstrasi. Walaupun tetap tinggi, proporsi responden yang menganggap bahwa keamanan dan penyelesaian konflik bukan merupakan hambatan terhadap kinerja mereka menurun dari 91,5% pada tahun 2008 menjadi 86%. Aceh Singkil dan Kota Sabang merupakan dua daerah dengan kinerja terbaik untuk sub-indeks ini, sementara Nias Selatan sebaliknya.

Dalam aspek peraturan daerah, relatif lebih sedikit peraturan yang bermasalah dalam aspek prinsip, tetapi tidak dalam hal yuridis dan substansi. Sub-indeks peraturan daerah dinilai berdasarkan pengkajian atas 249 peraturan di daerah, tidak hanya peraturan daerah (perda/qanun), tetapi juga peraturan/keputusan bupati/walikota yang mengikat dan berpengaruh terhadap dunia usaha. Penilaian didasarkan pada 63% peraturan yang dikaji pada TKED Aceh 2008 yang masih berlaku dan 37% peraturan baru. Peraturan yang bermasalah dalam aspek yuridis memang agak menurun dari 15% menjadi 13%, tetapi sedikit lebih banyak peraturan yang bermasalah dalam hal kemutakhiran (*up-to-date*) dan relevansi acuan, masing-masing 8% dan 3% dari seluruh perda yang dikaji. Dari sisi substansi juga tidak ada perubahan yang signifikan. Persoalan dalam kejelasan standar waktu, biaya, dan prosedur (atau struktur dan standar tarif) serta kejelasan obyek masing-masing meningkat menjadi 26% dan 12%, walaupun permasalahan dalam kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan sedikit menurun menjadi 22%. Dari sisi prinsip, terjadi perbaikan dalam semua variabel yang dikaji, terutama dalam hal keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip *free internal trade* yang menurun dari 18% menjadi 13%. Secara keseluruhan, Aceh Jaya dan Aceh Selatan masih menduduki dua peringkat teratas dengan nilai yang cukup jauh berbeda dengan peringkat berikutnya, Nagan Raya. Sebaliknya, peraturan di Nias Selatan merupakan yang paling banyak ditemukan masalah.

Berdasarkan hasil indeks akhir TKED Aceh-Nias 2010, Kota Sabang berhasil meningkatkan kinerjanya untuk menduduki peringkat pertama, sementara Nias Selatan berada di peringkat terakhir. Pada TKED Aceh 2008 Kota Sabang menempati peringkat ketiga, tetapi dalam dua tahun terakhir kinerjanya meningkat dalam enam dari sembilan sub-indeks, sementara yang sedikit menurun hanya satu sub-indeks, kualitas peraturan daerah. Setelah Kota Sabang, terdapat lima kabupaten dengan nilai yang tidak jauh berbeda dan menempati peringkat kedua sampai keenam, Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Besar, dan Bireuen.

Sebaliknya, Nias Selatan tidak bergerak dari peringkat terakhir yang juga merupakan hasil TKED 2007 di 15 provinsi. Hasil indeks juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara daerah berkarakteristik perkotaan (*urban*) dibandingkan perdesaan (*rural*), pantai barat dibandingkan pantai timur, kabupaten/kota yang baru dibentuk maupun sudah lama.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu penggerak perekonomian yang dibutuhkan oleh suatu negara. Melalui investasi, pembangunan bisa berjalan dan menghasilkan *multiplier effect* seperti terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Iklim investasi yang kondusif merupakan prasyarat penting untuk kehadiran investasi swasta di suatu wilayah. Investasi dan pertumbuhan sektor swasta dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara dan daerah yang ingin menarik investasi.

Iklim investasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan peningkatan. Berdasarkan *Doing Business 2010 (The World Bank, 2009)*, peringkat Indonesia di antara 183 negara yang disurvei meningkat menjadi 122 dari 129 pada tahun sebelumnya. Dalam *The Global Competitiveness Report 2010-2011 (The World Economic Forum, 2010)*, Indonesia menempati peringkat 44 (dari 139 negara), meningkat dari peringkat 54 tahun sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih ketinggalan dari Thailand dan Malaysia, dan relatif berimbang dengan Vietnam (peringkatnya lebih tinggi di *Doing Business*, walau lebih rendah menurut *The Global Competitiveness Report*).

Proses desentralisasi memberikan tantangan baru bagi Indonesia, menjadi penting bagi pemerintah

daerah untuk meningkatkan iklim investasinya juga. Desentralisasi memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintahan daerah, terutama kabupaten/kota, termasuk yang terkait dengan iklim investasi. Kewenangan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, menghapus peraturan dan pungutan yang mengganggu atau memberatkan dunia usaha, mendorong pengembangan usaha kecil, dan menyediakan infrastruktur yang baik sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah daerah. Berbagai aspek tata kelola (*governance*) ekonomi ini perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia.

Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia dan memiliki karakteristik yang khas. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Aceh merupakan salah satu daerah yang mengalami konflik yang panjang sejak 1976 dan baru berakhir di tahun 2005 melalui penandatanganan perjanjian perdamaian di Helsinki. Dari sisi pemerintahan, Aceh merupakan daerah otonomi khusus bersama Papua dan Papua Barat, sehingga memiliki skema dana perimbangan keuangan pusat-daerah dan sistem pemerintahan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Aceh juga merupakan daerah yang terkena bencana besar gempa dan tsunami pada tahun 2004. Akibat dari bencana ini adalah rusaknya infrastruktur secara masif hampir di seluruh wilayah Aceh. Upaya rekonstruksi pasca tsunami, perdamaian, dan otonomi khusus memberikan kesempatan bagi Aceh untuk mendorong perbaikan tata kelola ekonomi daerahnya.

Selain Aceh, Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatra Utara juga mengalami bencana alam pada tahun 2005. Upaya rekonstruksi yang dilakukan di pulau ini juga dikoordinasikan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Kondisi yang relatif mirip dengan Aceh ini menjadi alasan utama bahwa kedua daerah yang tersebut disertakan dalam survei ini.

1.2 Tujuan Penelitian

Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) di Aceh dan Nias ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola ekonomi daerah yang sangat berpengaruh pada iklim usaha di kabupaten/kota. Dalam pembahasan selanjutnya, survei ini mencoba menggambarkan TKED di masing-masing kabupaten/Kota berdasarkan sembilan sub-indeks (kumpulan indikator) yang dinilai berada dalam kontrol langsung pemerintahan daerah kabupaten/kota, bukan merupakan faktor anugerah

(*endowment*), serta dapat diperbaiki dan terlihat hasilnya dengan cepat. Seluruh 25 kabupaten/kota di Aceh dan Nias tercakup dalam survei ini dan kualitas TKED di masing-masing daerah dibandingkan dalam bentuk indeks yang dibangun dari berbagai indikator yang digunakan.

Survei TKED ini diharapkan dapat digunakan sebagai basis bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan reformasi tata kelola pemerintahan. Berdasarkan survei ini, pemerintahan kabupaten/kota dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang dianggap penting oleh responden dan merumuskan kebijakan serta upaya-upaya reformasi yang dapat dilaksanakan untuk memperbaiki iklim usaha di daerah. Diharapkan bahwa pemerintahan daerah di seluruh Aceh dan Nias dapat memfasilitasi proses belajar bersama, baik dari praktik-praktik baik (*best practices*) yang telah dilaksanakan di Aceh dan Nias, maupun seluruh Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Latar Belakang

*Secara umum, metodologi yang digunakan dalam survei ini sama dengan yang dilakukan dalam survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2007 di 15 provinsi dan TKED Aceh 2008.*¹ Pada periode 2001-2005, KPPOD, dengan dukungan *The Asia Foundation*, melaksanakan survei Daya Tarik Investasi Daerah yang mencakup berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2007, metodologi yang digunakan mengalami perubahan yang signifikan. Dalam hal cakupan geografis, mencakup seluruh kabupaten/kota yang berada di dalam provinsi yang disurvei. Indikator yang digunakan terfokus pada berbagai aspek tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*), bukan daya tarik investasi. Dengan menggunakan metodologi yang sama, maka hasil survei TKED Aceh-Nias 2010 ini dapat dibandingkan hasilnya, baik dengan TKED 2007 maupun TKED Aceh 2008.

Survei TKED tidak terfokus pada indikator outcomes. Survei ini bertujuan untuk melihat kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias (Sumatera Utara) yang telah memberikan pelayanan terbaik terhadap aktivitas usaha. Fokus survei ini adalah tata kelola atau upaya pemerintahan daerah yang tercermin dalam kualitas kebijakan dan pelayanan aktivitas usaha yang ada dalam lingkup kewenangannya. Survei ini berbeda dengan beberapa survei lainnya yang sebagian besar lebih

fokus terhadap *outcomes* yang tidak berada di bawah kendali pemerintah daerah secara langsung, seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang dipilih diupayakan yang ada di bawah kendali pemerintah daerah dan bukan faktor anugerah. Faktor anugerah (*endowment*) –seperti adanya sumberdaya alam, lokasi yang strategis, adanya infrastruktur yang baik, dan ketersediaan tenaga kerja – tentunya akan mempengaruhi iklim investasi, namun faktor-faktor ini tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah, atau membutuhkan waktu sangat lama untuk merubahnya. Selain itu, indikator yang dipilih juga diupayakan sedapat mungkin berada di dalam kewenangan pemerintahan daerah. Namun demikian, beberapa indikator yang sangat penting dan berada di bawah kendali pemerintah pusat masih digunakan dalam survei ini, karena dinilai akan sangat mempengaruhi iklim usaha. Sebagai contoh, beberapa indikator keamanan usaha berada di bawah kendali kepolisian yang merupakan instansi pusat di daerah. Hal yang sama terjadi untuk indikator akses lahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak didesentralisasikan. Meskipun demikian, sedikit banyak pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerjanya melalui koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai instansi pemerintah pusat terkait.

¹ Survei TKED 2007 mencakup seluruh 243 kabupaten/kota di 15 provinsi di Indonesia, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Survei TKED Aceh 2008 mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh.

Indikator yang dipilih diharapkan dapat cepat diperbaiki, diterapkan, dan terlibat hasilnya. Survei TKED ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi bagi pemda untuk dapat memprioritaskan reformasi tata kelola ekonomi daerahnya. Dengan demikian, salah satu kriteria yang digunakan dalam pemilihan indikator-indikatornya adalah bahwa reformasi yang dibutuhkan lebih bersifat operasional dengan dampak yang dapat terlihat hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Selain memudahkan pemda untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, hal ini juga memudahkan *stakeholders* non-pemerintah seperti dunia usaha dan masyarakat sipil lainnya untuk melakukan advokasi kebijakan.

2.2 Indikator-indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan teori bagaimana tata kelola ekonomi daerah mempengaruhi kinerja perekonomian, terutama dunia usaha swasta, dipilih sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja TKED, yaitu:

- (1) **Akses Lahan** akan sangat mempengaruhi dunia usaha karena perusahaan tidak akan melakukan investasi baru jika tidak memiliki akses pada lahan. Sementara itu, kegiatan usaha yang sedang berjalan juga akan terpengaruh jika tidak ada kepastian akan status lahan yang digunakan mereka.
- (2) **Perizinan Usaha** yang sederhana dan murah dapat mendorong perkembangan pelaku usaha baru. Sebaliknya prosedur pengurusan perizinan usaha yang sulit, lama, dan mahal akan mengakibatkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru.
- (3) **Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha** sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan investasi publik yang dilakukan pemda sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha. Sebaliknya, interaksi yang tidak efektif antara pemda dengan pelaku usaha dapat mengakibatkan
- penerapan kebijakan yang menghambat pertumbuhan kegiatan usaha.
- (4) **Program Pengembangan Usaha Swasta** yang dilakukan oleh pemda dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan pekerja, serta dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pasar di luar daerah.
- (5) **Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota** sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah efektif. Kepala daerah yang jujur dan berkapasitas akan meningkatkan kepercayaan diri investor dan besar kemungkinan akan menjalankan kebijakan yang ramah terhadap investor.
- (6) **Biaya Transaksi** yang tinggi, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun biaya transaksi lainnya baik yang legal maupun ilegal, dapat menjadi penghambat bagi kegiatan usaha di daerah jika hanya diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi perkembangan usaha. Sebaliknya, pungutan-pungutan tersebut dapat tidak menjadi penghambat apabila diberlakukan dengan alasan yang jelas, diterapkan secara benar, dan hasilnya ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik.
- (7) **Infrastruktur Daerah** – jalan kabupaten/kota yang baik, penyediaan listrik, lampu penerangan jalan, air bersih dan telekomunikasi– merupakan prasyarat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, kualitas pengelolaan infrastruktur yang buruk dapat menambah biaya yang besar bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan berkembang.
- (8) **Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha** merupakan hal yang sangat penting dalam iklim investasi. Sulit bagi pelaku usaha untuk bertahan jika sering terjadi gangguan keamanan. Demikian juga mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan bisnis

yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam memulai dan melaksanakan usahanya.

- (9) **Kualitas Peraturan Daerah** merupakan gambaran kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Peraturan daerah yang rumit dan membingungkan dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha di daerah, karena hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian dan mempersempit perdagangan dan akses pasar.

2.3 Instrumen Penelitian

Survei TKED Aceh-Nias 2010 menggunakan dua sumber data, yaitu survei perusahaan dan data sekunder. Survei perusahaan merupakan fokus utama TKED di mana sampel pelaku usaha di masing-masing kabupaten/kota diwawancarai langsung (tatap muka) pada periode Maret-Mei 2010 untuk memperoleh data –persepsi dan kuantitatif– untuk mengukur kinerja delapan indikator TKED (kecuali kualitas peraturan daerah). Khusus mengenai indikator yang terakhir, dilakukan analisis atas seluruh peraturan daerah yang terkait dunia usaha yang berlaku di masing-masing daerah untuk mengukur kualitas peraturan daerah di setiap kabupaten/kota. Pengumpulan data sekunder sosial ekonomi dilakukan untuk memperkaya hasil survei perusahaan dan pengkajian peraturan daerah.

Kuesioner digunakan untuk survei pelaku usaha.

Kuesioner yang digunakan pada survei TKED Aceh 2008 kembali digunakan pada survei TKED 2010 ini, dengan sedikit modifikasi dan penyederhanaan untuk mempermudah pewawancara dan responden perusahaan. Kuesioner mencakup pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data persepsi pelaku usaha maupun data kuantitatif (*numeric*) mengenai delapan indikator TKED. Sebagai contoh, responden ditanyai data-data kuantitatif mengenai seberapa sering aliran listrik ke tempat usaha mereka mati dan apakah mereka memiliki generator. Selain itu, juga ditanyakan kepada mereka mengenai persepsi mereka terhadap kualitas infrastruktur listrik secara umum.

Lembar penilaian analisa kualitatif (score-card) digunakan untuk mengkaji peraturan daerah.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah –mulai dari peraturan daerah (perda), peraturan, surat keputusan dan surat edaran bupati/walikota– yang terkait dengan dunia usaha dikumpulkan dan dikaji. Penilaian kualitas peraturan ini didasarkan pada 14 variabel yang dikelompokkan ke dalam tiga kriteria, yaitu indikator yuridis, substansi dan prinsip. Lembar penilaian berdasarkan indikator dan variabel digunakan untuk menilai permasalahan setiap kebijakan. Setiap peraturan/peraturan dan surat keputusan bupati/walikota yang dianalisis, hasilnya akan diberi bobot penilaian untuk masing-masing indikator berdasarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya terhadap kegiatan ekonomi. Penjelasan lebih detil mengenai hal ini tercantum pada pembahasan mengenai sub-indeks Peraturan Daerah (Bab 12).

2.4 Pengambilan Sampel Responden

Pelaku usaha yang menjadi sasaran survei adalah yang bekerja pada sektor usaha non-primer, yaitu jasa, industri pengolahan, dan perdagangan.

Ketiga sektor ini merupakan sektor utama ekonomi dan banyak bersinggungan dengan pemerintah. Pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan tidak dijadikan responden dalam survei ini dengan pertimbangan bahwa intervensi pemerintah yang dibutuhkan dalam sektor tersebut agak berbeda dengan ketiga sektor yang dipilih. Namun demikian, kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap disertakan dalam survei ini. Perusahaan milik pemerintah (misalnya, BUMN dan BUMD), lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, serta jasa pemerintahan lainnya juga tidak disertakan dalam survei ini.

Berdasarkan skala usaha, sasaran survei ini pada mulanya terbatas pada usaha kecil, menengah dan besar saja, namun akhirnya perusahaan skala mikro juga dimasukkan. Hal ini terjadi karena beberapa daerah tidak memiliki jumlah perusahaan skala kecil (5-19 tenaga kerja), menengah (20-99 tenaga kerja), dan besar (lebih dari 99 tenaga kerja) yang

cukup untuk dijadikan sampel. Agar setiap daerah dapat terwakili oleh pelaku usaha secara cukup, maka perusahaan skala mikro (1-4 tenaga kerja) juga diwawancarai.

Survei TKED Aceh-Nias 2010 memprioritaskan responden yang diwawancarai pada TKED 2007 dan TKED Aceh 2008. Kedua survei tersebut menggunakan Survei Ekonomi 2006² sebagai *sample frame*. Metoda *proportional random sampling* dilakukan untuk mendapatkan sampel yang mewakili sektor dan skala usaha³ yang menjadi fokus survei. Namun demikian, dalam implementasinya hanya 58% responden survey TKED 2007 (di Nias dan Nias Selatan) dan TKED Aceh 2008 yang dapat diwawancarai untuk survei ini. Sebagian responden yang disurvei sebelumnya berpindah lokasi, tidak berhasil dihubungi atau tidak memenuhi syarat sebagai responden karena perubahan skala usaha. Dengan demikian, dilakukan *proportional random sampling* kembali terhadap data Survei Ekonomi 2006 setelah responden yang lama dikeluarkan dari populasi.

2.5 Teknik Penghitungan Indeks

Acuan indeks TKED adalah kabupaten/kota yang terbaik dan terburuk di wilayah survei. Sumber data utama TKED adalah survei perusahaan untuk memastikan bahwa hasilnya adalah kenyataan/praktik yang dihadapi oleh pelaku usaha, bukan pandangan para ahli maupun peraturan yang berlaku. Sedangkan sebagai acuan (*benchmarks*) kinerja TKED suatu kabupaten/kota, digunakan kabupaten/kota yang terbaik dan

terburuk di wilayah survei untuk setiap variabel. Dengan demikian, kinerja TKED suatu daerah dibandingkan dengan *benchmark* yang dapat dicapai oleh daerah di Provinsi Aceh dan Nias. Perbandingan tidak dilakukan dengan *benchmark* yang belum tentu dapat dicapai oleh daerah daerah di Aceh dan Nias (misalnya jika acuannya adalah praktik-praktik yang terbaik - *best practices* - yang ada di luar negeri).

Penghitungan indeks dilakukan untuk membandingkan keadaan tata kelola ekonomi daerah di 25 kabupaten/kota. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menghitung indeks akhir tersebut, yaitu:

- (1) **Penentuan variabel-variabel yang digunakan untuk membentuk sub-indeks.** Variabel-variabel dipilih karena diyakini merupakan unsur pembentuk dari sub-indeks tersebut. Sebagai contoh: Sub-Indeks Akses Lahan dibentuk dari variabel waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah; kemudahan atau kesulitan mendapatkan lahan untuk berusaha; tingkat penggusuran; dan masalah terkait dengan penyediaan lahan dan kepastian hukum menjadi hambatan bagi usaha mereka.
- (2) **Normalisasi variabel dengan menghitung nilai-*t*.** Dalam kuesioner, setiap indikator terdiri atas beberapa pertanyaan yang berupa variabel kuantitatif (variabel kontinu) dan kualitatif (variabel diskrit). Kedua jenis variabel ini tidak dapat diagregasikan secara langsung, karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda, misalnya: antara Rp dan persepsi (1 = sangat buruk sampai dengan 4 = sangat baik). Karena itu, perlu dilakukan normalisasi terlebih dahulu untuk menghilangkan satuan dari masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$t = 100 \times \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Grafik 2.1
Tahapan Penghitungan
Indeks Akhir



² Survei Ekonomi 2006 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data terbesar dan terlengkap yang menyangkut karakteristik (skala usaha dan sektor usaha) responden perusahaan.

³ Untuk menentukan sektor dan skala usaha digunakan Klasifikasi Lapangan Usaha menurut BPS.

Selain itu, beberapa variabel nilainya perlu dibalik untuk memastikan bahwa nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalnya, waktu yang lebih lama untuk mengurus sertifikat tanah menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Nilai-t untuk variabel-variabel seperti ini perlu dibalik dengan menghitung $t_{rev} = 100 - t$.

- (3) ***Penghitungan sub-indeks.*** Berbagai variabel komposit dalam setiap indikator TKED dirata-ratakan untuk memperoleh sub-indeks. Pada tahap ini setiap variabel mempunyai bobot yang sama.
- (4) ***Penghitungan indeks.*** Tahap selanjutnya adalah penghitungan indeks akhir yang merupakan agregasi dari sembilan sub-indeks yang digunakan. Pada tahap ini digunakan bobot berdasarkan penilaian responden survei atas hambatan bagi responden yang utama.

3. Karakteristik Responden

Jumlah responden survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Aceh dan Nias 2010 ini adalah 1.358 orang yang membuat keputusan di perusahaannya. Dengan cakupan geografis survei sebanyak 25 kabupaten/kota, rata-rata 54 orang responden yang diwawancarai di masing-masing daerah. Mayoritas responden (58%) mewakili usaha yang berpartisipasi dalam TKED Aceh 2008. Berdasarkan jabatan, 71% dari total responden adalah pemilik usaha atau komisaris, 5% direktur, 7% manajer, dan 9% koordinator/ supervisor. Komposisi ini tidak banyak berbeda dengan responden pada survei TKED Aceh 2008 yang lalu. Rata-rata usia responden (81% laki-laki) saat diwawancarai adalah 40 tahun dengan pengalaman kerja 15 tahun.

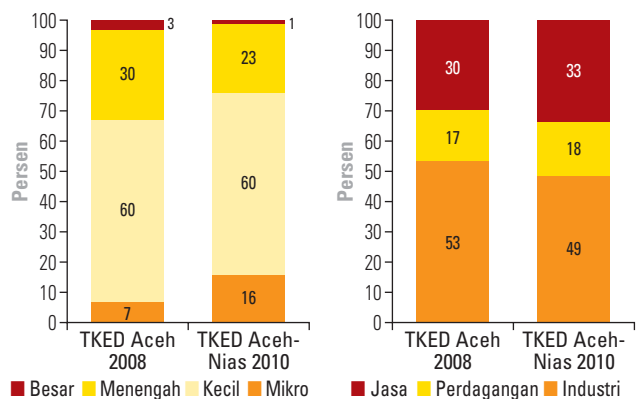
Sekitar 60% responden berpendidikan minimal SMA.

Sebanyak 40% menamatkan pendidikan SMA tanpa melanjutkan ke perguruan tinggi, 5% responden menamatkan pendidikan setingkat akademi (D3), 14% sarjana dan sekitar 1% memiliki pendidikan pascasarjana. Tingkat pendidikan responden survei ini juga tidak banyak berbeda dengan hasil survei tahun 2008.

Mayoritas (60%) responden TKED Aceh-Nias 2010 ini adalah pelaku usaha skala kecil (5-19 tenaga kerja). Selain itu, responden survei ini mencakup 23% pelaku usaha skala menengah (20-99 pekerja) dan 16% pelaku usaha skala mikro. Adapun pengusaha besar yang menjadi responden survei ini hanya mencapai 1% dari keseluruhan. Dibandingkan dengan TKED Aceh 2008, terjadi pergeseran responden berskala menengah dan besar

(sebelumnya masing-masing 30% dan 3%) ke skala mikro (2008: 7%).

Grafik 3.1 Proporsi Responden Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (Persen)



Berdasarkan sektor usaha, proporsi responden survei ini tidak banyak berbeda dengan pada TKED Aceh 2008. Proporsi terbesar adalah yang bekerja di sektor industri pengolahan (49%), diikuti dengan sektor jasa (33%) dan perdagangan (18%). Dibandingkan dengan dua tahun yang lalu, proporsi responden di sektor industri (2008: 53%) sedikit berkurang, sementara di sektor jasa dan perdagangan sedikit meningkat (2008: 30% dan 17%).

Secara keseluruhan, rata-rata usia perusahaan yang diwawancarai adalah 13 tahun. Rata-rata usia perusahaan ini satu tahun lebih "tua" jika dibandingkan rata-rata usia perusahaan TKED Aceh 2008, walau masih lebih "muda" jika dibandingkan dengan TKED 2007 di 15 provinsi di luar Aceh yang mencapai 14 tahun. Cukup menarik bahwa

persentase perusahaan yang mulai beroperasi pada tahun 2005 dan 2006, masing-masing 10% dan 6%, yang kemungkinan didorong oleh upaya rehabilitasi Aceh pasca tsunami 2004.

Proporsi responden berdasarkan status hukum perusahaan tidak banyak berbeda dengan pada TKED Aceh 2008. Perusahaan perseorangan (PO) merupakan status hukum perusahaan dengan proporsi terbesar (46%), sedikit lebih rendah daripada dua tahun yang lalu (51%). Jenis badan usaha lain yang cukup banyak lainnya adalah perusahaan atau usaha dagang (PD/UD) sebanyak 20% (sama dengan tahun 2008), yayasan (12%), Persekutuan Komanditer (*Comanditering Verbod*, CV) sebanyak 10%, koperasi (6%), dan perseroan terbatas (PT) 3%. Hanya ada satu perusahaan yang berstatus perusahaan terbuka.

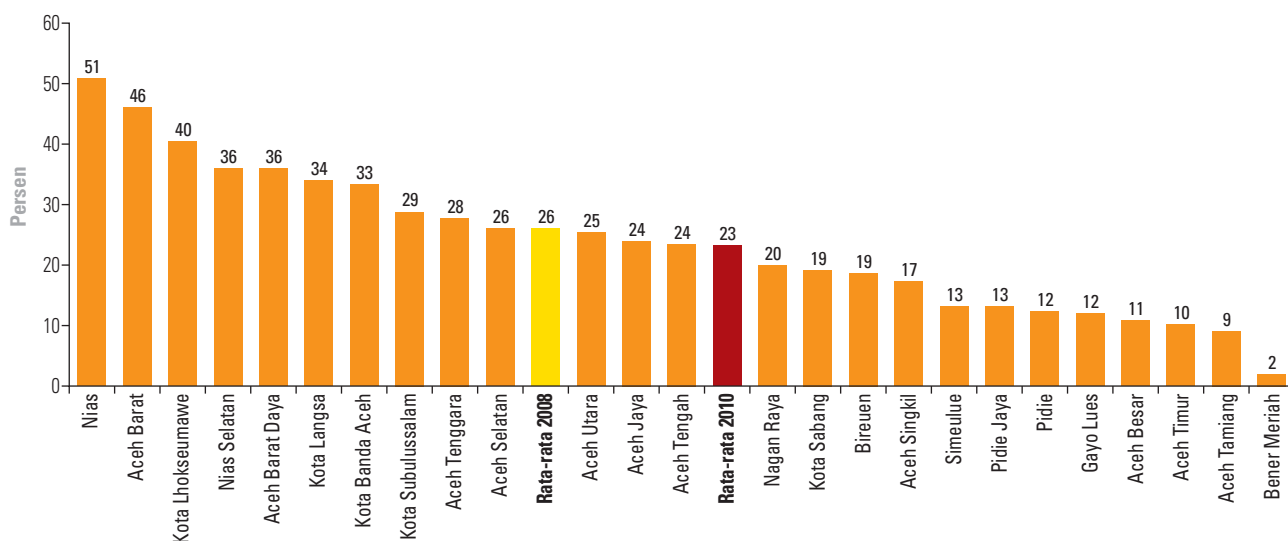
Hampir seluruh responden menggunakan modal usaha yang berasal dari satu kabupaten/kota asal responden. Selebihnya, hanya sekitar 4% responden yang modal usaha-nya berasal dari luar kabupaten/kota. Sementara itu, hanya sedikit sekali (1%) responden yang memiliki modal usaha dari luar provinsi Aceh. Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe merupakan tiga daerah yang memiliki paling banyak responden yang menggunakan modal usaha bersifat nasional,

kemungkinan disebabkan lokasinya yang relatif dekat dengan Provinsi Sumatra Utara. Tidak ada satupun responden yang mendapatkan modal asing. Sebagian besar (84%) responden memulai usahanya dengan modal sendiri sepenuhnya.

Dukungan perbankan untuk penyediaan modal masih rendah. Secara umum, seperti digambarkan Grafik 3.2, hanya 23% responden yang pernah menerima pinjaman dari bank. Hasil ini bahkan lebih rendah daripada keadaan tahun 2008, dengan 26% pernah meminjam ke bank. Berdasarkan wilayahnya, terlihat bahwa dua kabupaten di Pulau Nias relatif mempunyai akses yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, tampak bahwa akses pada perbankan lebih baik di wilayah kota, seperti Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam. Rendahnya persentase responden yang pernah menerima kredit dari bank di beberapa kabupaten di pantai timur seperti Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen cukup mengejutkan karena secara umum akses pada perbankan di wilayah ini relatif baik.

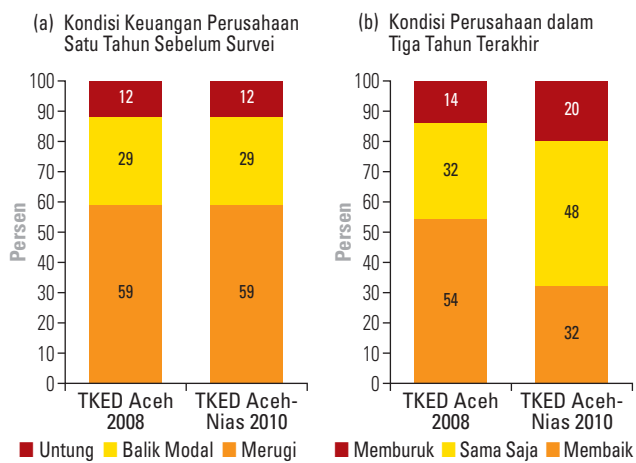
Dalam hal keuangan perusahaan pada tahun terakhir tidak ada perubahan dari dua tahun yang lalu, namun kondisi perusahaan cenderung memburuk. Sekitar 59% responden menyatakan bahwa keuangan perusahaan untung, 29% balik modal, dan 12%

Grafik 3.2 Responden yang Pernah Menerima Pinjaman dari Bank



merugi pada tahun 2009. Proporsi ini persis sama dengan responden TKED Aceh 2008. Namun demikian, saat ditanya mengenai kondisi perusahaan dalam tiga tahun terakhir, lebih banyak responden di Aceh dan Nias yang menyatakan sama saja (48%, dari 32% dua tahun yang lalu) dan memburuk (20% dari 14% tahun 2008).

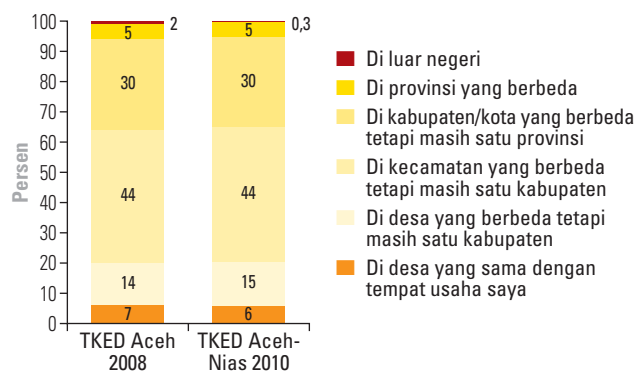
Grafik 3.3 Kondisi Keuangan dan Perusahaan Secara Umum



Lokasi konsumen responden survei TKED Aceh-Nias 2010 ini relatif mirip dengan dua tahun yang lalu. Porsi terbesar adalah responden yang memiliki konsumen di kecamatan yang berbeda, tetapi masih di dalam kabupaten/kota yang sama, yaitu 44%, sama dengan tahun 2008, diikuti dengan responden dengan konsumen di luar kabupaten/ kota-nya, tetapi masih berada di dalam desanya (30%, juga

sama dengan TKED Aceh 2008). Responden yang konsumennya berada di luar negeri menjadi lebih sedikit lagi, dari 2% menjadi 0,3% saja.

Grafik 3.4 Proporsi Lokasi Konsumen (Persen)



Proporsi responden yang bergabung dengan asosiasi usaha lebih tinggi. Jika pada TKED Aceh 2008 hanya 11% responden yang menjadi anggota asosiasi usaha, pada tahun ini 15% responden menyatakan demikian. Namun demikian, keanggotaan pada asosiasi ini terjadi di daerah kota atau kabupaten yang berkarakteristik perkotaan seperti Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Pidie Jaya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan usaha untuk memanfaatkan asosiasi usaha sebagai media aspirasi dunia usaha kepada pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan usaha.

4. Akses Lahan

4.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Akses Lahan

Sub-indeks akses lahan terbentuk dari lima variabel sebagai berikut:

- (1) Waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah;
- (2) Kemudahan untuk mendapatkan tanah;
- (3) Frekuensi penggusuran tanah;
- (4) Frekuensi kasus konflik kerjasama atas penggunaan tanah; dan
- (5) Penilaian keseluruhan atas dampak lahan terhadap kelangsungan usaha.

4.2 Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah untuk kegiatan usaha pada tahun 2010 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008. Tidak kurang dari 78% responden TKED Aceh-Nias 2010 mengatakan bahwa mereka memiliki sendiri tanah tempat usaha mereka,

sedikit lebih banyak daripada dua tahun yang lalu, 72%. Selebihnya, masing-masing sekitar 16% dan 6% menyatakan bahwa mereka berusaha di tanah berstatus sewa dan pinjaman. Gambaran ini tidak banyak berbeda jika dilihat dari skala dan usaha responden. Dari segi sektor usaha, responden sektor industri jauh lebih banyak (84%) yang memiliki sendiri tanah tempat usahanya jika dibandingkan dua sektor lainnya.

Sebagian besar (80%) tanah yang dimiliki responden adalah berstatus hak milik (HM). Ini artinya responden memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya untuk jangka waktu tidak terbatas dan secara hukum terhindarkan dari potensi konflik atau penggusuran terhadap tanah yang biasanya banyak terjadi pada status tanah lainnya. Selebihnya, hanya sedikit responden yang memiliki tanah dengan status hak guna bangunan (HGB, 3%) dan hak guna usaha (HGU, 2%). Selain itu, cukup banyak responden yang memiliki tanah dengan status girik (9%) yang

Tabel 4.1 Status Kepemilikan Tempat Usaha Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (Persen)

Status Kepemilikan Tempat Usaha	Skala Usaha				Sektor Usaha			Total
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Industri	Perdagangan	Jasa	
Milik sendiri	76,1 (61,3)	78 (77,2)	79,9 (72,5)	77,8 (65,5)	83,8 (80,8)	75,7 (70,2)	71,1 (74,4)	78,1 (71,7)
Sewa	16,2 (37,3)	16,9 (18,3)	13,3 (18,4)	11,1 (20,7)	13,4 (16,6)	20,9 (28,8)	16,9 (19,7)	15,9 (22,8)
Pinjaman	7,7 (1,3)	5,1 (4,5)	6,8 (9,1)	11,1 (13,8)	2,7 (2,6)	3,4 (1,1)	12,0 (5,9)	6,0 (5,5)
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: Angka dalam kurung adalah nilai TKED Aceh 2008.

menunjukkan adanya potensi ketidakpastian atas penggunaan tanah untuk kegiatan usaha karena sewaktu-waktu tanah tersebut bisa diambil alih oleh negara. Berdasarkan skala usahanya, skala usaha berbanding lurus dengan status kepemilikan lahan. Hanya 80% responden usaha mikro yang berusaha di atas tanah berstatus HM, sementara seluruh responden pengusaha besar bekerja di atas tanah berstatus tersebut.

4.3 Waktu yang Diperlukan untuk Mengurus Sertifikat Tanah dan Tingkat Kemudahan Pengurusan Izin Peruntukan Lahan

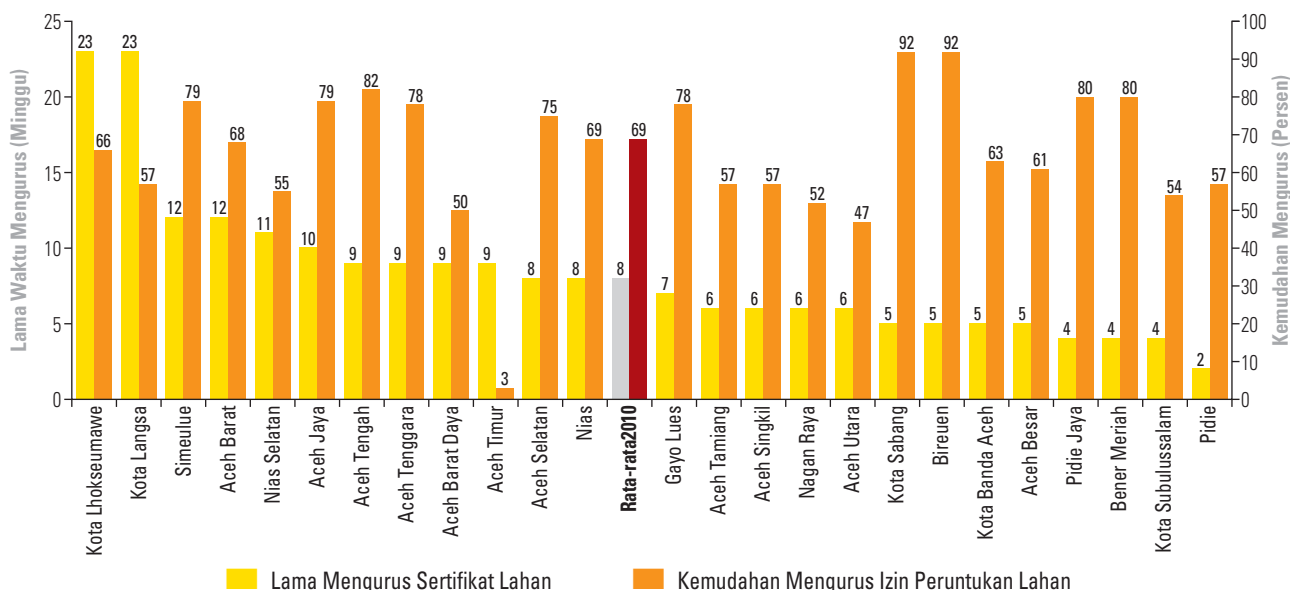
Belum ada peningkatan kecepatan pengurusan sertifikat tanah dalam dua tahun terakhir ini.

Rata-rata waktu yang diperlukan oleh responden untuk mengurus sertifikat tanahnya adalah delapan minggu, sama dengan TKED Aceh 2008. Beberapa daerah mampu mengurangi waktu pengurusan sertifikat ini menjadi kurang dari lima minggu (tersingkat pada tahun 2008), yakni empat minggu di Bener Meriah (2008: sepuluh minggu), Pidie Jaya (2008: tujuh minggu), dan Kota Subulussalam (2008:

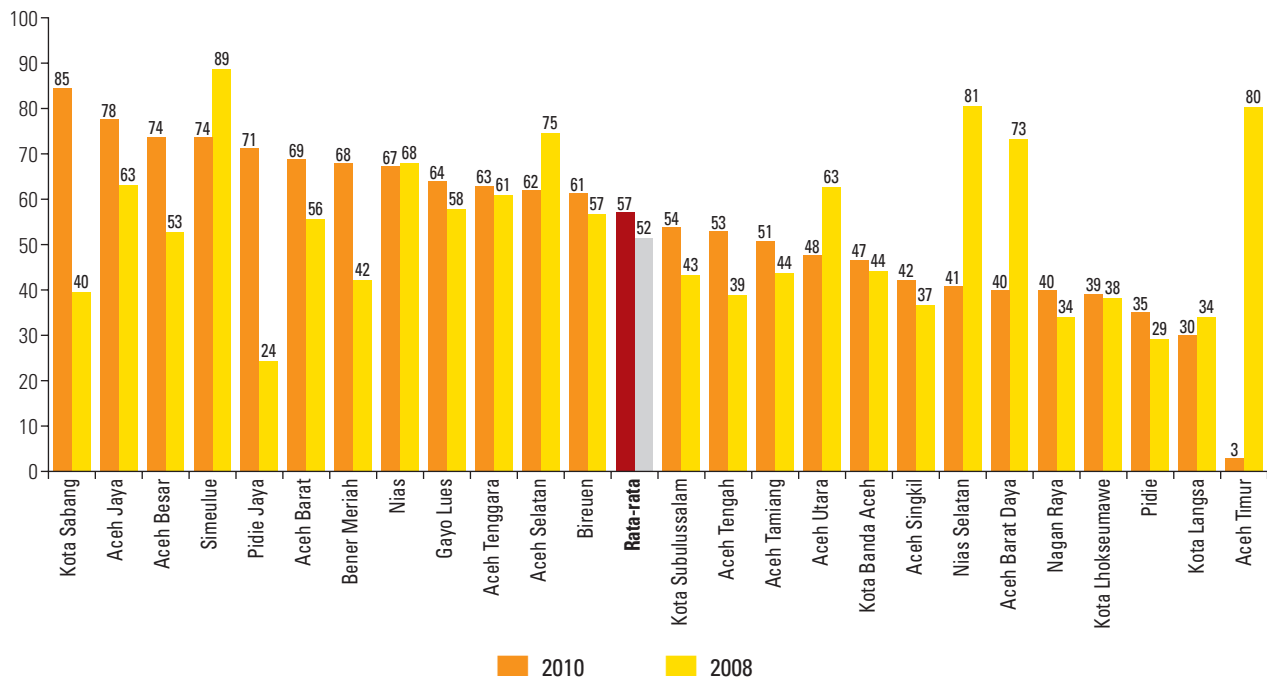
enam minggu) dan dua minggu di Pidie (2008: 12 minggu). Sebaliknya, waktu pengurusan sertifikat tanah terlama pada tahun 2010 terjadi di Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe (masing-masing 23 minggu), hampir dua kali lipat dari waktu terlama tahun 2008 (12 minggu di Pidie). Tidak terdapat variasi lama waktu pengurusan sertifikat tanah yang signifikan antara skala dan sektor usaha.

Walaupun tidak ada perbaikan yang signifikan dalam lama pengurusan sertifikat tanah, cukup banyak responden yang menganggap bahwa mengurus izin peruntukan lahan mudah. Sebagian besar responden (69%) menilai bahwa pengurusan izin peruntukan lahan adalah mudah atau sangat mudah. Di beberapa daerah pendapat ini sejalan dengan cepatnya pengurusan izin, seperti yang terjadi di Kota Sabang, Bireuen, Pidie Jaya dan Bener Meriah (lama pengurusan sertifikat hanya 4-5 minggu). Namun demikian, di beberapa daerah seperti Pidie, Kota Subulussalam, Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar, waktu pengurusan sertifikat yang rendah (4-5 minggu) tidak membuat tingkat kemudahan pengurusan izin peruntukan lahan tinggi.

Grafik 4.1 Lama Waktu Pengurusan Sertifikat Tanah (Minggu) dan Tingkat Kemudahan Mengurus Izin Peruntukkan Lahan (Persen Responden yang Menyatakan Mudah/Sangat Mudah)



Grafik 4.2 Persentase Responden yang Menyatakan Akses pada Lahan Mudah/Sangat Mudah



4.4 Kemudahan untuk Mendapatkan Tanah

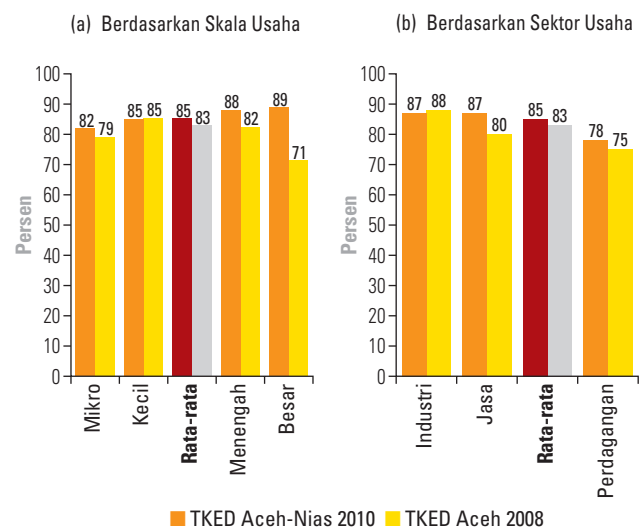
Terdapat peningkatan responden yang menganggap bahwa akses pada lahan mudah. Berdasarkan hasil TKED Aceh 2008, rata-rata hanya 51,5% responden yang menyatakan hal ini, sementara pada TKED Aceh-Nias 2010 terdapat sekitar 57% responden. Di sebagian besar daerah perubahan persepsi responden dalam dua tahun terakhir tidak terlalu besar. Namun demikian, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan persentase yang cukup besar, seperti di Kota Sabang dan Pidie Jaya. Sebaliknya, terjadi penurunan yang signifikan di Nias Selatan, Aceh Barat Daya, dan Aceh Timur. Akses terhadap lahan sangat berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota masing-masing. Tidak semua kabupaten/kota sudah memiliki RTRW. Demikian juga halnya dengan Provinsi Aceh.

4.5 Frekuensi Kasus Penggusuran Tanah

Sejalan dengan tingginya tingkat kepemilikan tanah dengan status HM, kebanyakan responden (85%)

juga memandang kecilnya kemungkinan terjadi penggusuran. Kondisi ini juga mirip dengan hasil TKED Aceh 2008, dengan 83% responden yang menganggap bahwa risiko penggusuran rendah. Seluruh responden di Aceh Selatan bahkan berpandangan demikian. Sebaliknya, kurang dari 70% responden di Kota Sabang, Pidie dan Aceh Besar menyatakan bahwa risiko penggusuran tinggi.

Grafik 4.3 Persepsi Responden tentang Kemungkinan Terjadinya Penggusuran atas Tempat Usaha Mereka Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha



Khusus untuk Kota Sabang, hal ini cukup menarik karena Kota Sabang memiliki responden paling banyak yang berpandangan izin peruntukan dan akses lahan adalah mudah atau sangat mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggusuran tidak selalu sejalan dengan kemudahan mendapatkan lahan.

Responden usaha menengah/besar dan industri/jasa sedikit lebih banyak yang menganggap bahwa risiko penggusuran rendah dibandingkan dengan skala dan sektor usaha lainnya. Seperti terlihat pada **Grafik 4.3**, walau tidak berbeda terlalu jauh, tingkat kepercayaan responden terhadap risiko penggusuran terlihat berbanding lurus dengan skala usahanya. Hanya 82% responden skala mikro yang yakin bahwa usahanya tidak akan digusur, dibandingkan dengan 88-89% responden skala menengah dan besar. Berdasarkan sektor usahanya, masing-masing sekitar 87% responden yang berusaha di bidang industri dan jasa menganggap bahwa risiko penggusuran ini rendah, sementara hanya 78% responden dari sektor perdagangan yang berpandangan demikian.

4.6 Frekuensi Kasus Konflik Kerjasama atas Penggunaan Tanah

Pelanggaran atas konflik lahan atau penyewaan tempat usaha bukan sesuatu yang lazim dialami

oleh dunia usaha. Walaupun sedikit memburuk dibandingkan dengan hasil TKED 2008 (97%), hampir seluruh responden di Aceh (93%) berpandangan bahwa konflik atas penggunaan atas tanah jarang atau bahkan tidak pernah terjadi. Satu-satunya kabupaten dengan persentase responden yang relatif rendah adalah Nias Selatan (67%). Artinya, responden cukup yakin bahwa perjanjian sewa yang dimiliki oleh pengusaha memiliki kepastian hukum yang kuat dan karenanya memberikan kontribusi terhadap terciptanya ketenangan berusaha di daerah.

4.7 Penilaian Keseluruhan atas Dampak Lahan terhadap Kelangsungan Usaha

Terjadi peningkatan responden di Aceh dan Nias yang berpandangan bahwa aspek lahan merupakan masalah yang besar/sangat besar. Berbeda dengan TKED Aceh 2008, di mana hanya ada sekitar 7,5% responden yang menganggap akses lahan sebagai penghambat kemajuan usaha, terdapat sebanyak 16,5% responden di Aceh dan Nias yang mengatakan demikian. Responden dari skala kecil dan menengah serta sektor jasa lebih banyak mengatakan hal yang sama dibandingkan skala dan sektor usaha lainnya. Kota Langsa, Aceh Singkil, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan

Grafik 4.4 Perbandingan Sub-Indeks Akses Lahan dengan Kepadatan Penduduk



Sumber: data sub-indeks Akses Lahan diolah dari data primer TKED Aceh-Nias 2010, data kepadatan penduduk diolah dari data Badan Pusat Statistik Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (2008).

Aceh Tenggara merupakan daerah-daerah yang memiliki responden paling banyak mengatakan isu terkait dengan lahan memiliki dampak besar terhadap usaha mereka (di atas 30%).

4.8 Sub-Indeks Akses Lahan

Terdapat indikasi adanya hubungan antara kepadatan penduduk dengan kualitas akses lahan untuk kegiatan usaha. Tiga kota dengan penduduk terpadat di Aceh – Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa – berada di peringkat yang relatif rendah, masing-masing 18, 24, dan 25. Hal ini tidak berbeda jauh dengan hasil TKED 2008 di mana masing-masing berperingkat 20, 22, 18. Sebaliknya, kecuali Kota Sabang dan Bireuen yang relatif tinggi, daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah seperti Bener Meriah, Aceh Timur dan Nias menduduki peringkat yang lebih baik.

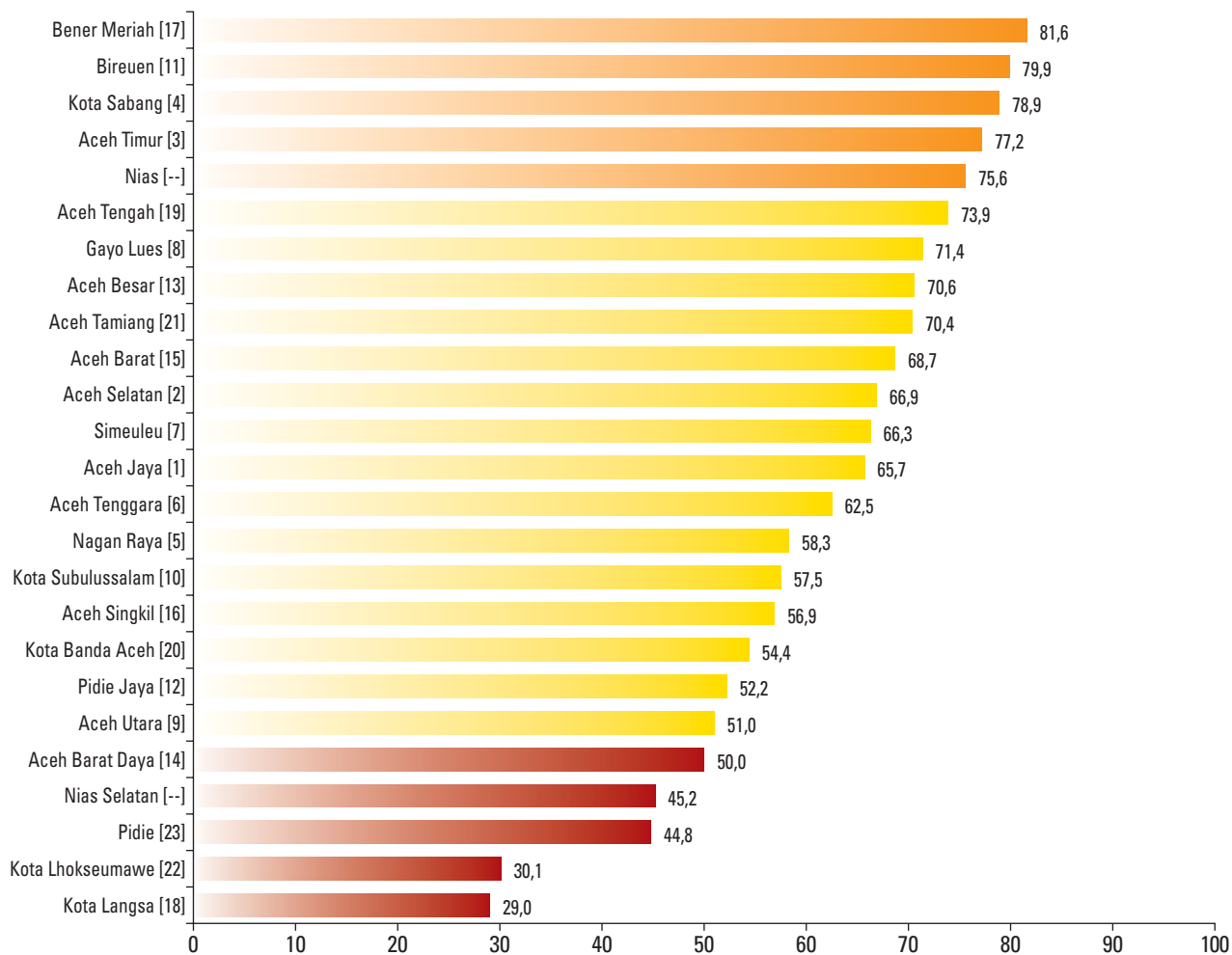
Jika dibandingkan dengan peringkat sub-indeks Akses Lahan pada TKED Aceh 2008, terjadi perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya Aceh Jaya merupakan daerah dengan kualitas akses lahan terbaik, posisi ini digantikan oleh Bener Meriah yang sebelumnya menduduki peringkat 17. Sebaliknya, Aceh Jaya "jatuh" ke peringkat ketigabelas. Nias yang sebelumnya menduduki

peringkat 138 dari 243 kabupaten/kota yang disurvei TKED 2007, sekarang menduduki peringkat kelima dalam TKED Aceh dan Nias.

Kualitas akses lahan di Bener Meriah mengalami peningkatan yang pesat. Sebagaimana ditunjukkan oleh **Grafik 4.5**, Bener Meriah meraih nilai tertinggi untuk akses lahan. Meski jumlah responden di Bener Meriah adalah yang terbanyak mengatakan adanya konflik lahan (15%), namun secara keseluruhan rata-rata responden di Bener Meriah memberikan penilaian yang positif terhadap variabel-variabel lainnya. Di antaranya, lama pengurusan sertifikat tanah "hanya" empat minggu (terbaik kedua setelah Pidie yang membutuhkan hanya dua minggu saja), hanya 6% responden di Bener Meriah yang melihat akses lahan sebagai penghambat usaha mereka.

Sebaliknya, Kota Langsa dinilai memiliki kinerja akses lahan yang paling buruk di antara 25 kabupaten/kota yang disurvei. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan survei TKED Aceh 2008, di mana kota ini menduduki peringkat terburuk keenam. Variabel yang paling menyebabkan hal ini adalah lamanya pengurusan sertifikat tanah di Kota Langsa yang mencapai 23 minggu atau hampir 3 kali lipat dari rata-rata Aceh dan Nias. Selain itu, hanya 30% responden di sana yang berpendapat bahwa akses untuk mendapatkan lahan mudah.

Grafik 4.5 Sub-indeks Akses Lahan



Catatan: Angka di dalam kurung setelah nama daerah merupakan peringkat daerah yang bersangkutan pada TKED Aceh 2008.

5. Perizinan Usaha

5.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Perizinan Usaha

Terdapat enam variabel yang digunakan untuk membentuk sub-indeks perizinan usaha, yaitu:

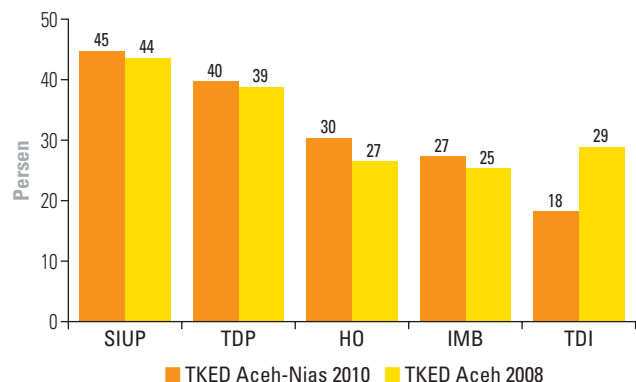
- (1) Persentase perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (2) Persepsi kemudahan memperoleh TDP dan rata-rata waktu perolehan TDP;
- (3) Tingkat biaya dan persepsi terhadap biaya TDP yang memberatkan usaha;
- (4) Persepsi bahwa pelayanan izin usaha adalah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), efisien dan bebas pungutan liar (pungli);
- (5) Persentase keberadaan mekanisme pengaduan; dan
- (6) Persentase tingkat hambatan izin usaha terhadap usaha.

5.2 Tingkat Kepemilikan Izin

Tingkat kepemilikan izin responden TKED Aceh-Nias 2010 tidak banyak berbeda dengan dua tahun yang lalu, kecuali terjadi penurunan kepemilikan Tanda Daftar Industri (TDI). Terdapat lima izin dasar yang diperlukan untuk memulai usaha –Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan TDI. SIUP dan TDP masih tetap menjadi izin yang dimiliki oleh lebih banyak responden dibandingkan empat izin yang lainnya, dengan tingkat kepemilikan yang sedikit meningkat dari kondisi dua tahun yang lalu, masing-masing 45% dan 40%. Tingkat kepemilikan HO, IMB, dan TDI juga tidak jauh berbeda dengan

hasil TKED Aceh 2008, yaitu masing-masing 30%, 27% dan 19%.

Grafik 5.1 Kepemilikan Izin Usaha di Aceh dan Nias



Tingkat kepemilikan izin berbanding lurus dengan skala usaha, dengan responden sektor perdagangan lebih banyak memiliki izin-izin dasar (kecuali TDI). Seperti tercantum dalam Tabel 5.1, tingkat kepemilikan izin-izin dasar responden skala mikro merupakan yang terendah, sementara skala besar yang tertinggi. Berdasarkan sektor usaha, sektor perdagangan memiliki tingkat kepemilikan izin dasar tertinggi dibandingkan sektor lainnya, kecuali untuk TDI. Izin yang terakhir lebih banyak dimiliki oleh sektor industri, walau secara keseluruhan masih sangat rendah (hanya 18%).

Khusus untuk TDP, yang sebenarnya wajib dimiliki oleh semua usaha, tingkat kepemilikannya masih sangat rendah di seluruh Aceh dan Nias, kecuali di enam kabupaten/kota. Seperti terlihat dalam Grafik 5.2, tingkat kepemilikan TDP di Nias, Aceh Tenggara, Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Nias

Tabel 5.1 Persentase Kepemilikan Izin Usaha berdasarkan Skala dan Sektor Usaha

Skala / Sektor Usaha	Tingkat Kepemilikan Izin (Persen)				
	SIUP	TDP	HO	IMB	TDI
Skala Usaha					
Mikro	33 (55)	25 (47)	18 (38)	17 (29)	11 (13)
Kecil	44 (39)	38 (33)	30 (23)	26 (22)	17 (19)
Menengah	54 (48)	53 (48)	39 (31)	39 (31)	25 (19)
Besar	67 (66)	67 (59)	56 (41)	44 (35)	33 (38)
Sektor Usaha					
Industri	40 (38)	36 (32)	32 (27)	21 (19)	26 (25)
Perdagangan	64 (68)	53 (53)	37 (35)	38 (39)	18 (18)
Jasa	41 (39)	39 (42)	24 (21)	32 (29)	7 (9)
Rata-rata	45 (44)	40 (39)	30 (27)	27 (25)	18 (19)

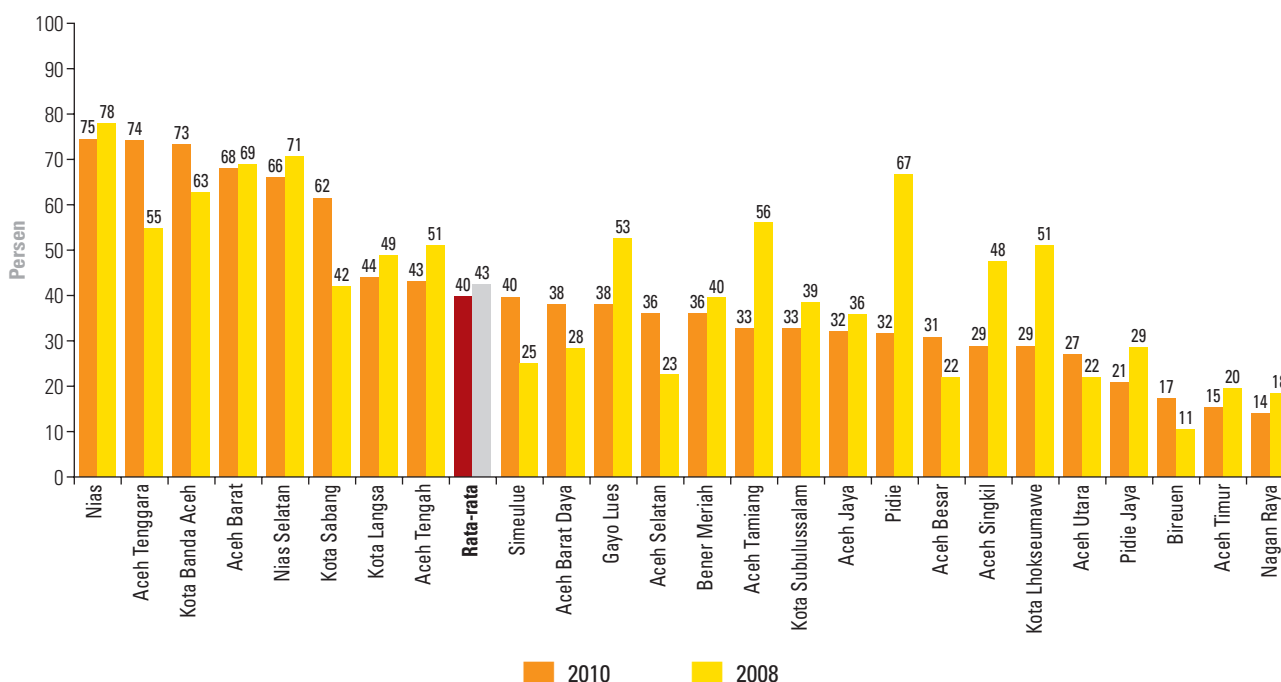
Catatan: angka dalam kurung adalah hasil TKED Aceh 2008.

Selatan, dan Kota Sabang berada jauh lebih tinggi (lebih dari 60%) daripada kabupaten/kota lainnya (kurang dari 50%). Sebaliknya, terdapat empat kabupaten dengan tingkat kepemilikan TDP yang sangat rendah, yaitu Pidie Jaya (21%), Bireuen (17%), Aceh Timur (15%), dan Nagan Raya (14%).

5.3 Kemudahan, Waktu, dan Biaya untuk Memperoleh TDP

Belum ada perbaikan yang signifikan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP. Berdasarkan persepsi responden, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP adalah 14 hari sedikit lebih baik daripada

Grafik 5.2 Persentase Kepemilikan TDP menurut Kabupaten/Kota di Aceh dan Nias (2010 dan 2007/2008)



Tabel 5.2 Waktu, Biaya dan Persepsi Responden mengenai Pengurusan TDP

Kabupaten/Kota	Lama Mengurus TDP (hari)		Biaya Pengurusan TDP (Rp ribu)		Pengurusan TDP Mudah (%)		Biaya TDP Ringan (%)	
	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008
Aceh Barat	10	12	306	513	76	100	88	100
Aceh Barat Daya	15	18	223	425	63	25	89	100
Aceh Besar	9	22	193	700	75	73	90	91
Aceh Jaya	11	5	195	400	94	67	94	100
Aceh Selatan	17	14	256	184	67	90	89	80
Aceh Singkil	11	12	423	308	73	94	87	78
Aceh Tamiang	21	36	269	551	50	53	100	80
Aceh Tengah	4	13	250	282	91	91	77	77
Aceh Tenggara	8	12	395	404	85	82	75	82
Aceh Timur	10	10	200	414	89	86	100	86
Aceh Utara	15	11	328	546	82	100	88	100
Bener Meriah	6	22	506	235	72	87	78	100
Bireuen	16	15	335	1.200	92	67	85	33
Gayo Lues	6	7	285	204	84	85	84	85
Kota Banda Aceh	8	25	192	336	77	89	84	89
Kota Langsa	8	13	333	813	64	77	91	85
Kota Lhokseumawe	8	10	286	381	73	86	100	95
Kota Sabang	8	13	220	189	94	95	97	95
Kota Subulussalam	7	23	371	300	94	57	94	100
Nagan Raya	8	4	505	238	71	100	100	100
Nias	40	19	566	400	80	51	63	89
Nias Selatan	43	17	672	415	52	31	67	54
Pidie	11	16	137	201	83	79	67	93
Pidie Jaya	10	5	104	198	91	100	100	100
Simeulue	10	11	392	500	100	90	90	90
Rata-rata	14	15	333	370	78	83	84	89

Catatan: Data 2007/2008 berdasarkan hasil TKED Aceh 2008 untuk kabupaten/kota di Aceh dan TKED 2007 untuk dua kabupaten di Nias.
Data 2010 berdasarkan hasil TKED Aceh-Nias 2010.

hasil TKED Aceh 2008. Waktu rata-rata ini sama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24/2006, walaupun jauh lebih lama daripada Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/2007 (tiga hari). Berdasarkan hasil survei TKED Aceh-Nias 2010, waktu pengurusan TDP tercepat adalah di Aceh Tengah (empat hari) dan Bener Meriah (enam hari), keduanya telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengintegrasikan

pelayanan perizinan sejak tahun 2007 dan 2009. Sebaliknya, waktu pengurusan TDP terlama terjadi di Nias (40 hari) dan Nias Selatan (43 hari). Nias telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) sejak tahun 2007, sementara pelayanan perizinan di Nias Selatan masih dilakukan di berbagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)⁴. Adapun Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Pidie Jaya yang pada tahun 2008 menduduki peringkat teratas

⁴ PTSA/P merupakan satuan kerja pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan perizinan usaha di satu tempat. PTSA merupakan bentuk awal layanan ini dengan kewenangan hanya untuk menerima permohonan izin (*front office*), sementara pemrosesannya (*back office*) dilakukan di instansi terkait. Sementara PTSP mempunyai kewenangan untuk menerima, memproses dan menerbitkan izin.

dalam hal ini, masing-masing dengan empat, lima, dan lima hari, mengalami penurunan kinerja menjadi delapan, sebelas, dan sepuluh hari. Terutama di Aceh Jaya yang telah membentuk PTSP pada tahun 2009 kondisi ini cukup memprihatinkan karena PTSP tersebut belum berhasil menurunkan waktu pengurusan TDP. Sementara Nagan Raya baru membentuk PTSP/A pada tahun 2010 dan belum operasional, sementara Pidie Jaya belum memiliki PTSP/A.

Sama halnya dengan waktu, masih banyak daerah di Aceh dan Nias yang belum menerapkan biaya pengurusan TDP yang sesuai dengan ketentuan nasional. Biaya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pengurusan izin TDP hanyalah Rp 100 ribu. Walaupun telah berkurang dari hasil TKED Aceh 2008 (Rp 370 ribu), rata-rata responden yang disurvei kali ini mengaku membayar sampai Rp 333 ribu. Pidie Jaya merupakan daerah yang respondennya mengeluarkan dana paling rendah, yaitu rata-rata Rp 104 ribu. Sebaliknya, responden di Nias Selatan, Nias, dan Nagan Raya mengaku membayar lebih dari Rp 500 ribu, tertinggi dari 25 daerah yang disurvei.

Walaupun waktu dan biaya pengurusan TDP lebih lama dan lebih mahal daripada yang seharusnya, sebagian besar responden tidak menganggapnya sulit maupun mahal. Dari 25 daerah yang disurvei, hanya dua kabupaten – Nias Selatan dan Aceh Tamiang – yang persentase responden yang menjawab bahwa mengurus TDP mudah/sangat mudah kurang dari 60%. Secara rata-rata, sekitar 78% responden di Aceh dan Nias (2008: 83%) yang menyatakannya demikian. Demikian juga halnya dengan persepsi responden tentang biaya. Secara rata-rata 84% responden menganggap bahwa biaya TDP tidak memberatkan, sedikit menurun daripada kondisi tahun 2008 (89%). Hanya di Nias, Nias Selatan dan Pidie yang kurang dari 70% respondennya mengaku tidak keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ekspektasi dari pelaku usaha akan pelayanan perizinan relatif rendah.

5.4 Pelayanan Perizinan Bebas KKN, Efisien dan Bebas Pungutan Liar

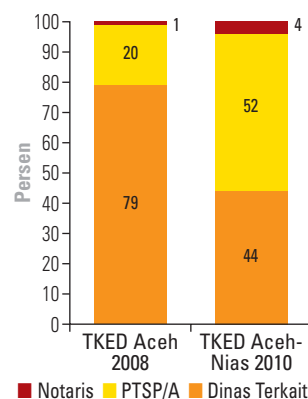
Untuk seluruh izin, hampir seluruh responden (88%) mengurus sendiri izin yang dimiliki mereka.

Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan TKED Aceh 2008 dengan 84% dari responden mengurus sendiri izin yang dimiliki. Hal ini menyebabkan keterlibatan pihak ketiga – pegawai penda yang memberikan layanan di luar tanggung jawab utamanya, maupun agen perantara dan notaris – dalam pengurusan izin usaha menjadi semakin rendah. Bahkan di Simeulue, Aceh Jaya, Kota Subulussalam dan Pidie Jaya seluruh (100%) responden mengurus sendiri izin yang dimilikinya. Jika dilihat dari skala usaha peningkatan pengurusan izin tanpa perantara ini berbanding terbalik dengan skala usaha. Untuk TDP, misalnya, rata-rata 91% pengusaha skala mikro mengurus izinnya sendiri, sementara "hanya" 83% pelaku usaha besar yang melakukannya.

Peran Pelayanan Perizinan Satu Pintu/Atap (PTSP/A) dalam pengurusan izin semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah responden yang mengurus TDP di kantor PTSP/A (52%), jauh meningkat daripada 20% pada tahun 2008.

Hal yang sama juga ditemukan pada izin-izin yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk PTSP sejak tahun 2006 (lihat **Tabel 5.3**). Walaupun demikian, hasil ini juga menunjukkan bahwa PTSP/A ini belum tersosialisasi dengan baik. Kota Sabang, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara merupakan daerah yang paling banyak (lebih dari 80%) memiliki responden yang mengetahui keberadaan PTSP. Selain belum tersosialisasi dengan baik, efektifitas kinerja dari PTSP/A juga masih kurang, seperti terlihat dari

Grafik 5.3 Tempat Pengurusan TDP



data lama waktu penyelesaian pengurusan izin yang masih di atas ketentuan nasional.

Lebih banyak responden yang berpersepsi bahwa pelayanan perizinan bebas kolusi, walaupun lebih sedikit yang menganggapnya efisien dan bebas pungli. Sebagaimana ditunjukkan oleh **Tabel 5.3**, bahwa masing-masing 74%, 66%, dan 63% responden di Aceh dan Nias menyatakan bahwa pelayanan perizinan sudah efisien, bebas dari praktik pungli dan kolusi. Khusus untuk persepsi bahwa

perizinan bebas kolusi, hasil ini memang lebih baik daripada hasil TKED 2008 (58%). Namun, persepsi responden yang positif mengenai efisiensi dan bebas pungli menurun dari dua tahun yang lalu (masing-masing 78%). Daerah-daerah seperti Kota Sabang dan Gayo Lues merupakan daerah yang mendapatkan penilaian paling baik jika dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keberhasilan daerah-daerah ini disebabkan mereka telah berhasil memanfaatkan PTSP (di Kota Sabang) dan PTSA (di Gayo Lues) untuk mengurangi praktik kolusi

Tabel 5.3 Status Pembentukan PTSP/PTSA dan Persepsi Responden tentang Pelayanan Perizinan Daerah (Persentase)

Kabupaten/Kota	Status Pembentukan PTSP/PTSA (Tahun Pembentukan)	Sistem Perizinan Usaha Efisien		Proses Perizinan Usaha Bebas Pungli		Proses Perizinan Usaha Bebas Kolusi	
		2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008
Aceh Barat	PTSP (2007)	79	85	75	85	63	82
Aceh Barat Daya	PTSP (2007), operasional 2009	68	89	63	89	60	30
Aceh Besar	PTSP (2006), operasional 2009	74	76	66	76	66	75
Aceh Jaya	PTSP (2009)	57	97	50	97	45	83
Aceh Selatan	PTSA (2009)	63	74	29	74	27	58
Aceh Singkil	PTSP (2008)	86	82	89	82	91	59
Aceh Tamiang	PTSA/P (2009), belum operasional	50	72	50	72	44	61
Aceh Tengah	PTSP (2007)	89	83	83	83	84	57
Aceh Tenggara	PTSP (2010)	80	83	68	83	61	61
Aceh Timur	PTSA/P (2010), belum operasional	63	70	39	70	37	54
Aceh Utara	PTSA/P (2010), belum operasional	84	71	82	71	74	52
Bener Meriah	PTSP (2009)	88	84	80	84	73	72
Bireuen	PTSP (2009)	78	63	79	63	73	29
Gayo Lues	PTSA (2009)	88	70	93	70	90	47
Kota Banda Aceh	PTSP (2006)	80	67	61	67	66	61
Kota Langsa	PTSP (2008)	78	88	78	88	77	80
Kota Lhokseumawe	PTSA (2007)	87	76	78	76	78	38
Kota Sabang	PTSP (2008)	98	80	94	80	98	86
Kota Subulussalam	PTSA/P (2009), belum operasional	88	82	84	82	80	59
Nagan Raya	PTSA/P (2010), belum operasional	55	88	49	88	38	81
Nias	PTSA (2007)	73	22	38	14	42	19
Nias Selatan	Belum dibentuk	65	14	38	7	31	0
Pidie	PTSA/P (2005), belum operasional	56	72	40	72	40	41
Pidie Jaya	Belum dibentuk	67	75	68	75	66	65
Simeulue	Belum dibentuk	63	76	60	76	59	28
Rata-rata		74	78	66	78	63	58

Catatan : - Data status pembentukan PTSP/PTSA dan tahun pembentukannya diolah dari "Laporan Pelaksanaan *Provincial One Stop Shop Performance Index Aceh*" (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, 2010).

- Data 2007/2008 berdasarkan hasil TKED Aceh 2008 untuk kabupaten/kota di Aceh dan TKED 2007 untuk dua kabupaten di Nias. Data 2010 berdasarkan hasil TKED Aceh-Nias 2010.

dan pungli dalam pelayanan perizinan. Sebaliknya, daerah-daerah seperti Aceh Selatan, Nias Selatan, dan Pidie merupakan daerah yang dinilai belum mempunyai pelayanan perizinan yang bersih dan efisien, padahal Aceh Selatan telah memiliki PTSA sejak tahun 2009 dan Pidie sejak tahun 2005 walaupun belum sepenuhnya operasional.

5.5 Keberadaan Mekanisme Pengaduan

Selama dua tahun terakhir, sosialisasi mekanisme pengaduan dalam perizinan usaha belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya jumlah responden (22%) yang mengetahui keberadaan mekanisme pengaduan di kantor pelayanan perizinan, bahkan sedikit menurun dari hasil TKED Aceh 2008 (23%). Meski secara keseluruhan jumlah responden yang mengetahui mekanisme pengaduan lebih sedikit, namun di beberapa daerah terdapat peningkatan pengetahuan responden seperti di Aceh Barat Daya (52%), Aceh Barat (50%), Aceh Selatan (48,40%) dan Pidie Jaya (43%). Sebaliknya, daerah-daerah seperti Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Timur dan Kota Langsa, masih kurang dari 5% dari total responden di sana yang mengetahui keberadaan mekanisme pengaduan. Untuk Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang PTSP/A-nya belum berfungsi, rendahnya pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan dapat dimaklumi. Namun demikian, untuk Bireuen dan Kota Langsa yang telah membentuk PTSP sejak masing-masing tahun 2009 dan 2008 hal ini perlu mendapatkan perhatian pengelolanya di sana karena mekanisme pengaduan ini merupakan salah satu aspek penting PTSP.

5.6 Tingkat Hambatan Izin Usaha

Walaupun sedikit lebih rendah daripada dua tahun yang lalu, perizinan usaha tetap tidak dianggap menghambat usaha. Pada TKED Aceh 2008, sebanyak 90% dari total responden memandang bahwa perizinan usaha menjadi penghambat tidak signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Pada survei ini, 83% responden memberikan pandangan yang sama. Pandangan ini bahkan disampaikan oleh

seluruh responden di Aceh Timur dan Simeulue. Sebaliknya, cukup banyak responden di Kota Langsa dan Aceh Utara, masing-masing 34% dan 33%, yang menyatakan perizinan usaha menjadi hambatan yang besar atau sangat besar bagi usaha mereka.

5.7 Sub-Indeks Perizinan Usaha

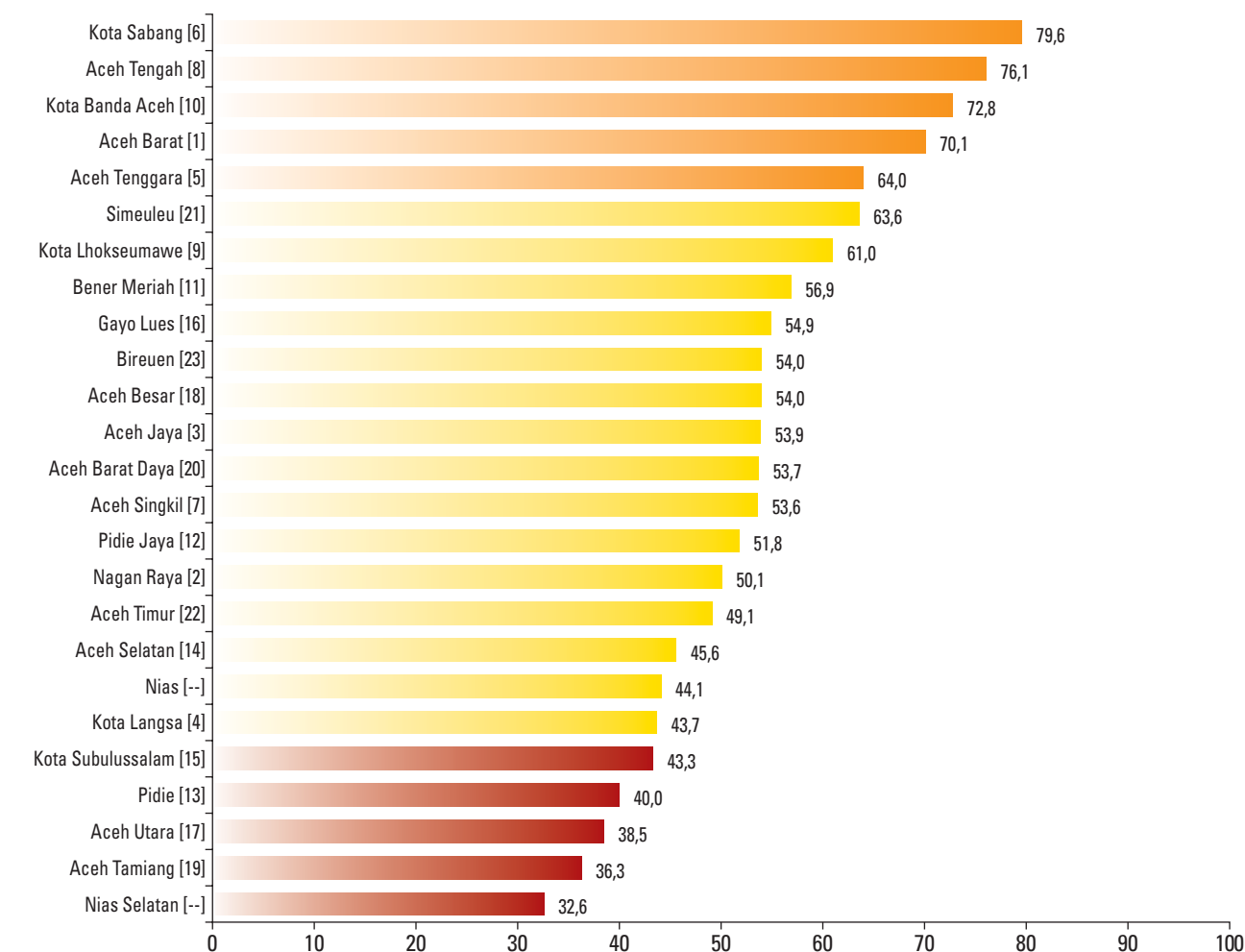
Tiga daerah terbaik untuk pelayanan perizinan tahun ini sebelumnya berada di dalam sepuluh besar, sebaliknya beberapa kabupaten "jatuh" ke peringkat bawah. Kota Sabang, Aceh Tengah, dan Kota Banda Aceh yang menempati "tiga besar" sub-indeks Perizinan Usaha pada tahun ini hanya menempati peringkat enam, delapan dan sepuluh dua tahun yang lalu. Sementara Aceh Barat dan Aceh Tenggara berhasil mempertahankan posisinya di "lima besar." Kelima daerah ini telah memiliki PTSP yang telah beroperasi cukup lama, kecuali Aceh Tenggara yang baru dibentuk pada tahun 2010 ini. Kenaikan yang sangat signifikan dialami oleh Simeulue yang naik dari peringkat 21 menjadi keenam, padahal kabupaten ini tidak memiliki PTSP/A. Sebaliknya, Kota Langsa, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang pada TKED Aceh 2008 menempati "lima besar" turun cukup jauh masing-masing ke peringkat 20, 16, dan 12, padahal Kota Langsa dan Aceh Jaya telah memiliki PTSP dan Nagan Raya telah membentuknya pada tahun 2010, walaupun belum operasional. Nias dan Nias Selatan yang sebelumnya menduduki peringkat 238 dan 242 dari 243 kabupaten/kota di Indonesia (TKED 2007), tetap menduduki peringkat yang buruk pada survei ini.

Pada survei ini, Kota Sabang dinilai oleh responden telah menerapkan pelayanan perizinan yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Meskipun tingkat kepemilikan TDP di Kota Sabang hanya 62%, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP relatif rendah (hanya delapan hari) dan 94% responden di sana menyatakan bahwa mengurus TDP mudah. Demikian juga halnya dengan banyaknya (97%) responden yang menganggap biaya pengurusan TDP tidak memberatkan. PTSP di kota ini telah terbentuk sejak tahun 2008.

Sebaliknya, Nias Selatan dinilai oleh responden di sana sebagai daerah yang belum menerapkan pelayanan perizinan yang baik. Meskipun tingkat kepemilikan TDP di Nias Selatan cukup tinggi (66%), lima besar di antara 25 daerah yang disurvei, namun rata-rata waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus TDP merupakan yang terlama

dan termahal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Sehingga relatif cukup banyak responden di sana yang mengatakan bahwa biaya pengurusan TDP adalah memberatkan dan proses pengurusannya sulit. Kabupaten yang relatif baru ini belum membentuk PTSP/A.

Grafik 5.4 Sub-Indeks Perizinan Usaha



Catatan: Angka dalam kurung di belakang nama daerah merupakan peringkat TKED Aceh 2008.

6. Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha

6.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha

Terdapat delapan variabel yang diperhitungkan untuk membentuk sub-indeks interaksi pemerintah daerah (pemda) dengan dunia usaha, yaitu:

- (1) Keberadaan forum komunikasi;
- (2) Tingkat pemecahan permasalahan dunia usaha oleh pemda;
- (3) Tingkat dukungan pemda terhadap pelaku usaha daerah;
- (4) Tingkat kebijakan pemda yang berorientasi untuk mendorong iklim investasi;

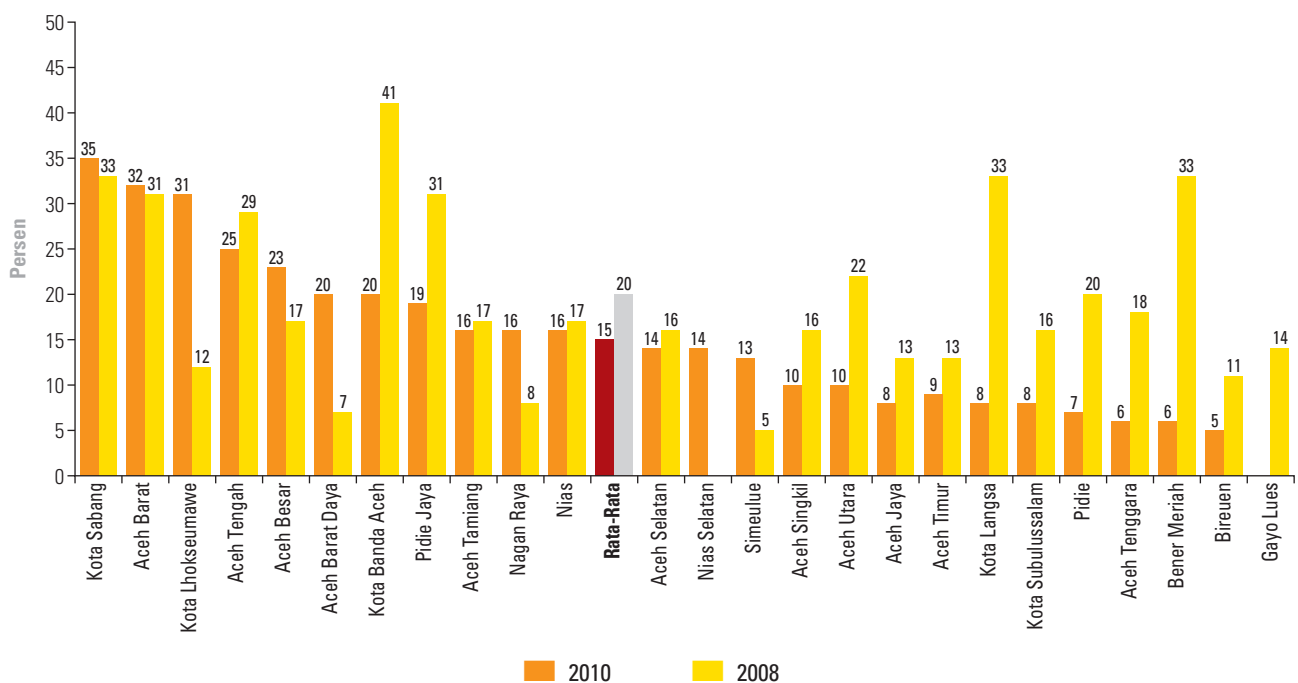
- (5) Tingkat kebijakan non-diskriminatif pemda;
- (6) Tingkat pengaruh kebijakan pemda terhadap pengeluaran dunia usaha;
- (7) Tingkat kepastian hukum pemda terkait dunia usaha; dan
- (8) Tingkat hambatan interaksi pemda dengan pelaku usaha.

6.2 Keberadaan Forum Komunikasi

Secara umum hanya 15% pelaku usaha yang menyatakan bahwa di daerahnya terdapat forum komunikasi antara pemda dengan pelaku usaha.

Kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan dengan

Grafik 6.1 Keberadaan Forum Komunikasi Menurut Responden (persen)



hasil TKED Aceh 2008, di mana responden yang mengetahui keberadaan forum komunikasi mencapai 21%. Hanya tiga daerah (Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang) yang lebih dari 32% respondennya mengetahui keberadaan forum komunikasi. Sebaliknya, di Gayo Lues seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada forum komunikasi antara Pemda dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha skala besar dan yang bergerak di sektor jasa lebih mengetahui keberadaan forum komunikasi.

Responden skala besar yang menyatakan mengetahui keberadaan forum ini mencapai 56%, sangat tinggi jika dibandingkan dengan skala menengah (24%), apalagi dengan skala mikro (11%) dan kecil (13%). Dari sisi sektor usaha, 25% responden sektor jasa mengetahui keberadaan forum komunikasi, jauh lebih besar dibandingkan dengan responden yang bergerak di bidang perdagangan (11,5%) dan industri pengolahan (10%). Hal ini menunjukkan tidak meratanya penyebaran informasi mengenai forum komunikasi ini. Pelaku usaha besar dan jasa – sebagian besar kontraktor yang banyak terlibat dalam pengadaan proyek pemerintah – mempunyai akses yang lebih baik pada informasi ini.

6.3 Tingkat Pemecahan Permasalahan Dunia Usaha oleh Pemda

Pemda tidak selalu memberikan solusi nyata dan relevan bagi permasalahan dunia usaha. Rata-rata hanya 37% responden yang menyatakan bahwa pemda memberikan solusi kongkrit terhadap masalah yang dihadapi dunia usaha, sedikit lebih rendah daripada hasil TKED Aceh 2008 yang mencapai 43%. Lebih jauh lagi, hanya 34% responden di Aceh dan Nias (2008: 36%) yang menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh pemda sesuai dengan harapan mereka. Dalam hal menindaklanjuti hasil forum komunikasi, hanya 35% responden (2008: 39%) yang menyatakan bahwa ada tindak lanjut dari forum komunikasi tersebut.

Responden di kota dan kabupaten berkarakteristik perkotaan, serta responden skala menengah dan besar serta yang bergerak di bidang jasa relatif lebih positif mengenai kualitas tindak lanjut forum komunikasi. Berdasarkan lokasinya, responden di Kota Subulussalam, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan kabupaten yang berkarakteristik perkotaan (Aceh Besar dan Aceh Utara) lebih memandang positif kualitas forum komunikasi pemda-pelaku usaha ini. Berdasarkan skala dan sektor usaha, responden skala menengah dan besar dan yang bergerak di bidang jasa lebih banyak

Tabel 6.1 Pendapat Pelaku Usaha berdasarkan Skala dan Sektor Usaha terhadap Kualitas Forum Komunikasi (Persen yang Menjawab Setuju dan Sangat Setuju)

Skala / Sektor Usaha	Pemda Memberikan Solusi Nyata	Solusi Sesuai Harapan	Ada Tindak Lanjut
Skala Usaha			
Mikro	38 (37)	35 (38)	37 (35)
Kecil	34 (40)	32 (32)	32 (35)
Menengah	43 (49)	41 (42)	41 (47)
Besar	44 (62)	33 (52)	56 (61)
Sektor Usaha			
Industri Pengolahan	29 (40)	27 (31)	28 (33)
Perdagangan	32 (41)	30 (33)	31 (39)
Jasa	50 (51)	48 (46)	47 (49)
Rata-Rata	37 (43)	34 (36)	35 (39)

Catatan: angka dalam kurung adalah hasil TKED Aceh 2008.

berpandangan positif mengenai solusi yang diambil pemda dalam menindaklanjuti forum komunikasi daripada yang lainnya (lihat **Tabel 6.1**). Sebaliknya, tingkat pemecahan masalah dunia usaha di sektor industri dan perdagangan relatif dianggap rendah oleh responden. Hal ini mungkin terjadi karena dalam kedua sektor ini pemda masih terkait dengan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah pusat seperti tata niaga industri dan perdagangan.

6.4 Tingkat Dukungan Pemda terhadap Pelaku Usaha

Sejalan dengan beberapa variabel sebelumnya, lebih sedikit responden yang memandang pemda telah mendukung pelaku usaha dibandingkan dengan hasil TKED 2008. Pada tahun ini hanya 38% responden yang memandang bahwa pemda mengerti kebutuhan dunia usaha, menurun dari 45% dua tahun yang lalu. Interaksi pemda dengan dunia usaha, baik untuk mengonsultasikan kebijakannya maupun

Tabel 6.2 Pendapat Pelaku Usaha terhadap Pemerintah Daerah
(Persen yang Menjawab Setuju dan Sangat Setuju)

Kabupaten/Kota	Mengerti Kebutuhan Dunia Usaha		Melakukan Konsultasi Publik untuk Membuat Kebijakan		Melakukan Pertemuan untuk Membicarakan Masalah Pelaku Usaha		Memberikan Fasilitas yang Dapat Mendukung Dunia Usaha	
	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008
Aceh Barat	48	51	46	51	48	49	48	79
Aceh Barat Daya	24	35	20	30	20	26	14	43
Aceh Besar	58	37	62	24	49	24	66	69
Aceh Jaya	24	74	22	63	22	44	24	92
Aceh Selatan	24	43	20	22	22	37	24	55
Aceh Singkil	50	57	46	24	46	31	63	74
Aceh Tamiang	18	56	18	56	13	63	29	76
Aceh Tengah	45	67	49	45	45	47	43	76
Aceh Tenggara	20	55	9	40	19	40	17	81
Aceh Timur	15	32	10	18	15	20	17	77
Aceh Utara	67	29	60	29	67	32	62	95
Bener Meriah	24	61	20	53	26	50	24	79
Bireuen	29	36	16	30	25	31	27	37
Gayo Lues	36	45	20	26	36	37	24	71
Nagan Raya	20	48	18	48	18	48	12	69
Nias	35	16	31	10	22	12	22	82
Nias Selatan	8	10	12	0	16	0	14	90
Pidie	28	42	18	33	14	42	30	69
Pidie Jaya	30	45	28	33	23	33	36	60
Simeulue	13	25	13	16	11	20	11	61
Kota Banda Aceh	70	56	58	41	52	46	67	75
Kota Langsa	58	66	54	57	52	59	62	80
Kota Lhokseumawe	63	43	60	29	54	31	65	76
Kota Sabang	63	52	60	34	58	38	71	92
Kota Subulussalam	60	46	56	33	54	31	69	59
Rata-Rata	38	45	33	34	33	36	38	73

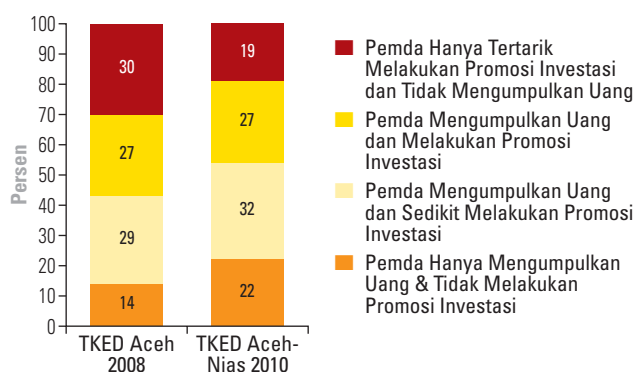
Catatan: Data 2007/2008 berdasarkan hasil TKED Aceh 2008 untuk kabupaten/kota di Aceh dan TKED 2007 untuk dua kabupaten di Nias.
Data 2010 berdasarkan hasil TKED Aceh-Nias 2010.

untuk membicarakan masalah yang dihadapi dunia usaha, juga hanya disetujui oleh masing-masing 33%, sedikit turun dari masing-masing 34% dan 36% pada tahun 2008. Sementara itu, jumlah responden yang memandang bahwa pemda memberikan fasilitas untuk mendukung perkembangan dunia usaha juga menurun dari 45% menjadi 38% saja. Berdasarkan wilayahnya, kabupaten/kota yang berkarakteristik perkotaan yang berpandangan positif mengenai kualitas tindak lanjut forum komunikasi tersebut di atas juga jauh lebih banyak memandang bahwa pemda telah mendukung mereka dibandingkan kabupaten lainnya di Aceh dan Nias.

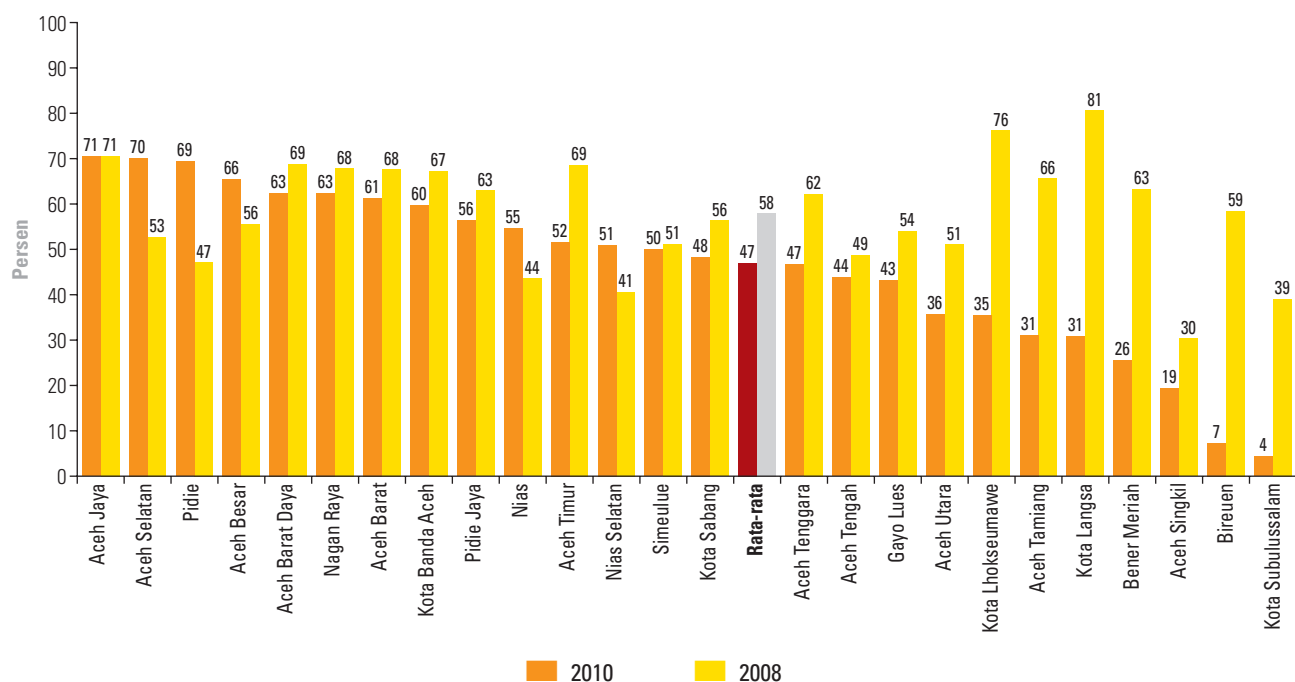
Persepsi responden mengenai orientasi pemda untuk mendorong investasi menurun signifikan. Seperti digambarkan dalam **Grafik 6.2**, responden yang berpandangan bahwa pemda hanya berorientasi untuk mendorong investasi menurun dari 30% (TKED Aceh 2008) menjadi hanya 19%, sementara yang berpendapat bahwa pemda mendorong investasi sambil mengumpulkan uang (melalui berbagai pajak, retribusi dan pungutan) tidak bergeser dari 27%. Sebaliknya, responden yang menganggap bahwa pemda yang sedikit atau tidak

sama sekali mendorong investasi bertambah dari 43% dua tahun yang lalu menjadi 55%. Di antara 25 kabupaten/kota di Aceh dan Nias, hanya di Bener Meriah, Bireuen, dan Gayo Lues lebih dari 50% responden menganggap bahwa pemda lebih memprioritaskan investasi dan pertumbuhan daripada mengumpulkan uang sebanyak-banyak dari mereka.

Grafik 6.2 Persepsi Pelaku Usaha mengenai Kebijakan Investasi Pemda



Grafik 6.3 Pelaku Usaha yang Menyatakan Pemda Bertindak Adil kepada Pelaku Usaha (Persen Responden yang Menyatakan Sangat Adil dan Adil)



6.5 Tingkat Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda

Sekitar setengah (47%) responden di Aceh dan Nias berpendapat bahwa pemda di daerah mereka berlaku adil terhadap pelaku usaha. Hal ini merupakan penurunan dari kondisi dua tahun yang lalu, dengan 58% responden menyatakan hal ini. Responden di Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Pidie merupakan yang paling berpandangan positif mengenai hal ini (sekitar 70%). Khusus untuk Aceh Selatan dan Pidie, ini merupakan kemajuan dari dua tahun yang lalu (masing-masing hanya 53% dan 47%). Sebaliknya, kurang dari 10% responden di Bireuen dan Kota Subulussalam yang menganggap bahwa pemda telah berlaku adil, menurun dari 58% dan 39% pada tahun 2008.

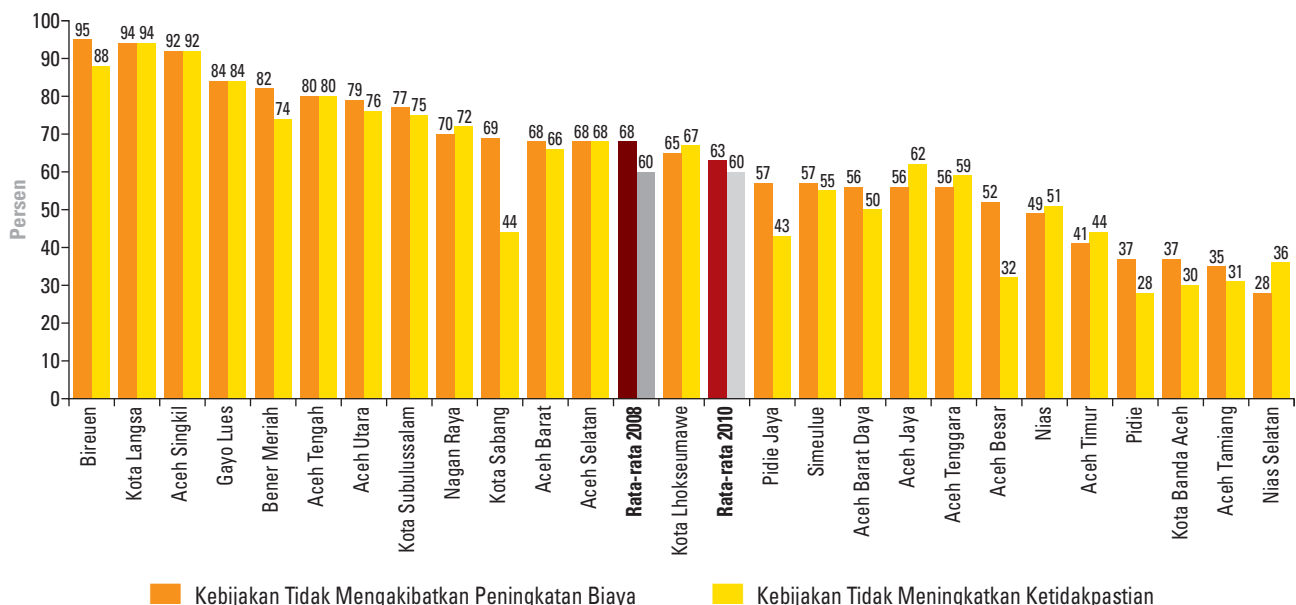
6.6 Tingkat Pengaruh Kebijakan Pemda terhadap Pengeluaran Dunia Usaha dan Tingkat Kepastian Kebijakan Pemda

Sebagian besar (63%) responden memandang bahwa pemda tidak menyebabkan peningkatan pengeluaran.

Jika dibandingkan dengan hasil TKED Aceh 2008, pandangan ini menunjukkan kondisi yang sedikit memburuk, karena dua tahun yang lalu ada 68% responden yang berpandangan seperti itu. Lebih dari 90% responden di Bireuen, Kota Langsa dan Aceh Singkil tidak melihat adanya peningkatan pengeluaran akibat pemda. Sebaliknya, kurang dari 40% responden di Pidie, Kota Banda Aceh, Aceh Tamiang dan Nias Selatan yang berpandangan sama. Dari segi skala usaha, tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara pelaku usaha mikro, kecil, sedang, dan besar terhadap pengaruh kebijakan pemda terhadap peningkatan biaya operasional.

Sejalan dengan variabel mengenai peningkatan pengeluaran, 60% responden (sama dengan hasil TKED Aceh 2008) memandang bahwa kebijakan pemda tidak meningkatkan ketidakpastian. Seperti terlihat pada **Grafik 6.4**, secara umum responden yang berpandangan positif terhadap peningkatan pengeluaran akibat kebijakan pemda juga setuju/sangat setuju bahwa pemda tidak menimbulkan ketidakpastian. Pengecualian terjadi di Kota Sabang, Pidie Jaya, dan Aceh Besar di mana responden jauh lebih positif mengenai tidak terjadinya peningkatan

Grafik 6.4 Dampak Kebijakan Pemda terhadap Kegiatan Usaha (Persentase Responden yang Setuju/Sangat Setuju)



biaya (masing-masing 69%, 57%, dan 52%) dibandingkan dengan kepastian usaha (masing-masing 44%, 43%, dan 32%).

6.7 Tingkat Hambatan Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha

Secara umum hampir dua dari tiga responden (65%) menyatakan bahwa interaksi pemda dengan pelaku usaha tidak menjadi hambatan bagi kinerja usaha. Pandangan ini bahkan disampaikan lebih dari 85% responden di Bireuen, Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Sabang. Sebaliknya, di Kota Subulussalam hanya 9% responden yang mengatakan bahwa interaksi dengan pemda tidak menjadi hambatan bagi kinerja usaha mereka. Kondisi yang relatif buruk juga terjadi di Aceh Jaya dan Nagan Raya, di mana hanya sekitar 20% responden yang mengatakan bahwa interaksi dengan pemda ini tidak menjadi hambatan.

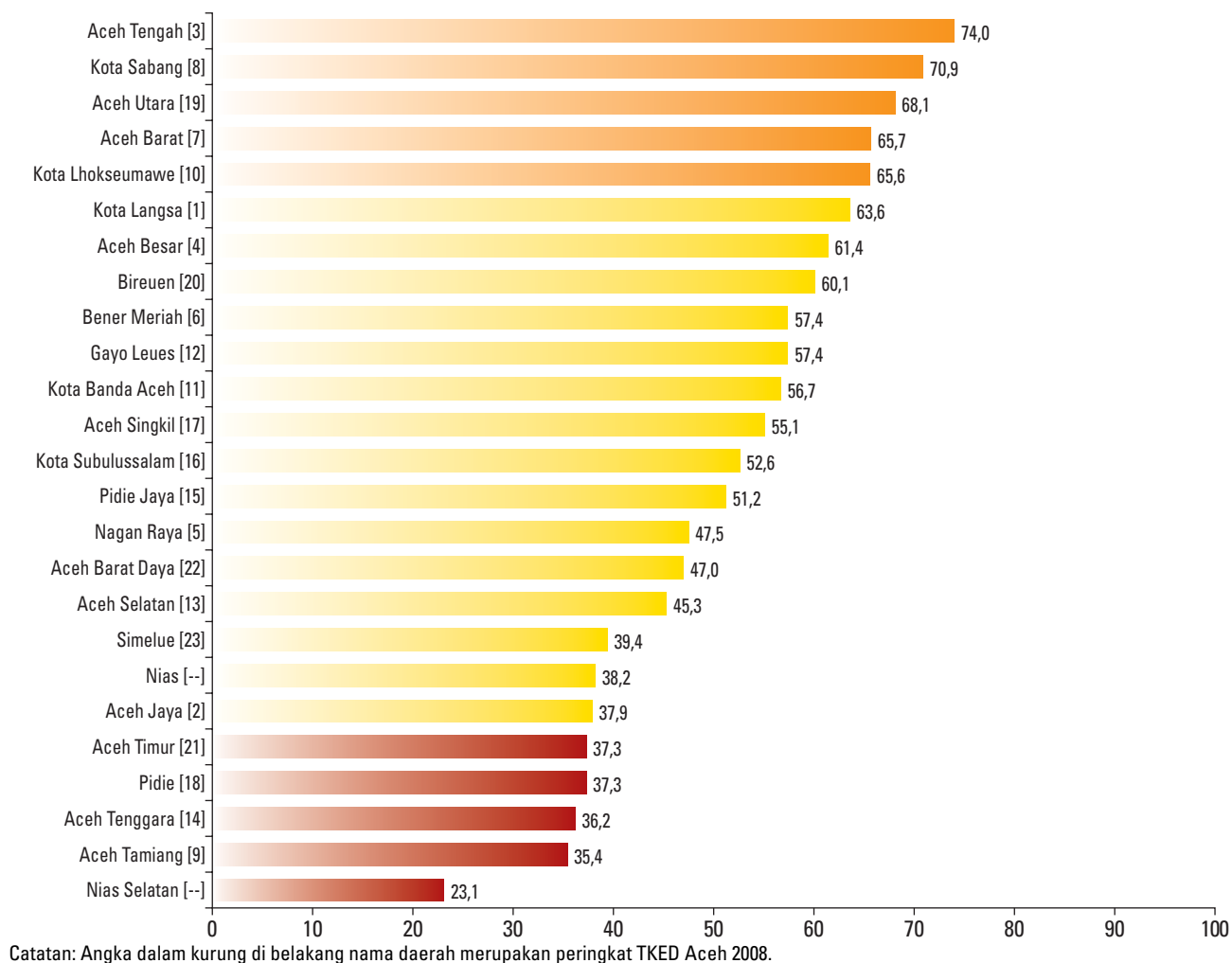
6.8 Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Swasta

Aceh Tengah yang pada tahun 2008 berada pada peringkat ketiga naik ke peringkat pertama tahun ini. Peningkatan peringkat kabupaten ini terutama terjadi karena seluruh variabel pembentuk sub indeks interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha berada di atas rata-rata daerah lain, walaupun tidak ada satupun yang memperoleh nilai terbaik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Tidak satupun variabel yang secara ekstrim berada di bawah rata-rata.

Interaksi antara pemda dengan pelaku usaha di Aceh Utara dan Bireuen dinilai meningkat dengan signifikan oleh pelaku usaha. Pada TKED Aceh 2008 kedua kabupaten ini masing-masing menempati peringkat 19 dan 20 dari 23 kabupaten/kota yang disurvei, namun pada tahun 2010 ini keduanya masuk ke dalam “sepuluh besar” untuk sub-indeks interaksi pemda dan swasta. Pandangan responden di Aceh Utara relatif positif terhadap tindak lanjut pemda atas forum komunikasi, tingkat dukungan pemda terhadap dunia usaha, dan dampak kebijakan pemda terhadap kegiatan usaha. Sementara hampir seluruh responden di Bireuen memandang bahwa pemda tidak mengakibatkan peningkatan pengeluaran dan tidak meningkatkan ketidakpastian.

Sebaliknya, Nias Selatan belum berhasil meningkatkan kinerjanya untuk sub-indeks ini. Kabupaten baru ini menempati peringkat terbawah dari 243 kabupaten/kota yang disurvei pada TKED 2007 dan tetap berada di peringkat terbawah pada survei di Aceh dan Nias kali ini. Persepsi responden mengenai interaksi pemda dan swasta di kabupaten ini yang terburuk di hampir semua variabel. Hanya dua variabel yang relatif baik, yaitu keberadaan forum komunikasi dan tingkat hambatan yang ditimbulkan oleh interaksi antara pelaku usaha dengan pemda. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Nias sebagai “kabupaten induk” yang menempati peringkat ketujuh dari bawah untuk sub-indeks ini.

Grafik 6.5 Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha



7. Program Pengembangan Usaha Swasta

7.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta

Sub-indeks program pengembangan usaha swasta (PPUS) ini dibentuk oleh empat variabel utama, yaitu:

- (1) Tingkat kesadaran akan kehadiran PPUS;
- (2) Tingkat partisipasi PPUS;
- (3) Tingkat manfaat PPUS terhadap responden; dan
- (4) Dampak PPUS terhadap kinerja perusahaan.

7.2 Tingkat Kesadaran akan Kehadiran PPUS

Secara umum tingkat pengetahuan pelaku usaha atas kegiatan PPUS masih rendah, tidak banyak berubah dari tahun 2008. Secara keseluruhan, hanya 14% responden yang mengetahui keberadaan PPUS yang dilakukan oleh pemda pada survei TKED Aceh-Nias 2010 ini. Tingkat pengetahuan tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan hasil TKED Aceh 2008, di mana hanya 12% responden yang mengetahuinya. Kedua data ini masih lebih buruk daripada hasil TKED 2007 di 15 provinsi yang mencapai 20%. Fakta ini berbeda dengan pendapat beberapa pemda yang menyatakan bahwa PPUS banyak dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis. Hal ini memperlihatkan kurangnya sosialisasi PPUS kepada masyarakat.

Program peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan manajemen bisnis, dan promosi relatif lebih dikenal oleh para pelaku usaha di Aceh dan

Nias. Masing-masing sekitar 22%, 18% dan 17% responden mengetahuinya. Tingkat pengetahuan responden relatif mirip dengan hasil survei tahun sebelumnya untuk pelatihan tenaga kerja dan pelatihan manajemen pengembangan bisnis, masing-masing 20% dan 18% responden mengetahui. Kenaikan yang relatif berarti terjadi pada tingkat pengetahuan pelaku usaha atas promosi produk lokal dan pelatihan pengajuan kredit yang masing-masing meningkat dari 9% menjadi 17% dan dari 10% menjadi 14%. Sementara itu, pengetahuan responden atas kegiatan-kegiatan untuk menghubungkan pelaku usaha dari skala usaha yang berbeda dan mempertemukan mitra bisnis malah sedikit menurun.

Terjadi perubahan tingkat pengetahuan responden akan PPUS yang cukup signifikan di beberapa daerah. Tidak ada satupun responden di Simeulue pada survei TKED 2008 yang mengetahui adanya PPUS di daerah mereka. Namun pada survei kali ini cukup banyak responden yang mengetahui keberadaan PPUS, terutama terkait dengan pelatihan promosi yang mencapai 25% pelaku usaha di sana. Demikian juga halnya dengan Aceh Barat Daya, tingkat pengetahuan responden tentang kegiatan PPUS di Aceh Barat Daya meningkat sangat signifikan. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Aceh Tamiang dan Pidie mengalami penurunan kinerja yang cukup berarti dalam dua tahun terakhir.

7.3 Tingkat Partisipasi PPUS

Cukup banyak responden yang mengetahui PPUS dan berpartisipasi dalam program-programnya. Sekitar

Tabel 7.1 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha tentang PPUS (Persen)

Kabupaten/Kota	Pelatihan Manajemen		Pelatihan Tenaga Kerja		Promosi		Menghubung-kan Pelaku Usaha		Pelatihan Aplikasi Kredit		Mempertemu-kan Mitra Bisnis	
	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008
Aceh Barat	38	20	48	38	48	13	24	13	38	16	26	11
Aceh Barat Daya	32	0	42	9	40	0	6	0	28	0	6	4
Aceh Besar	9	15	14	15	14	5	2	3	11	5	9	5
Aceh Jaya	12	21	16	18	26	15	4	8	16	8	8	13
Aceh Selatan	24	10	28	12	46	8	14	10	24	8	12	10
Aceh Singkil	6	26	21	33	27	14	2	17	15	29	0	14
Aceh Tamiang	9	16	9	20	0	6	0	8	5	6	2	8
Aceh Tengah	22	24	10	27	16	16	6	10	16	12	4	8
Aceh Tenggara	15	21	17	17	6	7	2	10	13	10	2	21
Aceh Timur	12	11	15	16	3	5	3	2	5	4	5	7
Aceh Utara	21	29	25	27	24	7	6	7	11	3	2	8
Bener Meriah	12	24	10	24	6	5	2	3	2	16	4	18
Bireuen	15	10	9	10	9	1	3	3	3	3	11	4
Gayo Lues	14	16	22	18	6	5	8	3	4	11	4	3
Kota Banda Aceh	30	29	30	39	32	29	8	12	22	20	20	12
Kota Langsa	18	18	34	29	14	11	8	7	14	13	4	18
Kota Lhokseumawe	27	33	35	20	17	8	2	4	10	10	4	6
Kota Sabang	38	42	27	36	13	12	10	6	25	20	10	8
Kota Subulussalam	6	8	15	8	2	3	0	0	6	3	0	0
Nagan Raya	28	12	30	10	50	8	4	8	36	14	6	10
Nias	18	2	18	16	9	8	5	6	18	26	2	2
Nias Selatan	16	2	16	2	8	0	8	0	24	0	4	0
Pidie	14	21	23	23	0	19	0	8	9	10	0	8
Pidie Jaya	13	12	34	10	2	5	2	2	8	2	0	2
Simeulue	4	0	15	0	25	0	4	0	2	0	2	0
Rata-rata	18	18	22	20	17	9	5	6	14	10	6	9

Catatan: Data 2007/2008 berdasarkan hasil TKED Aceh 2008 untuk kabupaten/kota di Aceh dan TKED 2007 untuk dua kabupaten di Nias.
Data 2010 berdasarkan hasil TKED Aceh-Nias 2010.

60% responden yang mengenal kegiatan-kegiatan PPUS berpartisipasi dalam program pelatihan tenaga kerja, pelatihan manajemen, menghubungkan pelaku usaha, dan mempertemukan mitra bisnis. Sebaliknya, masing-masing hanya 28% dan 38% responden yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan pelatihan aplikasi kredit.

Berbeda dengan hasil TKED Aceh 2008, kebanyakan peserta PPUS adalah perusahaan berskala menengah dan di sektor jasa. Meski sebenarnya PPUS lebih

ditujukan kepada responden skala mikro dan kecil, secara umum partisipasi responden skala menengah paling tinggi jika dibandingkan skala usaha lainnya. Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa, kecuali untuk pelatihan tenaga kerja, responden skala besar tidak lagi berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PPUS. Hal ini berbeda dari hasil TKED Aceh 2008 di mana responden skala besar yang justru tingkat partisipasinya tertinggi. Berdasarkan sektornya, responden yang bekerja di sektor jasa tingkat partisipasinya relatif lebih tinggi

Tabel 7.2 Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha dalam PPUS Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (Persen yang Menjawab Berpartisipasi dari yang Mengetahui mengenai PPUS)

Skala / Sektor Usaha	Pelatihan Manajemen	Pelatihan Tenaga Kerja	Promosi	Menghubungkan Pelaku Usaha	Pelatihan Aplikasi Kredit	Mempertemukan Mitra Bisnis
Skala Usaha						
Mikro	40 (67)	46 (40)	15 (33)	15 (50)	32 (0)	58 (33)
Kecil	58 (59)	58 (61)	28 (49)	65 (44)	38 (37)	57 (63)
Menengah	65 (77)	67 (75)	36 (49)	71 (38)	42 (51)	68 (64)
Besar	0 (79)	67 (83)	0 (67)	0 (100)	0 (50)	0 (67)
Sektor Usaha						
Industri	53 (65)	56 (37)	26 (40)	55 (58)	29 (43)	58 (57)
Perdagangan	56 (56)	47 (39)	24 (43)	60 (23)	35 (15)	55 (50)
Jasa	63 (73)	61 (28)	33 (58)	59 (35)	51 (53)	66 (73)
Rata-rata	58 (68)	57 (33)	28 (48)	57 (45)	38 (42)	61 (62)

Catatan: angka dalam kurung adalah hasil TKED Aceh 2008.

daripada dua sektor lainnya, kecuali dalam kegiatan menghubungkan pelaku usaha.

7.4 Tingkat Manfaat dan Dampak PPUS terhadap Responden

Hampir seluruh partisipan PPUS menganggapnya bermanfaat. Seperti tercantum pada Tabel 7.3, lebih dari 90% responden yang berpartisipasi dalam PPUS menyatakannya bermanfaat. Lebih

menggembirakan lagi, responden dengan skala usaha mikro dan kecil relatif lebih menganggapnya bermanfaat dibandingkan dengan yang berskala menengah hampir di seluruh aktivitas PPUS. Jika dibandingkan dengan hasil TKED 2008, hasil ini relatif lebih baik karena dua tahun yang lalu hanya sekitar 80% responden partisipan PPUS yang menyatakannya bermanfaat (kecuali untuk kegiatan promosi di mana 98% responden menyatakannya bermanfaat pada tahun 2008). Berdasarkan

Tabel 7.3 Manfaat PPUS yang Pernah Diikuti (Persen Jawaban Bermanfaat dan Sangat Bermanfaat)

Skala / Sektor Usaha	Pelatihan Manajemen	Pelatihan Tenaga Kerja	Promosi	Menghubungkan Pelaku Usaha	Pelatihan Aplikasi Kredit	Mempertemukan Mitra Bisnis
Skala Usaha						
Mikro	92 (50)	94 (100)	100 (100)	100 (33)	100 (0)	100 (100)
Kecil	95 (89)	95 (88)	94 (100)	96 (86)	98 (76)	100 (89)
Menengah	91 (87)	92 (87)	86 (95)	92 (100)	95 (90)	86 (81)
Besar	0 (91)	100 (90)	0 (100)	0 (60)	0 (50)	0 (100)
Sektor Usaha						
Industri	93 (89)	91 (88)	93 (100)	94 (86)	96 (72)	95 (95)
Perdagangan	100 (80)	100 (93)	100 (100)	100 (33)	100 (100)	100 (100)
Jasa	91 (88)	94 (87)	87 (96)	94 (92)	97 (87)	92 (74)
Rata-rata	93 (88)	94 (88)	91 (98)	95 (84)	97 (82)	94 (86)

Catatan: angka dalam kurung adalah hasil TKED Aceh 2008.

sektornya, seluruh responden yang bergerak di bidang perdagangan dan berpartisipasi dalam PPUS menyatakan berbagai aktivitas PPUS ini bermanfaat bagi mereka.

Tingkat manfaat PPUS sejalan dengan dampaknya bagi kegiatan usaha di daerah. Sebagian besar (70%) responden –dari yang pernah mengikuti program PPUS– atau 17% dari keseluruhan responden, mengatakan program PPUS memiliki dampak yang besar dan sangat besar terhadap kinerja perusahaan mereka.

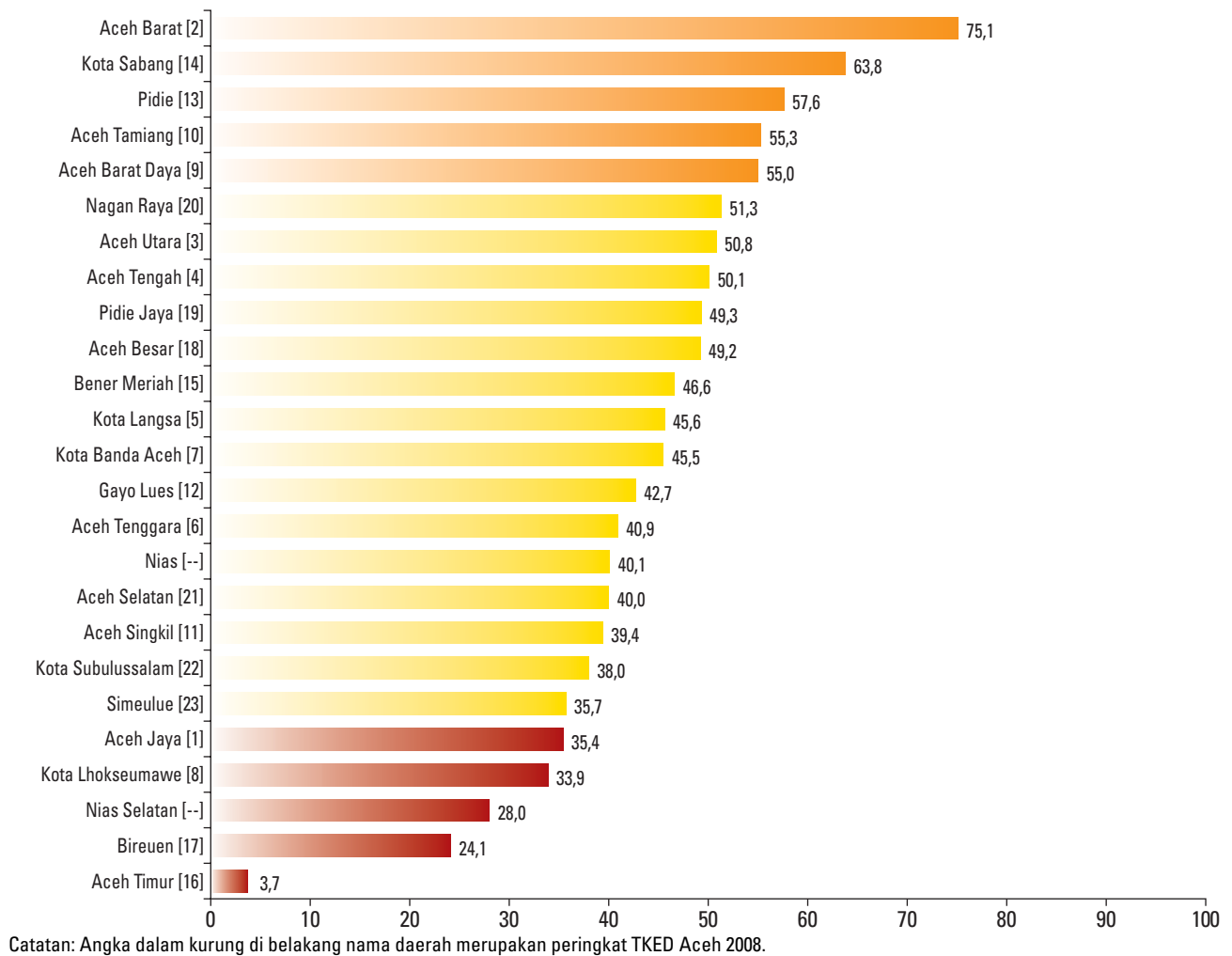
7.5 Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta

Enam kabupaten berhasil meningkatkan kinerjanya untuk menempati peringkat tertinggi sub-indeks PPUS Aceh Nias 2010. Pada tahun 2008 Aceh Barat berada pada peringkat kedua untuk sub-indeks PPUS ini dan pada tahun 2010 berhasil naik ke peringkat pertama. Empat kabupaten/kota yang menempati peringkat berikutnya – Kota Sabang, Pidie, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat Daya – merupakan daerah yang pada tahun TKED Aceh 2008 menempati peringkat menengah. Yang paling menarik adalah kabupaten baru Nagan Raya yang berhasil meningkatkan kinerja PPUS dengan sangat signifikan, dari peringkat 20 menjadi keenam.

Sebaliknya, beberapa daerah yang sebelumnya menempati peringkat tertinggi tidak berhasil mempertahankan kinerja PPUS-nya. Yang paling memprihatinkan adalah Aceh Jaya yang sebelumnya berada pada peringkat pertama, di tahun ini turun drastis ke peringkat lima terbawah. Penurunan peringkat sub indeks PPUS dari Aceh Jaya ini terutama disebabkan oleh penurunan tingkat kepuasan para pelaku usaha terhadap program-program PPUS yang diselenggarakan oleh pemda. Walau tidak separah Aceh Jaya, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Aceh Tenggara, dan Kota Lhokseumawe juga mengalami penurunan yang relatif signifikan. Sementara itu Aceh Utara dan Aceh Tengah yang sebelumnya berada pada peringkat ketiga dan keempat masih bertahan pada ”sepuluh besar”, walau juga mengalami penurunan peringkat.

Beberapa daerah hasil pemekaran yang pada TKED Aceh 2008 berada pada peringkat bawah berhasil meningkatkan kinerjanya. Selain Nagan Raya yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Pidie Jaya yang dua tahun lalu berada pada peringkat 19 meningkat ke peringkat sembilan. Juga patut diapresiasi kemajuan yang dialami oleh dua peringkat terendah pada TKED 2008, yaitu Kota Subulussalam (juga hasil pemekaran) dan Simelue yang walau masih berada dalam tujuh daerah dengan nilai sub-indeks terendah, tapi sudah menunjukkan peningkatan kinerja.

Grafik 7.1 Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta



8. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

8.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

Sub-indeks kapasitas dan integritas bupati/walikota dibentuk dari enam variabel sebagai berikut:

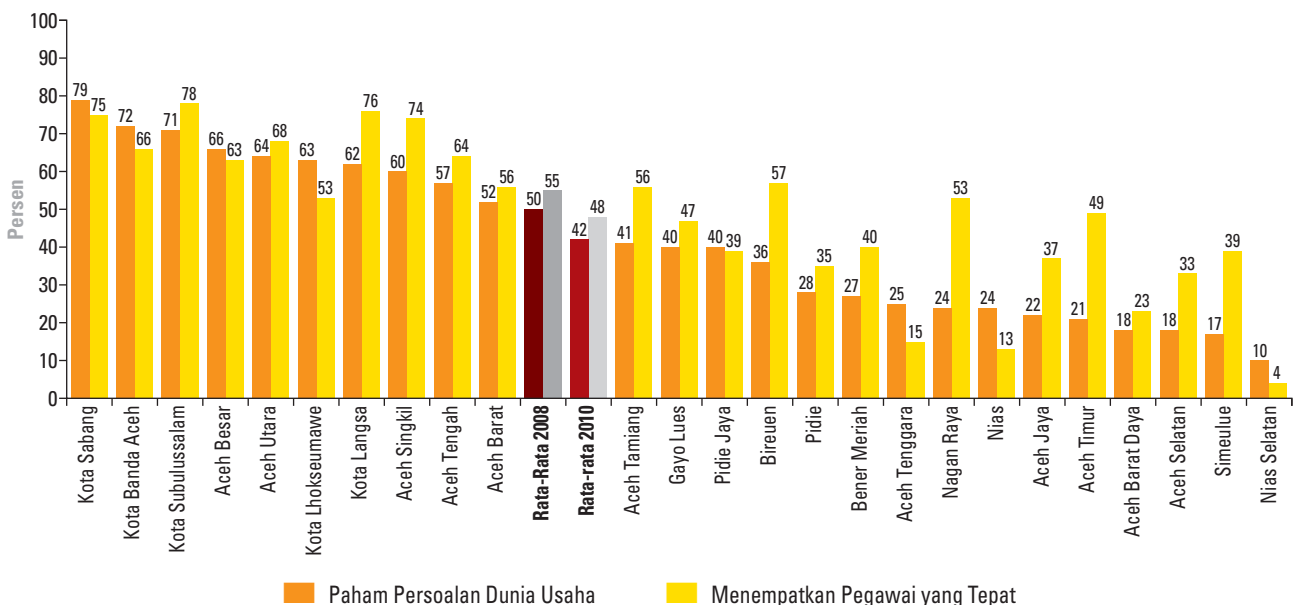
- (1) Pemahaman kepala daerah terhadap masalah dunia usaha;
- (2) Profesionalisme birokrat daerah;
- (3) Tindakan kepala daerah yang menguntungkan diri sendiri;
- (4) Ketegasan kepala daerah terhadap korupsi birokratnya;
- (5) Karakter kepemimpinan kepala daerah; dan

- (6) Hambatan kapasitas dan integritas kepala daerah terhadap dunia usaha.

8.2 Pemahaman Kepala Daerah terhadap Masalah Dunia Usaha dan Profesionalisme Birokrat Daerah

Sekitar 58% responden di Aceh dan Nias menilai kepala daerah mereka tidak/kurang memahami persoalan dunia usaha. Secara keseluruhan, persepsi ini lebih buruk dibandingkan hasil TKED Aceh 2008, hanya 50% yang mengatakan demikian. Namun, para walikota – terutama di Kota Sabang, Kota Banda Aceh dan Kota Subulussalam – dinilai

Grafik 8.1 Persepsi terhadap Pemahaman Kepala Daerah mengenai Permasalahan Dunia Usaha dan Penempatan Pegawai yang Tepat (Persen yang Menjawab Setuju atau Sangat Setuju)



lebih memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap persoalan dunia usaha dibandingkan dengan sebagian besar bupati di wilayah yang disurvei. Beberapa bupati yang dinilai lebih dari 60% responden sebagai berpengetahuan mengenai persoalan dunia usaha adalah di Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Singkil. Sebaliknya, hanya 10% responden di Nias Selatan dan 17-18% di Simeulue, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan yang mempunyai pendapat serupa.

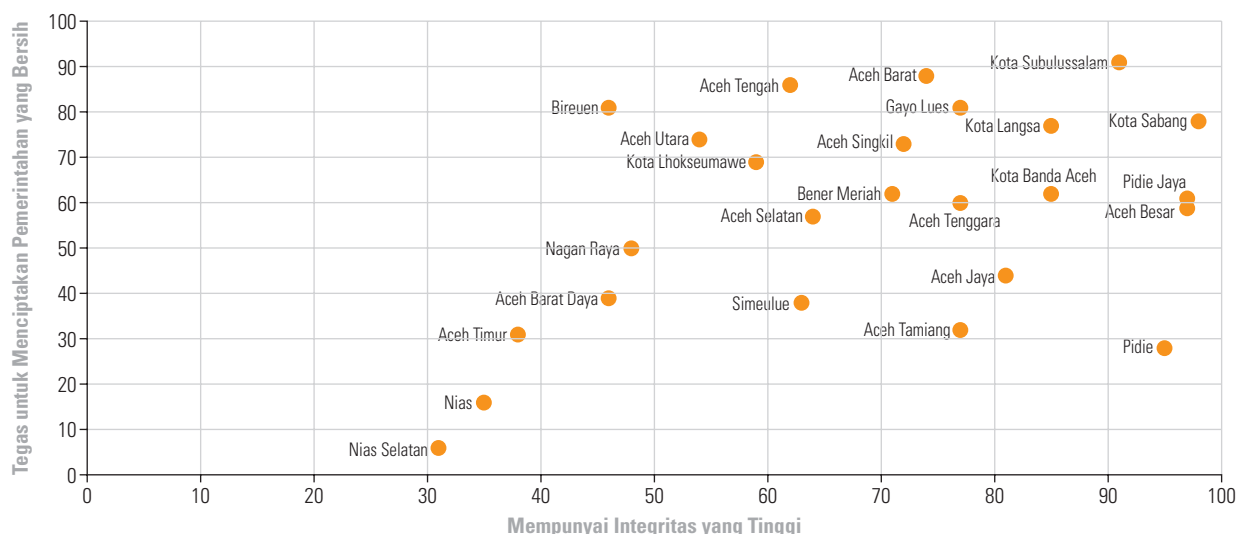
Secara umum, hanya 48% responden yang menilai bahwa pejabat pemda telah ditempatkan secara tepat dan profesional. Hasil ini juga lebih rendah daripada hasil TKED Aceh 2008 dengan 55% responden berpendapat serupa. Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kota Sabang, dan Aceh Singkil merupakan empat daerah dengan hasil terbaik, di mana 74-78% responden menganggap bahwa kepala daerah telah memilih pejabat yang tepat. Aceh Singkil dan Kota Sabang merupakan dua daerah yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal ini, karena pada survei sebelumnya hanya masing-masing 36% dan 54% responden yang percaya bahwa kepala daerahnya telah memilih aparatur yang tepat dan profesional. Sebaliknya, Nias Selatan, Nias, dan Aceh Tenggara merupakan tiga daerah di mana kurang dari 20% responden yang menyatakan demikian.

8.3 Integritas, Ketegasan dan Karakter Kepala Daerah

Berbeda dengan variabel lainnya, sebagian besar responden (69%) berpendapat bahwa kepala daerah mereka mempunyai integritas yang tinggi. Ini juga merupakan variabel satu-satunya di dalam sub-indeks kapasitas dan integritas bupati/walikota di mana kondisinya sedikit lebih baik daripada hasil TKED Aceh 2008 (hanya 65% yang tidak percaya bahwa kepala daerahnya menguntungkan dirinya sendiri). Seperti tercantum dalam **Grafik 8.2**, terdapat beberapa daerah di mana tingkat kepercayaan pelaku usahanya lebih dari 90%, yaitu Kota Sabang, Pidie Jaya, Aceh Besar, Pidie, dan Kota Subulussalam. Hal ini sangat menggembirakan karena pada TKED Aceh 2008 tidak ada satupun kabupaten/kota yang mencapai 90% responden percaya pada integritas kepala daerahnya. Selain itu, dari 25 kabupaten/kota yang disurvei, hanya terdapat enam kabupaten di mana kurang dari 50% respondennya yang percaya bahwa kepala daerahnya tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.

Ketegasan kepala daerah terhadap aparat pemda yang melakukan korupsi tidak selamanya merupakan refleksi dari integritas dirinya. Seperti terlihat dalam **Grafik 8.2**, korelasi positif kecil terjadi di sebagian

Grafik 8.2. Integritas dan Tindakan Kepala Daerah Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Persentase Responden yang Menyatakan Setuju/Setuju Sekali)



besar kabupaten. Kota Subulussalam merupakan contoh ekstrim positif, di mana 91% responden percaya bahwa walikotanya berintegritas tinggi dan tegas terhadap aparatnya yang melakukan korupsi. Sebaliknya, hanya 31% responden di Nias Selatan yang percaya akan integritas bupatinya dan 6% yang percaya bahwa bupati bertindak tegas terhadap aparatnya. Yang menarik adalah persepsi responden di lima kabupaten. Di Bireuen 81% responden percaya bahwa bupati bertindak tegas terhadap aparatnya yang korup, sementara hanya 46% yang percaya bahwa bupatinya tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya. Di Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tamiang dan Simeulue tingkat kepercayaan terhadap integritas bupati relatif tinggi, tetapi kurang dari 50% responden yang percaya bahwa bupati melaksanakan tindakan yang tegas terhadap pejabat yang melakukan korupsi.

Sama dengan kondisi dua tahun yang lalu, dua dari tiga responden di Aceh dan Nias menilai bahwa kepala daerahnya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Beberapa daerah dengan lebih dari 90% responden yang menyatakan hal ini adalah Aceh Besar, Gayo Lues, Kota Subulussalam, dan Pidie Jaya. Jika kita bandingkan hasil ini dengan data pada **Grafik 8.2**, terlihat bahwa karakter kepala daerah yang kuat terefleksi dari integritas mereka yang tinggi dan ketegasan mereka terhadap aparat yang melakukan korupsi. Sebaliknya, hanya 12% responden di Nias Selatan dan 20% di Nias yang menganggap pimpinan daerahnya berkarakter kuat yang juga merefleksikan hasil dari dua variabel sebelumnya yang juga rendah.

8.4 Tingkat Hambatan Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota terhadap Dunia Usaha

Kapasitas dan integritas bupati/walikota dianggap menjadi hambatan bagi kegiatan usaha oleh 40% responden di seluruh Aceh dan Nias. Bahkan di beberapa daerah seperti di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam 100% responden menilai bahwa mereka terhambat oleh kapasitas dan integritas kepala daerah. Situasi yang berbeda diperlihatkan di Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Besar dan Kota Sabang

di mana kurang dari 12% pelaku usaha di sana yang menyatakan bahwa hambatan yang dialami akibat kapasitas dan integritas kepala daerah besar atau cukup besar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tampaknya penilaian responden ini lebih terfokus pada faktor kapasitas kepala daerah ketimbang integritasnya, karena secara umum integritas kepala daerah dinilai sudah cukup baik.

Penilaian responden tentang bupati/walikota dipengaruhi oleh berita media massa lokal. Pentingnya media massa lokal dalam membangun persepsi pelaku usaha terhadap kapasitas dan integritas kepala daerahnya mengalami sedikit peningkatan dalam dua tahun terakhir. Jika pada TKED Aceh 2008 60% responden menyatakan memperolehnya dari media massa lokal, sekarang 65% menyatakan demikian. Pembicaraan antar pelaku usaha juga merupakan sumber informasi penting bagi responden untuk “mengetahui” kepala daerahnya, naik dari 26% menjadi 36%. Hanya sebagian kecil responden (11%, 2008: 10%), terutama perusahaan sedang dan besar, yang memberikan penilaian berdasarkan interaksi langsung dengan kepala daerah.

8.5 Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

Empat dari lima daerah yang berada pada peringkat teratas merupakan daerah-daerah yang pada survei tahun 2008 berada pada peringkat menengah-bawah. Satu-satunya daerah yang bertahan pada peringkat lima terbesar adalah Kota Subulussalam yang saat ini berada pada peringkat keempat. Tiga besar sub-indeks kapasitas dan integritas kepala daerah ini merupakan kabupaten/kota yang secara geografis relatif dekat dengan ibu kota provinsi.

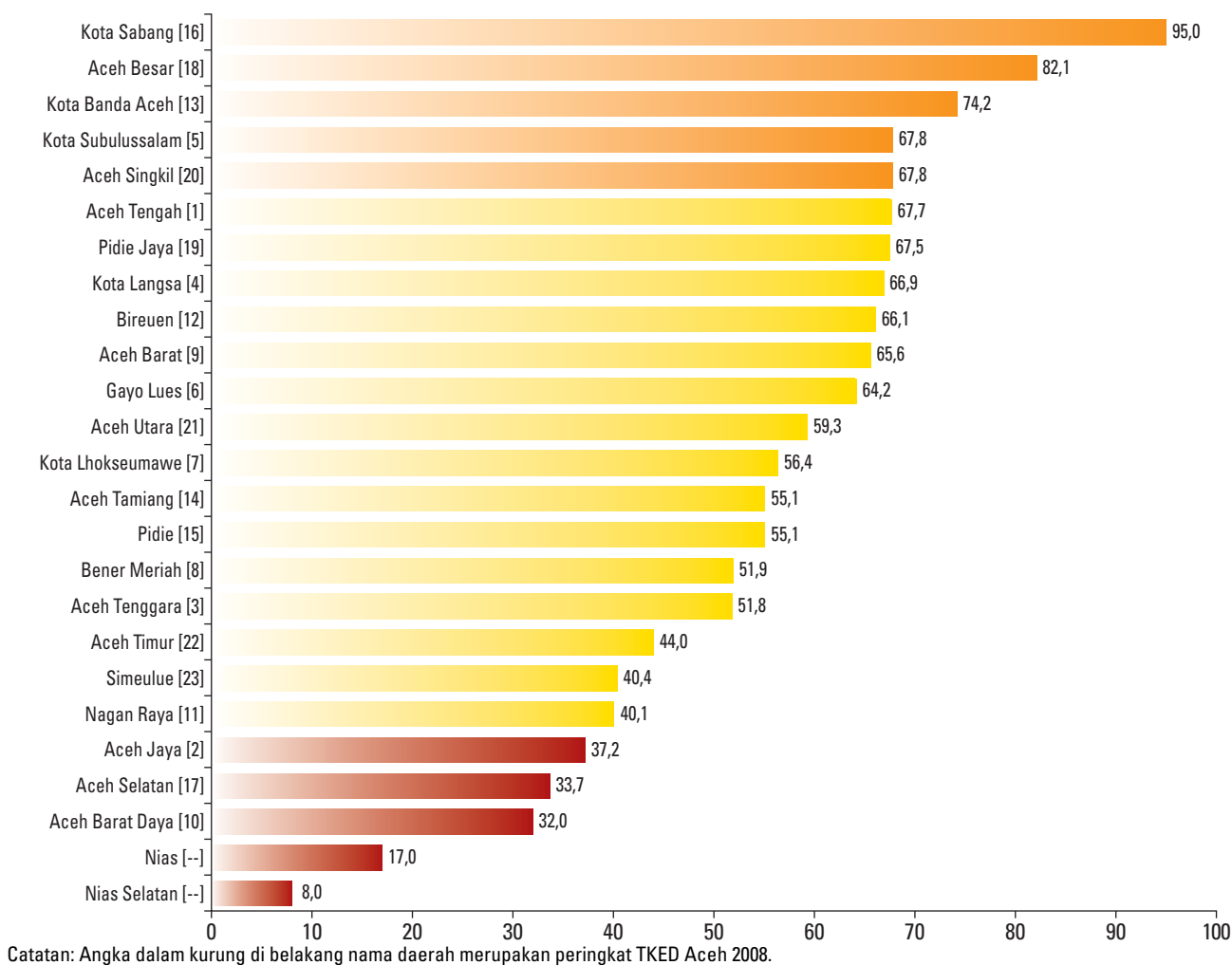
Berdasarkan persepsi responden, Walikota Sabang dinilai memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Hal ini terjadi karena empat dari enam variabel pembentuk indikator kapasitas dan integritas kepala daerah mendapat penilaian tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Walikotanya dianggap mengetahui persoalan dunia usaha, mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat, dan tingkat

hambatan dari kualitas kepemimpinan kepala daerah yang rendah.

Responden di dua daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam dua tahun terakhir relatif memandang positif kepala daerahnya. Dari 25 kabupaten/kota yang disurvei, Kota Subulussalam dan Pidie Jaya melaksanakan pemilihan kepala daerah pada bulan Oktober 2008. Seperti yang dapat dilihat dalam **Grafik 8.3**, keduanya berada dalam peringkat atas (masing-masing peringkat keempat dan ketujuh) untuk sub-indeks kapasitas dan integritas walikota/bupati. Khusus untuk Pidie Jaya, hal ini menarik karena peringkatnya naik cukup jauh dari hasil survei TKED 2008.

Nias dan Nias Selatan berada pada peringkat terbawah dari 25 daerah dalam hal kapasitas dan integritas kepala daerah. Tiga dari enam variabel pembentuk indeks kapasitas dan integritas kepala daerah di Nias Selatan mendapat penilaian terburuk dibandingkan daerah lainnya, yakni dalam mementingkan profesionalisme dalam penempatan pegawai, integritas kepala daerah, dan ketegasan dalam menindak pegawai. Kondisi Nias dan Nias Selatan pada tahun 2010 ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan hasil survei TKED 2007 di 15 provinsi.

Grafik 8.3 Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah



9. Biaya Transaksi

9.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Biaya Transaksi

Sub-indeks biaya transaksi dibentuk dari enam variabel sebagai berikut:

- (1) Tingkat hambatan retribusi daerah terhadap kinerja perusahaan;
- (2) Biaya resmi untuk distribusi barang antar wilayah;
- (3) Tingkat pembayaran donasi terhadap pemda;
- (4) Tingkat hambatan donasi/sumbangan kepada pemda terhadap kinerja perusahaan;
- (5) Tingkat pembiayaan biaya informal pelaku usaha terhadap kepolisian; dan
- (6) Tingkat hambatan biaya transaksi terhadap kinerja perusahaan.

9.2 Tingkat Hambatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Perusahaan

Responden di Aceh dan Nias membayar rata-rata Rp 63 ribu untuk pajak daerah dan Rp 40 ribu untuk retribusi daerah per pekerja. Biaya pajak daerah ini lebih rendah daripada rata-rata pada TKED Aceh 2008 yang hanya mencapai Rp 170 ribu/pekerja. Sementara retribusi nilainya sama, Rp 40 ribu per pekerja. Biaya resmi yang dibayarkan oleh responden di masing-masing kabupaten/kota pun bervariasi. Rata-rata responden di Gayo Lues membayar Rp 900 ribu/pekerja untuk pajak daerah, sementara di Aceh Timur hanya Rp 15 ribu. Untuk retribusi daerah, biaya tertinggi terjadi di Aceh Singkil di mana responden rata-rata membayar

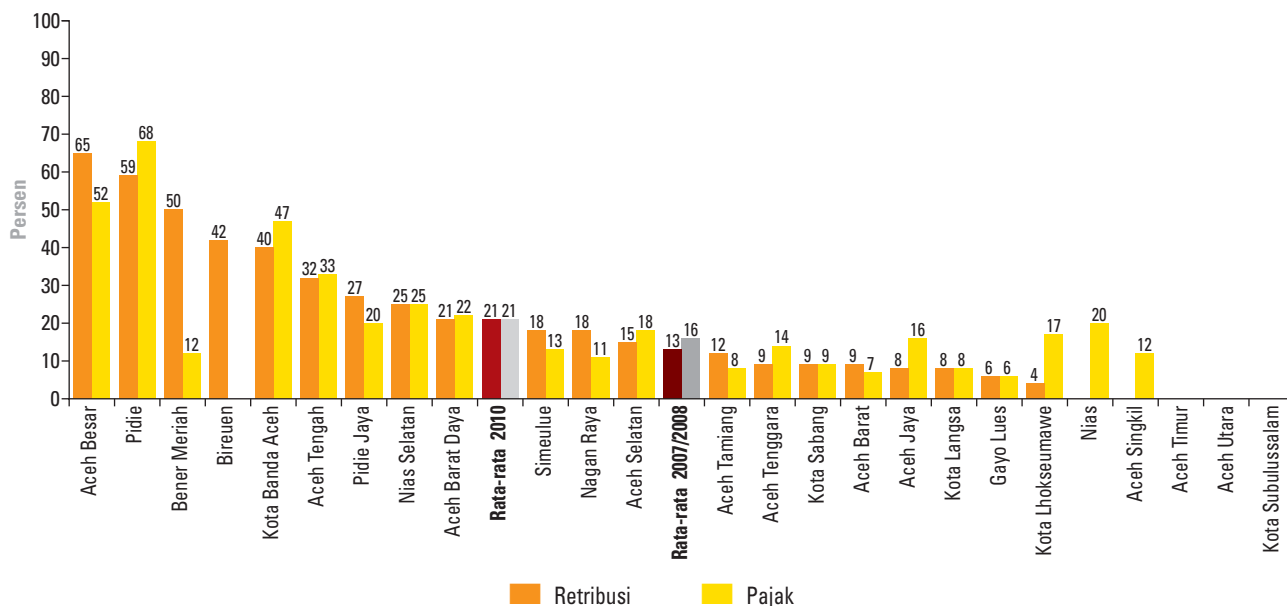
retribusi sebesar Rp 157 ribu/pekerja. Sebaliknya, retribusi resmi yang dibayarkan di Kota Langsa hanya Rp 10 ribu/pekerja.

Semakin kecil skala usaha, semakin besar juga biaya transaksi yang dibayarkan. Responden skala mikro membayar pajak rata-rata Rp 150 ribu/pekerja dan retribusi Rp 79 ribu/pekerja. Jumlah ini lebih besar daripada yang dibayarkan perusahaan skala kecil, menengah, maupun besar. Perusahaan skala kecil, menengah dan besar hanya membayar masing-masing Rp 107 ribu/pekerja, Rp 50 ribu/pekerja, dan Rp 107 ribu/pekerja untuk pajak dan retribusi.

Meskipun pelaku usaha dikenakan berbagai pajak dan retribusi, sebagian besar responden tidak merasa terbebani. Secara keseluruhan, masing-masing 21% responden merasa keberatan dengan adanya pajak dan retribusi. Hasil ini sedikit lebih banyak daripada hasil TKED Aceh 2008 di mana 19% responden keberatan terhadap pajak daerah dan 15% terhadap retribusi.

Berdasarkan daerahnya, terdapat beberapa kabupaten yang persentase responden yang keberatan atas berbagai pajak dan retribusi tinggi. Lebih dari 50% responden di Pidie dan Aceh Besar keberatan atas pajak dan retribusi yang dibebankan pemda kepada mereka. Padahal dua tahun yang lalu sedikit sekali responden di dua kabupaten ini yang menganggapnya memberatkan. Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Kota Banda Aceh di mana persentase responden yang keberatan terhadap pajak daerah meningkat signifikan dari 33% menjadi 40%, sementara retribusi daerah dari 33% menjadi 47%.

Grafik 9.1 Pendapat Responden mengenai Pajak dan Retribusi Memberatkan atau Sangat Memberatkan (Persen)



Sebaliknya, tidak ada responden yang keberatan atas pajak dan retribusi ini di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Subulussalam.

9.3 Biaya Resmi Distribusi Barang Antar Wilayah

Secara keseluruhan, 23% responden di Aceh dan Nias mengakui adanya biaya resmi untuk distribusi barang antardaerah, 43% di antaranya menganggapnya memberatkan. Kondisi ini sedikit menurun dari hasil TKED Aceh 2008 di mana 32% responden membayar biaya retribusi untuk distribusi barang. Berdasarkan daerahnya, persentase responden tertinggi yang menyatakan telah membayar biaya resmi distribusi barang terdapat di Pidie dengan 58%. Sebaliknya, hanya 2% responden di Bener Meriah yang telah membayarnya.

9.4 Tingkat Pembayaran dan Hambatan Donasi kepada Pemda terhadap Kinerja Perusahaan

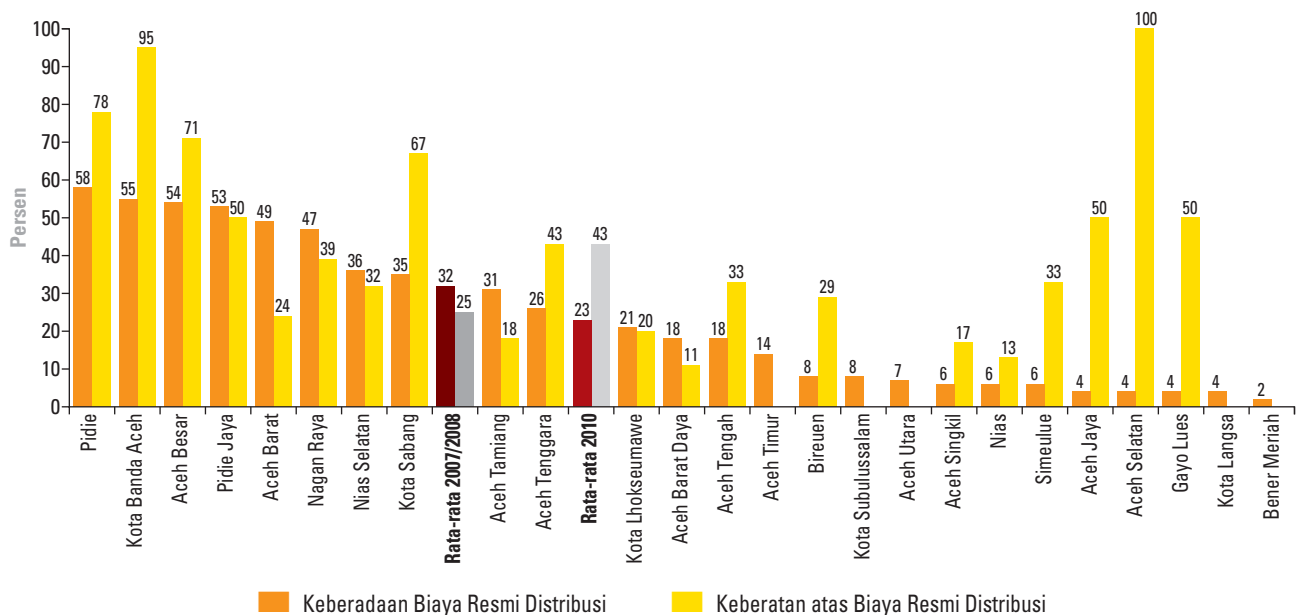
Di antara seluruh responden di Aceh dan Nias, 27% mengaku membayar donasi dan 17% menganggapnya

memberatkan. Nias merupakan kabupaten di mana 85% responden mengakui adanya sumbangan/donasi, namun hal itu sama sekali tidak dirasakan memberatkan oleh responden di sana. Sedangkan untuk persepsi responden yang merasa donasi memberatkan terbanyak justru berada di Pidie, dengan persentase yang mencapai 79%, di mana responden yang mengakui adanya sumbangan resmi pemda hanya mencapai 35% saja.

9.5 Tingkat Pembayaran Biaya Informal kepada Polisi

Selain biaya resmi, responden juga membayar biaya tambahan kepada beberapa institusi. Biaya tersebut biasanya dibayarkan untuk “menjamin” keamanan usaha. Beberapa institusi yang menerima pembayaran ini adalah kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), organisasi massa (ormas), pemda maupun preman. Secara keseluruhan, pola pembayaran biaya keamanan ini masih sama dengan hasil TKED 2008, di mana paling banyak responden yang menyatakan telah membayar biaya informal kepada ormas (17%), diikuti dengan polisi (7%), TNI (2%), pemda (2%), dan preman (2%). Kecuali pembayaran kepada ormas yang sedikit meningkat,

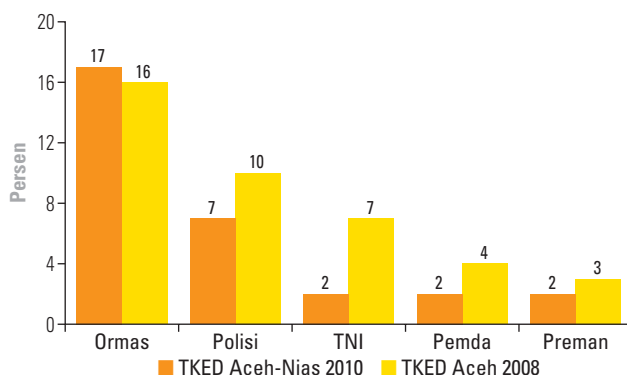
Grafik 9.2 Responden yang Membayar dan Merasa Keberatan dengan Kebijakan Biaya Resmi Distribusi (Persen)



jumlah responden yang memberikan biaya informal kepada institusi lainnya cenderung menurun. Dari responden yang mengakui telah memberikan biaya keamanan kepada polisi, 46% di antaranya mengaku bahwa biaya keamanan ini memberatkan.

yang berlokasi di dekat dengan perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, seperti Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Langsa dan Kota Subulussalam, sebagian besar responden menganggap bahwa biaya transaksi menghambat kinerja perusahaan mereka.

Grafik 9.3 Responden yang Membayar Biaya Transaksi Tambahan (Persen)



9.6 Tingkat Hambatan Biaya Transaksi terhadap Kinerja Perusahaan

Sekitar 58% responden di Aceh dan Nias menganggap hambatan dari biaya transaksi ini tidak terlalu berarti bagi usaha mereka. Di beberapa daerah Aceh

9.7 Sub-Indeks Biaya Transaksi

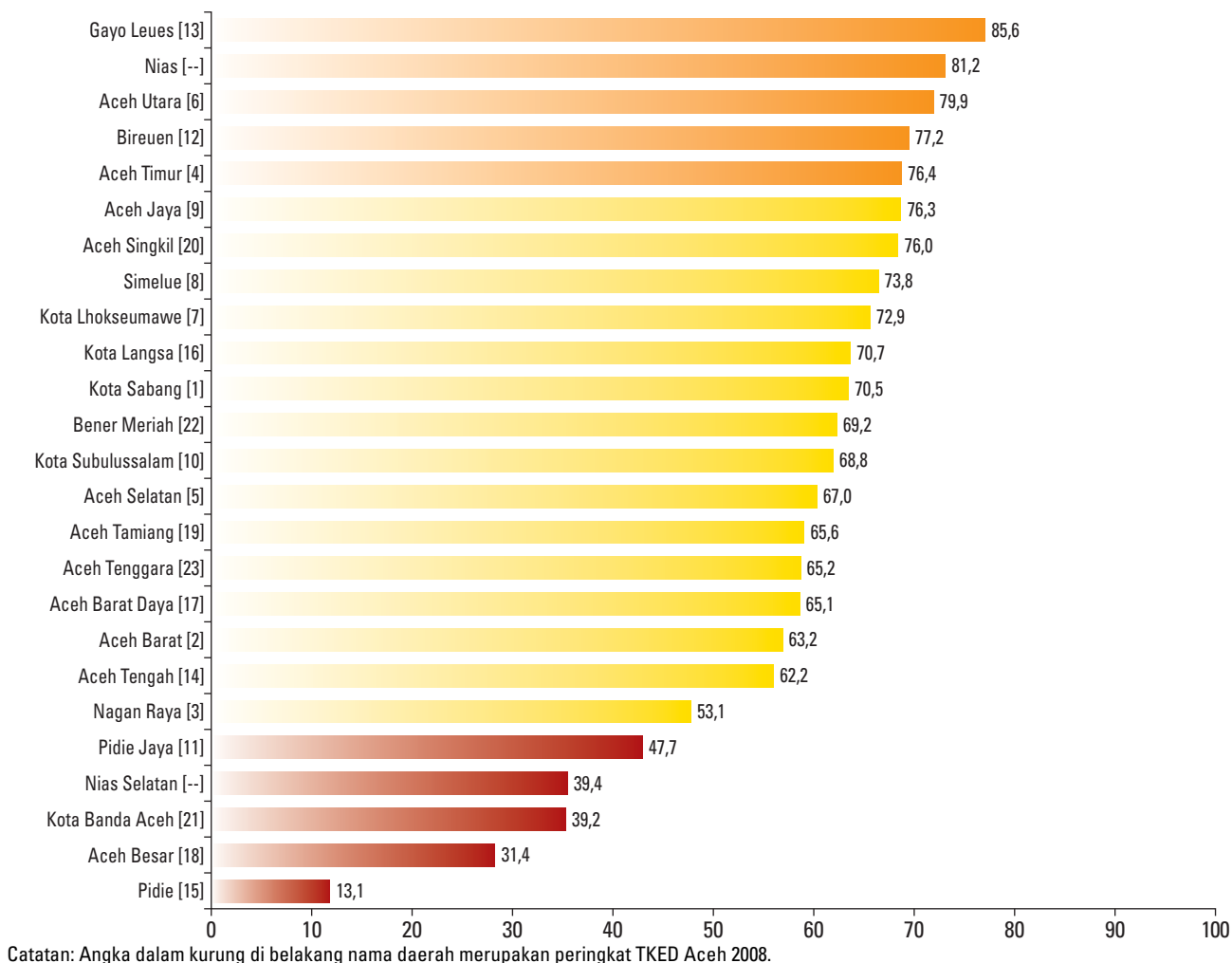
Berdasarkan penilaian responden, Gayo Lues menjadi daerah dengan nilai sub-indeks biaya transaksi terbaik di Aceh dan Nias. Hanya 6% responden yang keberatan masing-masing atas pajak dan retribusi yang dikenakan di kabupaten ini. Untuk distribusi barang, sangat sedikit responden di kabupaten ini yang menyatakan telah membayarnya, walaupun responden yang keberatan relatif banyak. Selain itu, hanya 20% responden yang membayar donasi kepada Pemda dan tidak ada yang merasa keberatan, serta tidak ada biaya tambahan yang dibayarkan kepada pihak keamanan. Sehingga, responden di sana tidak terlalu merasakan dampak hambatan dari biaya transaksi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa biaya resmi pajak dan retribusi daerah di Gayo Lues masih dinilai cukup tinggi oleh para pelaku usaha.

Sebaliknya Pidie dinilai memiliki kebijakan dan praktik-praktik biaya transaksi yang kurang baik.

Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya di mana Pidie berada di peringkat 11. Sebagian besar responden di Pidie merasa keberatan atas adanya biaya resmi berupa pajak, retribusi dan donasi. Persentase responden yang membayar biaya distribusi barang merupakan yang

tertinggi, dengan tingkat ketidakpuasan yang juga relatif tinggi. Lebih banyak responden di kabupaten ini yang mengakui adanya tambahan biaya kepada pihak keamanan. Dan kondisi inilah yang membuat sebagian besar responden di Pidie merasa bahwa biaya transaksi menghambat kinerja perusahaan.

Grafik 9.4 Sub-Indeks Biaya Transaksi



10. Infrastruktur Daerah

10.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Infrastruktur Daerah

Terdapat lima variabel yang digunakan untuk membentuk sub-indeks infrastruktur daerah, yaitu:

- (1) Tingkat kualitas infrastruktur daerah;
- (2) Lama perbaikan infrastruktur daerah bila mengalami kerusakan;
- (3) Tingkat pemakaian genset;
- (4) Lamanya (frekuensi) pemadaman listrik; dan
- (5) Tingkat hambatan infrastruktur terhadap kinerja perusahaan.

10.2 Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah

Selain jalan, persepsi responden mengenai kualitas infrastruktur menurun, terutama dalam hal penyediaan listrik. Seperti tercantum dalam **Tabel 10.1**, berdasarkan hasil TKED Aceh 2008, jalan dan listrik merupakan dua jenis infrastruktur yang dianggap baik/sangat baik oleh lebih dari 60% responden di Aceh. Namun demikian, kondisi ini berubah drastis pada tahun ini. Responden yang menganggap kualitas jalan baik/sangat baik sedikit meningkat, tetapi yang kualitas penyediaan listrik hanya dianggap baik oleh 26% responden saja. Kualitas lampu penerangan jalan dan air bersih juga relatif menurun dibandingkan dengan dua tahun yang lalu, masing-masing hanya 41% (2008: 53%) dan 29% (2008: 41%) yang menganggapnya baik/sangat baik.

Secara umum, kualitas infrastruktur dinilai lebih baik di daerah yang berlokasi di pantai utara/timur Aceh.

Selain Pidie Jaya, kabupaten/kota yang dilewati jalan lintas Sumatra Banda Aceh-Medan dianggap mempunyai kualitas infrastruktur (rata-rata dari keempat jenis yang dikaji) yang baik oleh lebih banyak responden dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini terutama terjadi di dekat ibukota Aceh, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, di mana kondisi untuk keempat infrastruktur ini relatif lebih baik. Jika dibandingkan dengan data TKED Aceh 2008, juga terjadi peningkatan persentase responden yang menganggap kualitas infrastruktur baik/sangat baik, kecuali untuk penyediaan listrik yang, seperti terjadi di wilayah lain, menurun.

Sebaliknya, kualitas infrastruktur dinilai buruk oleh responden yang berusaha di daerah terpencil. Dari enam kabupaten – Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Bener Meriah, Nias Selatan, dan Nagan Raya – yang persepsi respondennya atas kualitas seluruh jenis infrastruktur berada di bawah rata-rata TKED Aceh Nias 2010, seluruhnya berada di lokasi yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan di Aceh dan Sumatera Utara, kecuali Aceh Jaya yang relatif dekat dengan Banda Aceh. Persentase responden yang menganggap infrastruktur baik/baik sekali di Simeulue, misalnya, merupakan yang terendah di antara seluruh kabupaten/kota yang dikaji untuk tiga aspek, jalan, lampu penerangan jalan, dan listrik. Air bersih pun hanya dinilai baik oleh 13% responden. Dibandingkan dengan data 2008, seluruh jenis infrastruktur menunjukkan kualitas yang menurun, menurut persepsi responden, terutama untuk lampu penerangan jalan, air bersih, dan listrik.

Tabel 10.1 Responden yang Menganggap Kondisi Infrastruktur Baik/Sangat Baik (Persen)

Kabupaten/Kota	Jalan		Penerangan Jalan		Air PDAM		Listrik PLN	
	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008
Aceh Barat	96	64	44	72	32	41	14	82
Aceh Barat Daya	80	74	42	61	44	70	12	85
Aceh Besar	91	69	74	55	46	33	43	74
Aceh Jaya	36	72	18	67	20	18	6	74
Aceh Selatan	78	76	32	53	48	75	20	71
Aceh Singkil	46	88	12	49	8	0	8	69
Aceh Tamiang	55	40	56	35	51	31	42	54
Aceh Tengah	45	65	57	55	16	24	31	60
Aceh Tenggara	89	90	24	53	17	28	43	64
Aceh Timur	63	54	47	51	54	35	15	69
Aceh Utara	71	68	51	60	16	42	35	69
Bener Meriah	26	78	14	76	24	30	26	47
Bireuen	55	45	67	37	24	75	72	79
Gayo Lues	66	51	30	66	32	59	50	72
Nagan Raya	50	74	16	47	28	61	4	32
Nias	80	56	15	24	33	56	7	16
Nias Selatan	28	34	14	5	34	49	20	0
Pidie	72	73	42	76	47	20	35	53
Pidie Jaya	75	82	49	71	15	54	11	59
Simeulue	21	47	8	55	13	8	2	78
Kota Banda Aceh	88	48	90	38	37	29	28	54
Kota Langsa	74	45	68	45	12	29	42	57
Kota Lhokseumawe	77	46	56	57	37	49	23	64
Kota Sabang	96	27	52	53	31	73	6	37
Kota Subulussalam	81	59	21	54	2	25	15	69
Rata-rata	66	61	41	53	29	41	26	60

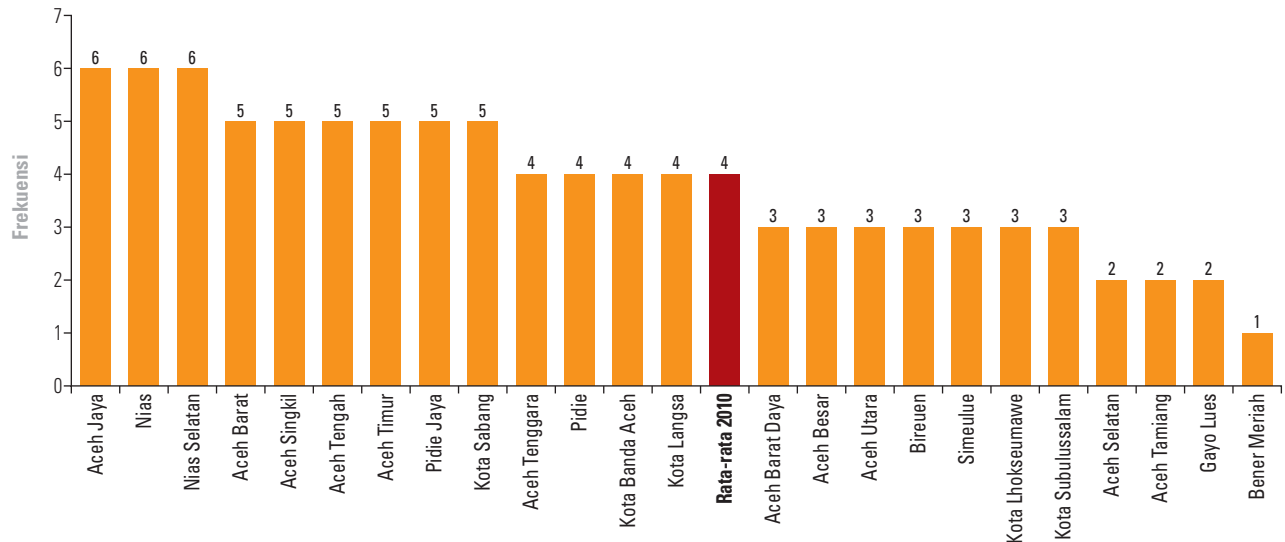
Catatan: Data 2007/2008 berdasarkan hasil TKED Aceh 2008 untuk kabupaten/kota di Aceh dan TKED 2007 untuk dua kabupaten di Nias.
Data 2010 berdasarkan hasil TKED Aceh-Nias 2010.

Kondisi infrastruktur listrik dan air bersih perlu menjadi perhatian khusus, terutama di beberapa daerah. Walaupun hal ini berlaku untuk hampir seluruh daerah di Aceh dan Nias, terdapat beberapa daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk penyediaan listrik, terdapat beberapa kabupaten/kota di mana kurang dari 10% respondennya yang menyatakan kualitasnya baik/sangat baik. Selain Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Nagan Raya, Nias, dan Kota Sabang juga kualitas listriknya dipersepsikan menurun sangat signifikan dari tahun 2007-2008 yang masing-masing mencapai 37%, 69%, 74%, 78%, 8%, dan

64%. Dalam hal air bersih, kurang dari 10% responden di Kota Subulussalam dan Aceh Singkil yang menyatakannya baik/baik sekali.

Khusus untuk air bersih, baik cakupan maupun kehandalan layanan merupakan persoalan. Hanya sekitar 25% responden yang terlayani air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM), sisanya mengambil air dari sumur, sungai maupun mengambil langsung di mata air pegunungan. Cakupan (*coverage*) yang rendah ini diperburuk kondisinya dengan kualitas layanan yang rendah pula. Rata-rata air PDAM tidak mengalir empat kali dalam seminggu. Frekuensi lebih tinggi ditemui

Grafik 10.1 Frekuensi Air PDAM Tidak Mengalir (Kali/Minggu)



di Aceh Jaya, Nias, dan Nias Selatan yang mencapai 6 kali dalam seminggu.

10.3 Lama Perbaikan Infrastruktur Bila Mengalami Kerusakan

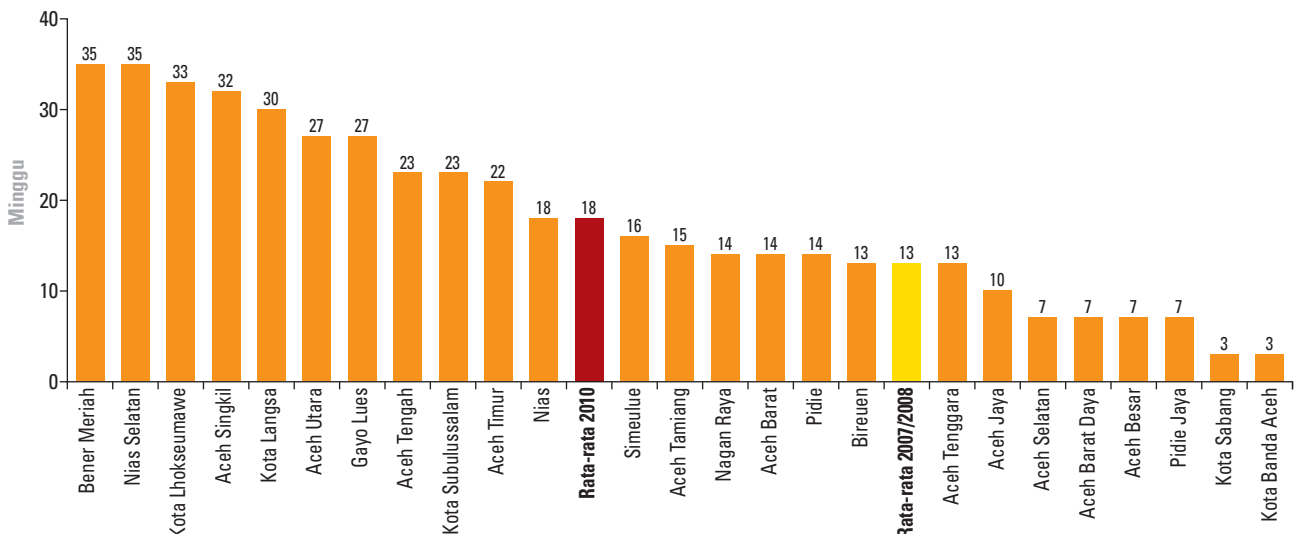
Lama perbaikan infrastruktur jalan sangat bervariasi antara satu daerah dengan yang lainnya. Rata-rata waktu yang dibutuhkan pemda untuk memperbaiki jalan yang rusak adalah 18 minggu, memburuk dibandingkan TKED 2008 yang mencapai 13 minggu. Waktu perbaikan tertinggi dinyatakan

oleh responden di Bener Meriah, Nias Selatan, Kota Lhokseumawe, Aceh Singkil dan Kota Langsa, lebih dari 30 minggu. Sebaliknya, di Kota Sabang dan Kota Banda Aceh, waktu perbaikan infrastruktur ini hanya tiga minggu saja.

10.4 Tingkat Pemakaian Genset dan Frekuensi Pemadaman Listrik

Frekuensi pemadaman listrik di Aceh dan Nias memburuk signifikan dalam dua tahun terakhir. Secara rata-rata, responden menyatakan bahwa

Grafik 10.2 Lama Perbaikan Jalan Bila Rusak (Minggu)



pemadaman listrik terjadi enam kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan kondisi yang lebih buruk daripada hasil TKED Aceh 2008 di mana listrik hanya padam rata-rata empat kali dalam seminggu. Kondisi terburuk terjadi di Aceh Timur, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil yang mencapai 12-13 kali dalam seminggu. Berarti rata-rata terjadi pemadaman listrik mendekati dua kali dalam sehari. Kondisi di ketiga daerah ini lebih buruk daripada keadaan dua tahun yang lalu di mana Aceh Timur, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil masing-masing mengalami tiga, delapan, dan tujuh kali pemadaman per minggu. Kondisi sebaliknya terjadi di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Bireuen, di mana pemadaman listrik “hanya” terjadi dua-tiga kali seminggu.

Tingkat kepemilikan generator di Aceh dan Nias mencapai 30%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TKED 2008 yang mencapai 48%. Kepemilikan genset tertinggi terdapat di Nias (73%), yang hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan TKED 2008 yang mencapai 48%. Sedangkan daerah dengan kepemilikan terendah adalah Aceh Singkil (2%), jauh lebih rendah dari TKED 2008 yang mencapai 34%. Secara umum, dalam hal kepemilikan genset, daerah-daerah di Aceh dan Nias mengalami penurunan, meski di beberapa daerah mengalami kenaikan cukup tinggi.

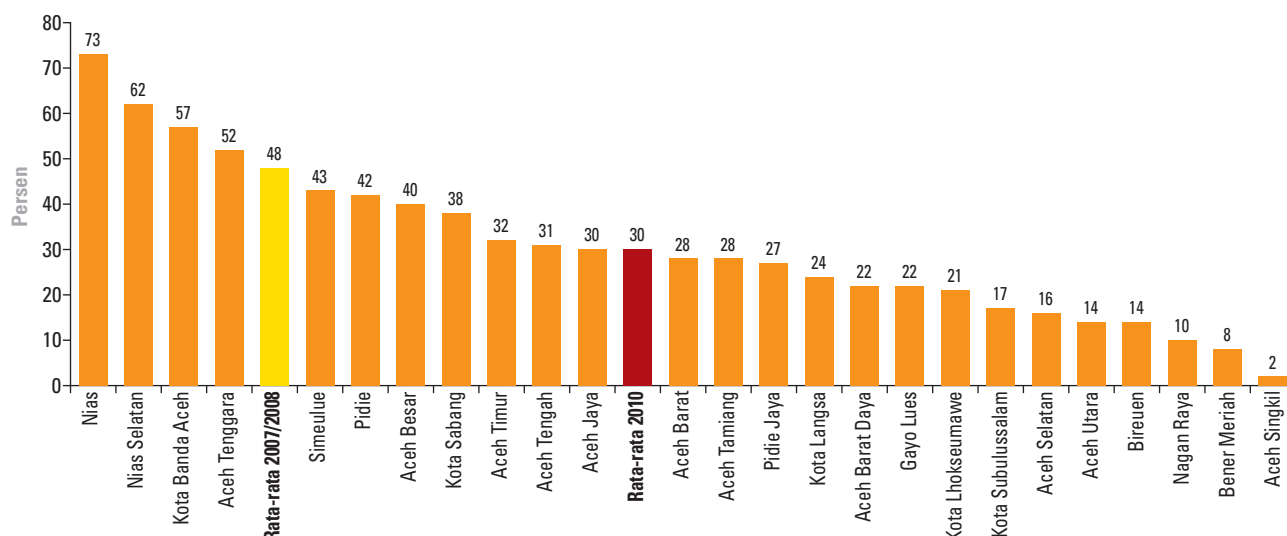
10.5 Tingkat Hambatan Infrastruktur terhadap Kinerja Perusahaan

Hampir tiga dari empat responden di Aceh dan Nias menyatakan bahwa hambatan yang ditimbulkan akibat infrastruktur merupakan permasalahan besar/sangat besar. Di beberapa daerah, seperti Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Nagan Raya, lebih dari 90% responden menyatakan bahwa infrastruktur merupakan hambatan besar/sangat besar. Sebaliknya, walau tetap cukup tinggi, persentase responden yang mengatakan demikian di Kota Sabang dan Pidie Jaya hanya mencapai 38%-40%.

10.6 Sub-Indeks Infrastruktur Daerah

Berbeda dengan hasil TKED Aceh 2008, kabupaten-kabupaten yang berlokasi di pantai barat tidak lagi mendominasi peringkat teratas sub-indeks infrastruktur daerah. Hanya Aceh Besar yang masih bertahan di “lima besar”, sementara Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Nagan Raya “jatuh” masing-masing ke peringkat tujuh, 15, dan 19. Sebaliknya, Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Pidie Jaya – keempatnya merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi di Aceh – mampu meningkatkan peringkatnya dari sekitar

Grafik 10.3 Tingkat Kepemilikan Genset (Persen)



14-19 pada tahun 2008 menjadi berada di dalam “delapan besar.”

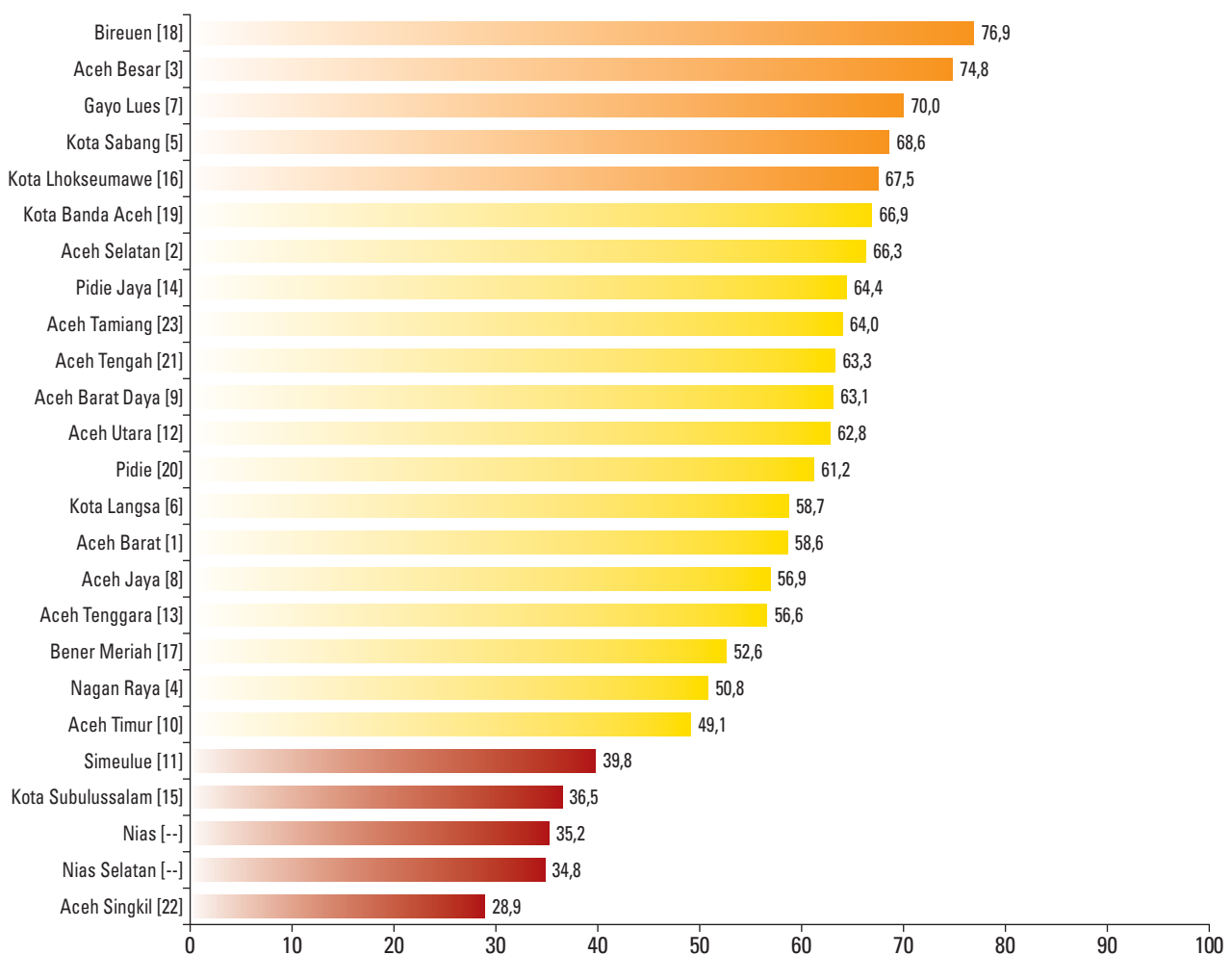
Bireuen merupakan daerah yang dinilai paling baik oleh responden dalam hal pengelolaan infrastruktur.

Secara umum, responden menganggap bahwa kualitas lampu penerangan jalan dan listrik di Bireuen baik (jauh lebih tinggi daripada rata-rata Aceh dan Nias), walaupun untuk jalan dan air bersih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nias. Pemda Bireuen juga dianggap relatif cepat memperbaiki jalan yang rusak. Adapun tingkat pemadaman listrik yang di bawah rata-rata Aceh serta kepemilikan genset yang hanya mencapai 14% dari responden. Demikian juga halnya dengan responden yang menyatakan bahwa infrastruktur merupakan

masalah, hanya 61%, di bawah rata-rata Aceh dan Nias yang mencapai 73%.

Sebaliknya, pengelolaan infrastruktur di Aceh Singkil tidak sebaik pengelolaan infrastruktur di daerah lainnya. Kondisi umum infrastruktur di daerah ini dinilai buruk, terutama listrik, air bersih dan lampu penerangan jalan. Dalam memperbaiki jalannya yang rusak, dibutuhkan waktu yang termasuk terlama di Aceh dan Nias (32 minggu). Selain itu, tingkat pemadaman listrik sangat tinggi, walaupun persentase pemilik genset rendah. Secara keseluruhan 98% responden di Aceh singkil menganggap infrastruktur merupakan hambatan yang besar/sangat besar bagi kinerja perusahaan.

Grafik 10.4 Sub-Indeks Infrastruktur Daerah



Catatan: Angka dalam kurung di belakang nama daerah merupakan peringkat TKED Aceh 2008.

11. Keamanan dan Penyelesaian Konflik

11.1 Variabel Pembentuk Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik

Sub-indeks ini dibentuk dari empat variabel utama, yaitu:

- (1) Tingkat kejadian pencurian di tempat usaha;
- (2) Kualitas penanganan masalah kriminal oleh polisi;
- (3) Kualitas penanganan masalah demonstrasi buruh oleh polisi; dan
- (4) Tingkat hambatan keamanan dan penyelesaian konflik terhadap kinerja perusahaan.

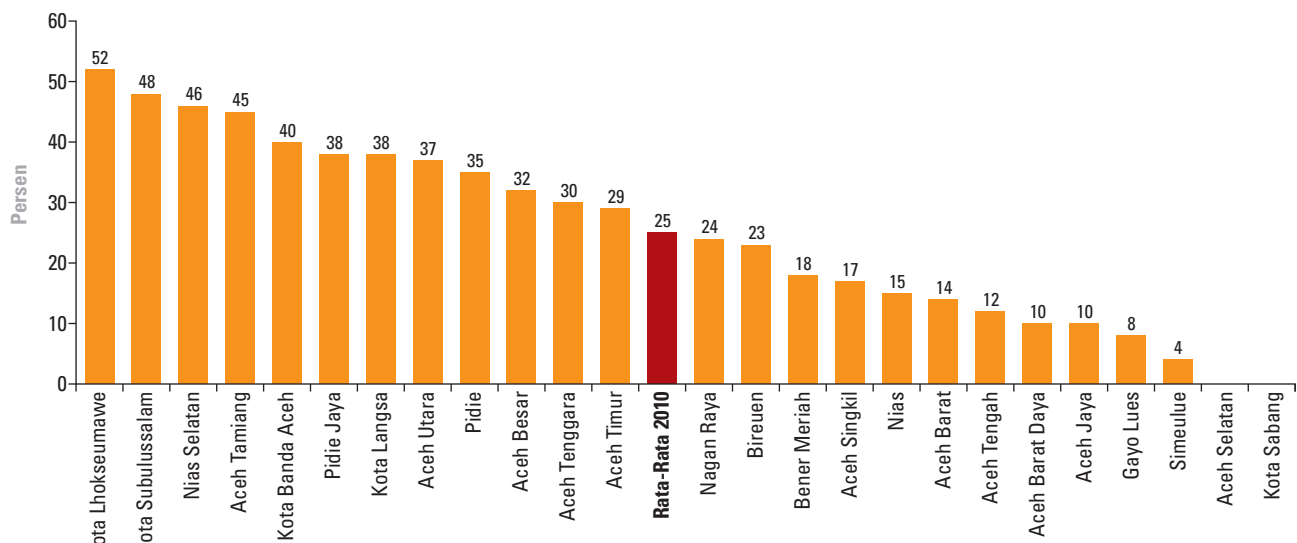
11.2 Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha

Pencurian merupakan kasus kriminalitas yang paling banyak dialami oleh responden di Aceh dan

Nias dengan insiden yang lebih banyak daripada dua tahun yang lalu (18%). Sebanyak 25% responden di Aceh dan Nias mengetahui terjadinya kasus kriminal pencurian di daerahnya. Sedangkan untuk dua jenis kriminalitas lainnya, perampokan dan pemerasan, hanya diketahui terjadi di daerahnya oleh masing-masing 3% responden saja. Angka ini tidak jauh berbeda dengan TKED 2008 di mana perampokan dan pemerasan masing-masing mencapai 2% dan 3%.

Berdasarkan lokasinya, terdapat beberapa daerah di mana kejadian pencurian cukup tinggi. Responden di Aceh Tamiang, Nias Selatan, Kota Subulussalam dan Kota Lhokseumawe merupakan yang paling banyak mengalami kejadian pencurian di lingkungannya – tidak kurang dari 45%-52% responden mengalaminya. Sebaliknya, di beberapa daerah seperti Kota Sabang, Aceh Selatan, dan

Grafik 11.1 Responden yang Mengetahui Kejadian Pencurian \di Lingkungan Usahanya (Persen)



Simeulue tidak ada atau sedikit sekali responden yang pernah mengalaminya.

11.3 Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi

Secara umum kualitas penanganan kasus kriminal oleh polisi dipandang pelaku usaha lebih baik daripada dua tahun yang lalu. Tidak kurang dari 85% responden memandang bahwa polisi telah menangani kasus kriminal tepat waktu, 79%

responden menganggap bahwa polisi memberikan solusi kongkrit terhadap kasus kriminal, dan 74% responden menyatakan bahwa penanganan kasus kriminal oleh polisi sudah meminimalisasi kerugian, baik biaya maupun waktu. Kondisi ini jauh lebih baik daripada hasil TKED Aceh 2007/2008 di mana masing-masing hanya 69%, 63%, dan 52% yang telah menyatakan hal yang sama.

Kecuali di Nias Selatan, lebih dari 50% responden puas atas kualitas penanganan masalah kriminal

Tabel 11.1 Responden yang Setuju/Sangat Setuju Tentang Tindakan Polisi dalam Menangani Kasus Kriminal (Persen)

Kabupaten/Kota	Polisi Menangani Kasus Kriminal Tepat Waktu		Polisi Memberikan Solusi Kongkrit terhadap Kasus Kriminal		Dampak Penanganan Kasus Kriminal Minimal dari Segi Waktu dan Biaya	
	2010	2007/2008	2010	2007/2008	2010	2007/2008
Aceh Barat	86	84	84	83	84	56
Aceh Barat Daya	100	50	96	24	90	24
Aceh Besar	94	81	94	80	94	85
Aceh Jaya	90	89	88	91	90	79
Aceh Selatan	88	71	74	55	72	39
Aceh Singkil	96	74	90	71	90	40
Aceh Tamiang	76	66	65	69	45	55
Aceh Tengah	78	80	86	71	90	51
Aceh Tenggara	69	60	70	57	70	62
Aceh Timur	61	73	51	57	31	48
Aceh Utara	79	59	78	47	70	42
Bener Meriah	90	82	82	68	84	53
Bireuen	89	39	93	36	93	13
Gayo Lues	98	50	88	45	88	42
Kota Banda Aceh	87	75	82	71	67	73
Kota Langsa	96	91	88	83	84	67
Kota Lhokseumawe	67	67	58	65	54	51
Kota Sabang	98	84	90	84	94	86
Kota Subulussalam	90	67	83	54	79	31
Nagan Raya	92	77	76	75	74	70
Nias	85	44	73	40	42	38
Nias Selatan	50	37	36	29	22	15
Pidie	88	65	91	69	77	67
Pidie Jaya	75	55	75	67	85	57
Simeulue	96	55	75	30	74	20
Rata-rata	85	69	79	63	74	52

Catatan: Data 2007/2008 berdasarkan hasil TKED Aceh 2008 untuk kabupaten/kota di Aceh dan TKED 2007 untuk dua kabupaten di Nias.
Data 2010 berdasarkan hasil TKED Aceh-Nias 2010.

ini di semua kabupaten/kota yang disurvei. Di Nias Selatan, hanya setengah responden yang menyatakan bahwa polisi cukup cepat menangani masalah kriminal dan lebih sedikit lagi, masing-masing hanya 36% dan 22% yang menyatakan bahwa polisi memberikan solusi yang kongkrit dan meminimalisasikan dampak kerugian kasus kriminal. Sebaliknya, tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas penanganan masalah kriminal ini sangat tinggi di beberapa daerah. Di Aceh Barat Daya, Aceh Besar, dan Kota Sabang misalnya, lebih dari 90% responden puas atas ketiga pertanyaan yang terkait dengan hal ini. Khusus untuk Aceh Barat Daya, terjadi kemajuan yang sangat signifikan dari tahun 2008, di mana responden yang berpandangan positif hanya 50%, 24%, dan 24% untuk masing-masing pertanyaan.

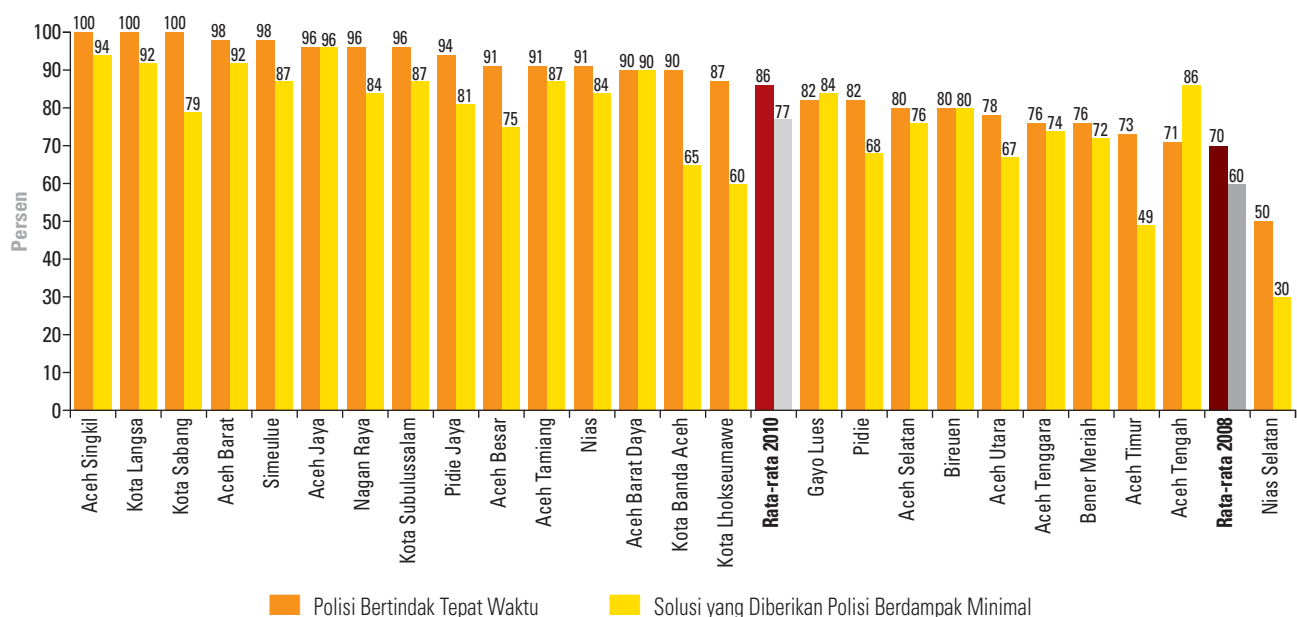
11.4 Kualitas Penanganan Masalah Demonstrasi oleh Polisi

Sebagian besar responden menganggap bahwa polisi telah menangani demonstrasi dengan baik. Secara umum 86% responden di Aceh dan Nias menganggap bahwa polisi telah menyelesaikan kasus demonstrasi dengan cepat. Respon yang

positif juga dinyatakan oleh 77% saat ditanya apakah polisi dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap dunia usaha saat menangani demonstrasi tersebut. Kondisi ini jauh lebih baik daripada situasi tahun 2008 di mana masing-masing hanya 70% dan 60% responden yang setuju/sangat setuju dengan dua pernyataan tersebut di atas. Perlu dicatat di sini bahwa tidak banyak demonstrasi yang terjadi di Aceh dan Nias, terutama demonstrasi yang berpengaruh terhadap dunia usaha seperti demonstrasi buruh.

Berdasarkan daerahnya, hampir seluruh kabupaten/kota memiliki responden yang lebih banyak berpandangan positif mengenai kedua pertanyaan untuk variabel ini. Lebih dari 95% responden di delapan kabupaten/kota – Aceh Singkil, Kota Langsa, Kota Sabang, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam – menyatakan bahwa polisi bertindak tepat waktu dalam menangani demonstrasi. Empat di antara daerah tersebut – Aceh Singkil, Kota Langsa, Aceh Barat, dan Aceh Jaya – juga lebih dari 90% respondennya menyatakan bahwa polisi berhasil meminimalisasi dampak negatif demonstrasi buruh. Hanya responden di Nias Selatan yang

Grafik 11.2 Responden yang Setuju/Sangat Setuju terhadap Penanganan Demo Buruh oleh Polisi (Persen)



pandangannya tidak sepositif kabupaten/kota lainnya, setengahnya menyatakan bahwa polisi telah bertindak tepat waktu dan hanya 30% yang menganggap polisi telah meminimalisasi kerugian akibat demonstrasi buruh.

11.5 Tingkat Hambatan Keamanan dan Penyelesaian Konflik terhadap Kinerja Perusahaan

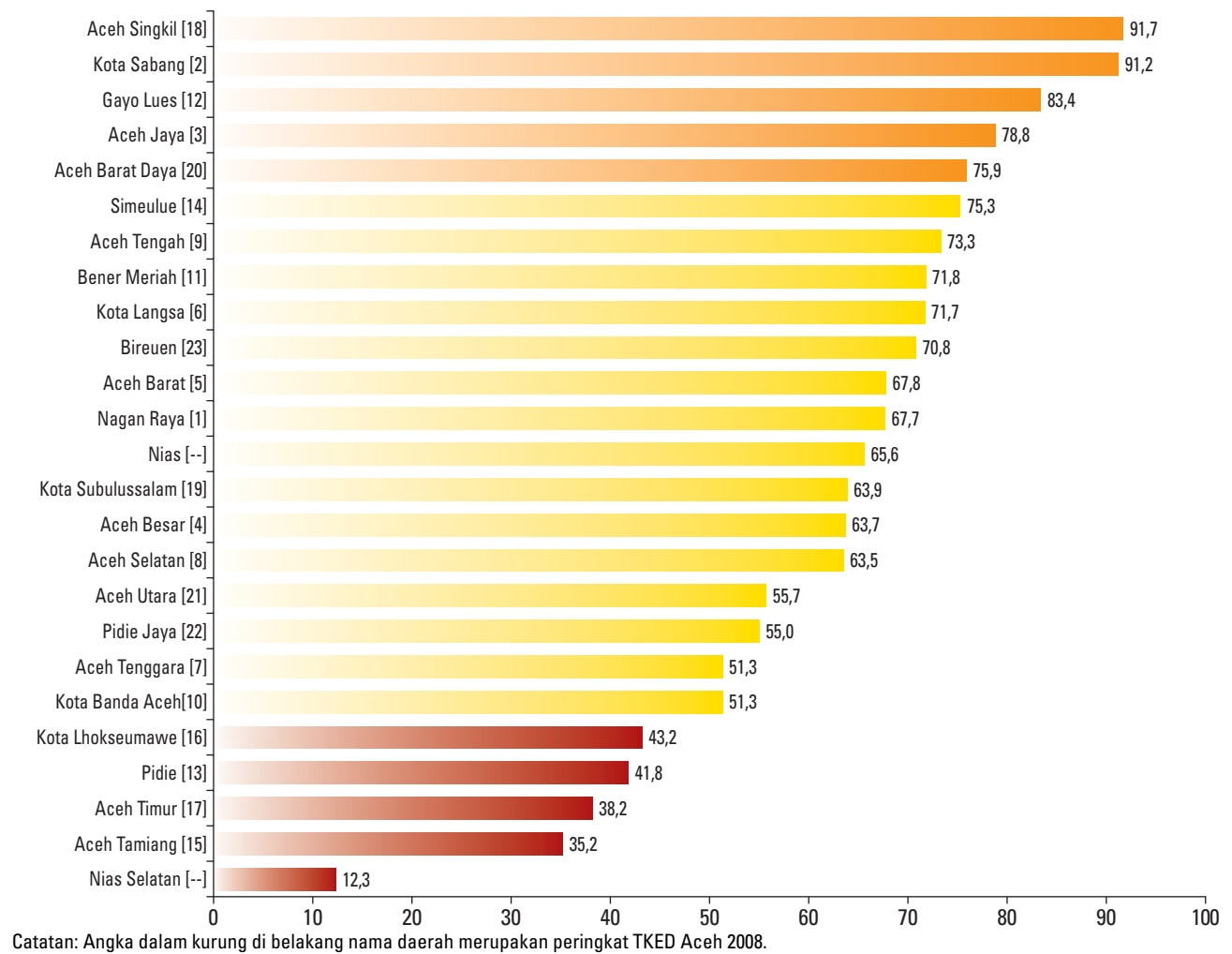
Di Aceh dan Nias, 86% responden menganggap hambatan yang ditimbulkan dari keamanan dan penyelesaian konflik kecil/sangat kecil terhadap kinerja perusahaan. Kota Sabang merupakan daerah dengan persentase responden yang menganggap hambatan keamanan dan konflik kecil/sangat kecil terhadap kinerja perusahaan mencapai 100%. Sedangkan daerah dengan persentase responden yang menganggap pengaruh hambatan dari keamanan dan konflik terhadap kinerja perusahaan besar/sangat besar terbesar adalah Pidie, di mana 40% responden di sana menganggap keamanan dan konflik menghambat kinerja perusahaan. Keadaan ini, tidak jauh berbeda dengan keadaan dua tahun lalu.

11.6 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik

Aceh Singkil dan Kota Sabang dinilai oleh responden memiliki kualitas keamanan dan penyelesaian konflik terbaik di antara daerah yang disurvei. Tingkat kejadian pencurian di kedua daerah ini termasuk rendah, di Sabang bahkan tidak ada responden yang pernah mengalaminya. Selain itu, kualitas penanganan masalah kriminal oleh polisi dinilai tinggi oleh lebih dari 90% responden di Kota Sabang dan Aceh Singkil. Selain itu, kualitas penanganan masalah demonstrasi buruh juga dinilai sudah bagus oleh sebagian besar responden di Aceh Singkil dan Sabang. Jika Kota Sabang berhasil mempertahankan peringkat kedua untuk sub-indeks ini, Aceh Singkil berhasil naik dari peringkat 18 tahun yang lalu menjadi yang pertama.

Sebaliknya, Nias Selatan merupakan daerah dengan kualitas keamanan dan penyelesaian yang masih rendah. Kejadian kriminalitas lebih tinggi terjadi di daerah ini, termasuk frekuensi pencurian di tempat usaha. Selain itu, penanganan masalah kriminal oleh kepolisian, dinilai belum memberikan solusi yang menguntungkan dan belum adanya ketepatan waktu dalam penanganannya. Sebagian besar responden di Nias Selatan juga menilai, kepolisian belum memiliki kualitas dalam penanganan masalah demonstrasi buruh.

Grafik 11.3 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik



12. Kualitas Peraturan Daerah

12.1 Metodologi dan Variabel Pembentuk Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah

Sub-indeks kualitas peraturan daerah diperoleh dari hasil analisis yang berpedoman pada kategori potensi permasalahan, yaitu: prinsip, substansi, dan acuan yuridis. Berbeda dengan sub-indeks lain yang dianalisis berdasarkan data primer hasil wawancara dengan pelaku usaha, analisis peraturan daerah dilakukan atas dokumen yang berhasil dikumpulkan. Aspek yuridis memiliki bobot terendah (15%) karena dampak dari masalah yuridis terhadap pelaku usaha tidaklah sebesar dampak ekonomi dari aspek prinsip dan substansi dari sebuah peraturan daerah, yang mendapatkan bobot lebih besar (masing-masing 50% dan 35%). **Tabel 12.1** menunjukkan 14 variabel penilaian peraturan daerah tersebut beserta bobotnya.

*Peraturan di daerah yang dikaji dalam survei ini mencakup peraturan daerah (qanun), peraturan dan keputusan kepala daerah yang terkait dengan aktivitas perekonomian di daerah.*⁵ Peraturan di daerah tersebut diperoleh dari *database* KPPOD, *website* pemda, serta dikumpulkan dari pemerintah daerah. Selain mencakup peraturan yang baru disahkan, sub-indeks kualitas peraturan di daerah ini juga mencakup hasil analisis terhadap peraturan di daerah yang dilakukan dalam TKED Aceh 2008, sepanjang peraturan tersebut masih berlaku. Secara keseluruhan, 249 peraturan di daerah dikaji, 37% di

antaranya merupakan yang baru, sementara 63% yang sudah dianalisis sebelumnya.

12.2 Karakteristik Peraturan Daerah yang Dikaji

Berdasarkan sektor yang diatur, paling banyak dikaji peraturan untuk sektor perdagangan dan industri. Tidak kurang dari 90 peraturan sektor ini, termasuk yang mengatur SIUP, TDP, TDI, retribusi pelelangan, dan sebagainya. Sektor lain yang cukup banyak dikaji peraturannya adalah pertanahan dan peternakan, masing-masing 33 dan 32 peraturan, termasuk peraturan mengenai IMB, izin peruntukan penggunaan lahan (pertanahan) dan rumah potong hewan, retribusi pemeriksaan hewan dan pasar hewan (peternakan). Di luar ketiga sektor ini, 17 peraturan sektor pertanian, 15 sektor perhubungan, dan 14 sektor perkebunan dan kehutanan juga dikaji. Sisanya, 48 peraturan yang terkait dengan sektor-sektor lainnya juga dianalisis.

Berdasarkan jenisnya, peraturan di daerah dapat dikelompokkan menjadi yang terkait perizinan atau retribusi perizinan, donasi dan retribusi lainnya, serta pajak. Sebagian besar (65% atau 162 peraturan) yang dianalisis adalah yang mengatur perizinan atau retribusi perizinan, termasuk di antaranya peraturan tentang IMB, SIUP, TDP, HO, dan sebagainya. Jenis peraturan terbanyak kedua yang dikaji adalah untuk donasi dan retribusi lainnya, yang mencapai 68

⁵ Sebagai contoh, berbeda dengan 24 daerah survei lainnya, Kota Subulussalam masih melakukan pengaturan yang mengikat publik dengan menggunakan produk hukum berupa keputusan walikota. Sebagai daerah baru hasil pemekaran kota ini masih belum berbagai peraturan daerah (*qanun*) yang dibutuhkan. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, keputusan walikota digunakan di sana.

Tabel 12.1 Kriteria Penilaian Perda

No.	Variabel Penilaian	Bobot
YURIDIS		
1	Relevansi acuan yuridis	15%
2	Menggunakan acuan yuridis yang paling terbaru	
3	Kelengkapan yuridis	
SUBSTANSI		
4	Diskoneksi tujuan dan isi	35%
5	Kejelasan obyek	
6	Kejelasan subyek	
7	Tidak jelas hak dan kewajiban wajib pungut atau pemda	
8	Kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif	
9	Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan	
PRINSIP		
10	Keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip perdagangan domestik yang bebas (<i>free internal trade</i>)	50%
11	Persaingan sehat	
12	Dampak ekonomi negatif	
13	Menghalangi akses masyarakat dan kepentingan umum (misalnya, lingkungan hidup)	
14	Pelanggaran kewenangan pemerintahan	

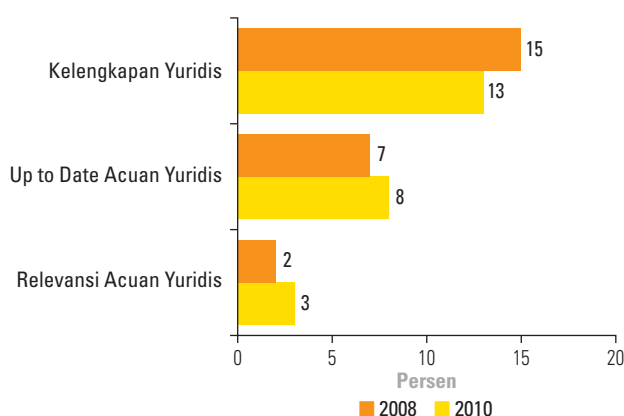
peraturan. Peraturan terkait sumbangan pihak ketiga (SP3) merupakan yang paling banyak dikaji untuk jenis ini. Sisanya, dikaji 19 peraturan yang terkait dengan pajak daerah, termasuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak pendaftaran perusahaan.

Berdasarkan value chain (mata rantai) produksi, peraturan yang terkait dengan pendirian usaha mendominasi pengkajian ini. Tidak kurang dari 141 peraturan (57% dari keseluruhan) yang mengatur proses pendirian usaha, termasuk berbagai peraturan mengenai perizinan tersebut di atas. Kelompok kedua terbesar adalah peraturan yang terkait dengan operasional usaha yang mencapai 24% dari keseluruhan peraturan baru yang dikaji. Ini mencakup peraturan ketenagakerjaan, izin pengambilan hasil hutan, pajak penerangan jalan, dan sebagainya. Sedangkan berbagai peraturan yang terkait distribusi barang hanya mencapai 20% dari keseluruhan peraturan, termasuk retribusi pasar grosir, izin dispensasi kelas jalan, dan sebagainya.

12.3 Analisis Permasalahan Yuridis

Dari 249 peraturan yang dianalisis, masalah dalam aspek yuridis jauh lebih rendah daripada aspek prinsip dan substansi. Dari tiga variabel penilaian aspek yuridis, yang paling bermasalah adalah dalam hal kelengkapan yuridis, dengan 32 peraturan yang diidentifikasi bermasalah (13%). Misalnya, peraturan yang mengatur pajak dan retribusi daerah tidak

Grafik 12.1 Perda bermasalah dalam Aspek Yuridis (Persen)



mengatur secara lengkap obyek (retribusi/pajak), subyek (pemungut), struktur pengenaan dan besarnya tarif. Selain itu, terdapat 20 peraturan (8%) yang bermasalah dalam hal kemutakhiran (*up-to-date*) acuan yuridis yang digunakan. Peraturan ini belum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat yang lebih baru. Walau tidak terlalu banyak, terdapat tujuh peraturan (3%) yang tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan sesuai sektornya. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil analisis terhadap 154 peraturan di daerah pada tahun 2008.

Berdasarkan aspek yuridis, tidak ditemukan satupun masalah pada peraturan di Aceh Tengah dan Kota Langsa, tetapi banyak masalah ditemukan di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Di Aceh Tengah dianalisis sembilan *qanun* dan di Kota Langsa lima *qanun* yang semuanya tidak bermasalah dalam aspek yuridis. Sebaliknya, dari sepuluh *qanun* yang dianalisis di Aceh Tenggara dan lima *qanun* yang dikaji di Gayo Lues, masing-masing 60% di antaranya ditemukan masalah dalam aspek yuridis.

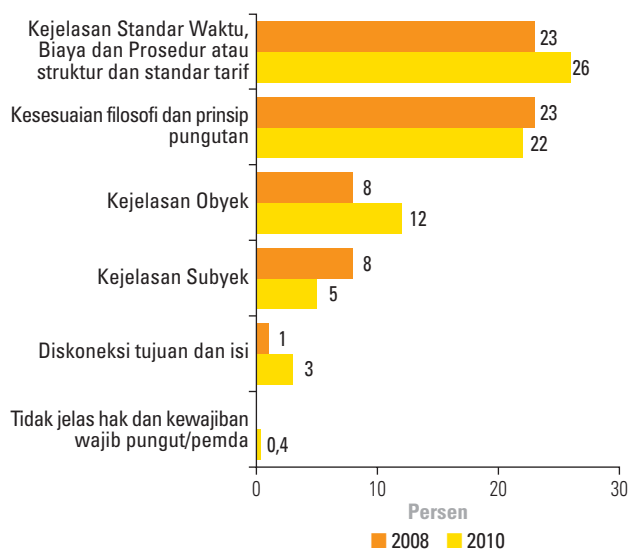
Sekitar setengah dari 21 *qanun* tentang SIUP dan TDP yang dikaji bermasalah dalam aspek yuridis. Pada umumnya permasalahan diakibatkan oleh acuan yuridis yang digunakan *qanun-qanun* tersebut bukanlah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang SIUP dan TDP yang terbaru. Akibatnya, retribusi masih dikenakan kepada pelaku usaha yang mendapatkan izin baru SIUP dan TDP walaupun Permendag telah menyatakan bahwa izin-izin tersebut dapat diperoleh tanpa biaya.

12.4 Analisis Permasalahan Substansi

Dari sisi substansi peraturan, permasalahan terbanyak ditemukan dalam hal kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur atau struktur dan standar tarif. Tidak kurang dari 64 peraturan yang dikaji (26%) mengandung permasalahan di sini. Sebagai contoh, perda yang mengatur perizinan tidak mengatur secara jelas prosedur untuk mendapatkan izinnya; perda retribusi tidak menguraikan dengan jelas mengenai struktur dan/atau besarnya tarif. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil analisis pada tahun

2008 di mana permasalahan pada variabel ini tidak sebanyak pada variabel kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan.

Grafik 12.2 Perda Bermasalah dalam Aspek Substansi (Persen)



Walaupun sedikit menurun dari tahun 2008, namun terdapat 23% peraturan yang bermasalah dari sisi kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan. Salah satu contoh permasalahan dalam aspek ini diidentifikasi pada Perda Aceh Timur No. 9/2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan. Peraturan ini mewajibkan semua perusahaan yang menimbulkan gangguan dan/atau perusahaan pengadaan barang/jasa, pemborongan, konstruksi, instalator dan jasa konsultasi untuk dipungut pembayaran atas pendaftaran usahanya. Penetapan pajak atas pelayanan pemerintah bertentangan atas filosofi pungutan pajak, yaitu tidak harus ada imbal balik jasa secara langsung.

Simeulue dan Aceh Selatan merupakan daerah dengan peraturan yang paling sedikit bermasalah. Dari 12 dan 10 peraturan di daerah yang dikaji di Simeulue dan Aceh Selatan, hanya ditemukan masing-masing dua *qanun* bermasalah. Di Simeulue, *Qanun* No. 4/2005 tentang Tempat Pelelangan Ikan dalam Simeulue bermasalah pada kejelasan filosofi dan prinsip pungutan. Dua *qanun* yang bermasalah di Aceh Selatan adalah No. 2/1992 tentang Izin HO

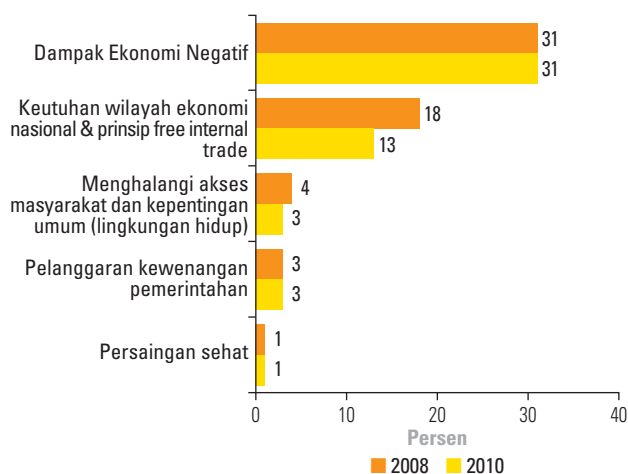
dan No. 8/1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Keduanya bermasalah pada indikator kejelasan obyek.

Sebaliknya, Nias Selatan dan Aceh Singkil adalah daerah dengan peraturan yang paling banyak bermasalah pada kriteria substansi. Terdapat sepuluh peraturan dari masing-masing kabupaten yang dikaji dalam survei ini. Di antaranya, delapan peraturan di Nias Selatan dan sembilan peraturan di Aceh Singkil bermasalah dari segi substansi. Sebagai contoh, terdapat empat peraturan di Nias Selatan yang paling bermasalah pada variabel kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur tarif. Di Aceh Singkil, Peraturan Bupati No. 188.45/2007 tentang SP3 bermasalah karena sumbangan yang mestinya bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha di daerah.

12.5 Analisis Permasalahan Prinsip

Berdasarkan aspek prinsip, masalah terbanyak teridentifikasi dalam hal dampak ekonomi negatif dan keutuhan wilayah ekonomi nasional. Diidentifikasi masing-masing 76 dan 32 peraturan yang bermasalah kedua variabel tersebut di atas. Dari segi proporsi, keduanya sedikit menurun dari keadaan pada tahun 2008.

Grafik 12.3 Perda Bermasalah dalam Aspek Prinsip (Persen)



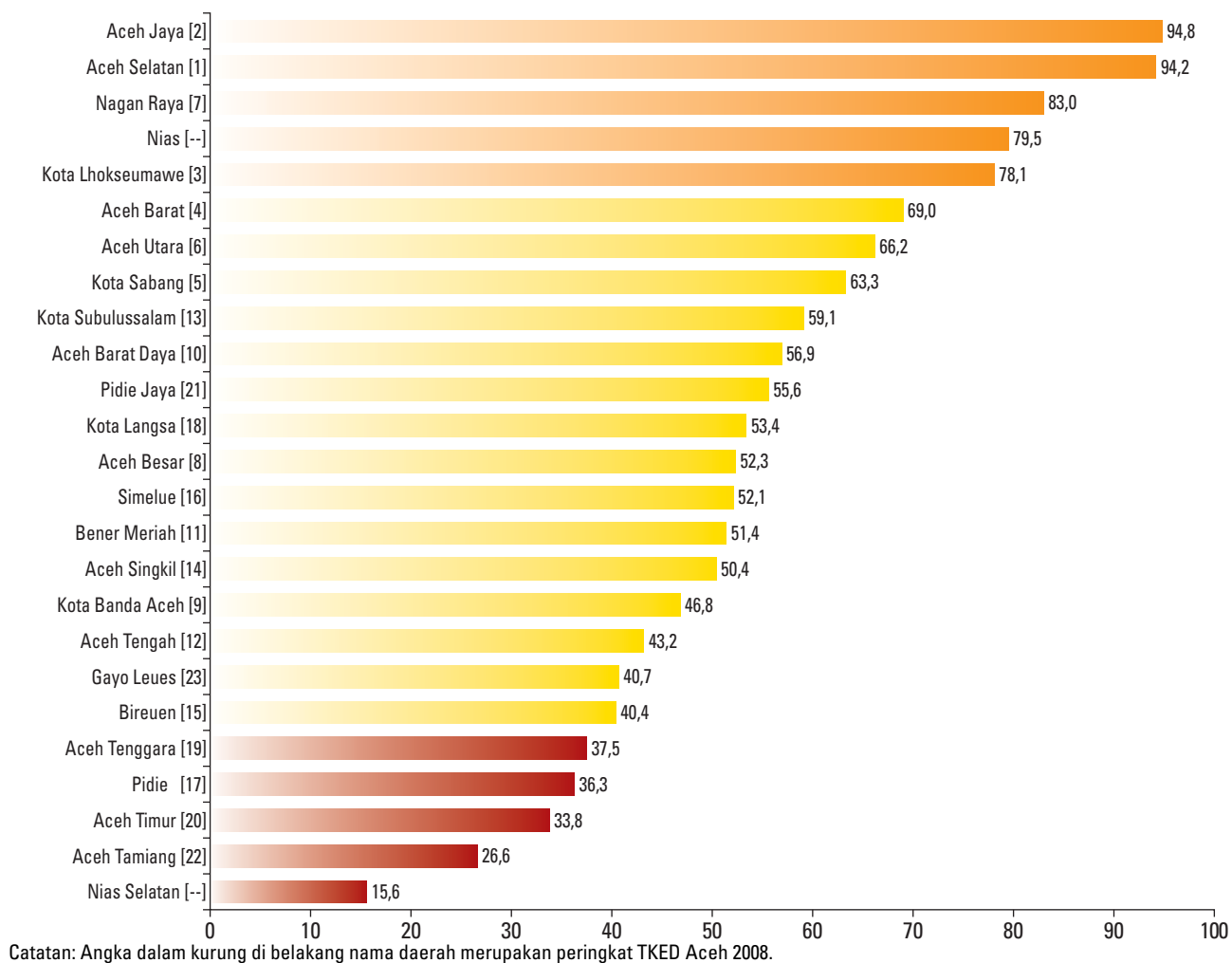
Terdapat beberapa daerah yang keseluruhan peraturan yang dikaji tidak bermasalah, tetapi ada juga yang masih banyak ditemukan masalah. Dari empat peraturan Nias, sepuluh peraturan Aceh Selatan, dan delapan peraturan Aceh Jaya, tidak ditemukan satupun masalah dari sisi prinsip. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman pemda yang tinggi akan prinsip penerbitan peraturan. Namun demikian, enam dari sembilan peraturan Aceh Tengah dan 16 dari 22 peraturan Aceh Tamiang yang dianalisis ditemukan masih mengandung permasalahan dalam aspek prinsip. Sebagai contoh, *Qanun* Aceh Tamiang No. 16/2003 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah melakukan pungutan atas hasil usaha yang semestinya dikenakan beban berupa pajak pertambahan nilai oleh pusat, sehingga menimbulkan pungutan ganda yang membebani masyarakat.

12.6 Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah

Aceh Jaya dan Aceh Selatan berhasil mempertahankan peringkat teratas dalam sub-indeks kualitas peraturan daerah ini. Dari pengkajian terhadap delapan peraturan di Aceh Jaya, hanya ditemukan satu peraturan yang bermasalah dalam aspek yuridis dan substansi, serta satu peraturan lain yang bermasalah dalam aspek substansi. Kondisi peraturan Aceh Selatan juga relatif sangat baik. Dari sepuluh peraturan yang dianalisis, tidak ada satupun peraturan yang bermasalah dari aspek prinsip dan hanya ada dua peraturan bermasalah dalam aspek yuridis dan dua dalam aspek substansi.

Sebaliknya, kualitas peraturan di Nias Selatan masih perlu ditingkatkan lagi. Dari sepuluh peraturan kabupaten ini yang dianalisis, ditemukan satu peraturan yang bermasalah dalam aspek yuridis, delapan dari sisi substansi, dan empat dalam hal prinsip. Dengan melihat keadaan bahwa kualitas peraturan di kabupaten induk (Nias) yang cukup baik (peringkat empat dari 25 kabupaten/kota yang disurvei), menjadi sangat relevan bagi kabupaten baru hasil pemekaran ini untuk belajar dari “induknya”.

Grafik 12.4 Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah



13. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh dan Nias

13.1 Pembobotan Indeks

Penghitungan indeks keseluruhan tata kelola ekonomi daerah untuk tahun 2010 menggunakan bobot yang sama dengan survei TKED Aceh tahun 2008. Pertimbangan menggunakan bobot yang sama dengan survei sebelumnya adalah untuk memungkinkan komparasi secara langsung terhadap perubahan indeks keseluruhan. Selain perubahan peringkat indeks secara keseluruhan, dinamika kegiatan usaha juga akan terefleksikan pada setiap perubahan yang terjadi dalam variabel-variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola ekonomi suatu daerah.

Bobot masing-masing sub-indeks didasarkan pada persentase persepsi pelaku usaha terhadap sejauh mana suatu sub-indeks (dimensi TKED) menjadi kendala terhadap kegiatan usaha. Walaupun

Tabel 13.1 Bobot Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh dan Nias (persen)

Sub Indeks	Bobot
Infrastruktur Daerah	25,0
Program Pengembangan Usaha Swasa	21,4
Akses Lahan	20,5
Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	9,5
Biaya Transaksi	7,9
Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah	5,3
Perizinan Usaha	5,2
Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha	4,5
Peraturan Daerah	0,7

kesembilan sub-indeks dan variabel pendukungnya merupakan hal yang penting dalam tata kelola ekonomi daerah, namun pelaku usaha memandang satu sub-indeks lebih penting dari yang lainnya. Berdasarkan bobot dan urutan prioritas ini, diharapkan pemerintah dapat memiliki acuan yang lebih tepat untuk menentukan prioritas kebijakan yang akan diambil dalam melakukan perbaikan kinerja tata kelola ekonomi suatu daerah.

13.2 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh-Nias 2010

Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) membantu melihat kinerja setiap dimensi TKED secara simultan. Indeks TKED secara keseluruhan diperoleh dari agregasi sembilan sub-indeks yang diharapkan dapat memudahkan setiap pihak, baik pemerintah di berbagai tingkatan maupun berbagai komponen masyarakat untuk melihat posisi satu kabupaten/kota relatif terhadap yang lainnya dalam hal tata kelola ekonomi. Indeks ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kompetitif, tapi konstruktif, di antara kabupaten/kota di Aceh dan mendorong saling belajar antar daerah.

Kota Sabang berhasil naik dari peringkat dari ketiga menjadi peringkat pertama. Kota Sabang berhasil menempati peringkat pertama karena enam dari sembilan indikatornya mengalami peningkatan peringkat, dan hanya satu indikator yang sedikit mengalami penurunan yakni indikator peraturan daerah dari peringkat kelima turun menjadi kedelapan. Sementara dua indikator lainnya berhasil

dipertahankan peringkatnya adalah infrastruktur daerah tetap di peringkat keempat dan perizinan usaha tetap berada pada peringkat pertama.

Aceh Tamiang dan Bireuen mengalami peningkatan peringkat yang sangat drastis sementara, sebaliknya, Aceh Jaya dan Kota Langsa menurun signifikan.

Bireuen hanya menempati peringkat ke-18 pada tahun 2008, tetapi berhasil naik ke peringkat keenam tahun ini. Hal ini diakibatkan kenaikan peringkat yang sangat drastis dalam tujuh dari sembilan indikator TKED, kecuali dalam hal PPUS dan peraturan daerah yang sedikit menurun. Aceh Tamiang yang pada TKED Aceh 2008 menduduki peringkat kedua dari bawah, meningkat posisinya menjadi kesembilan. Hal ini diakibatkan kabupaten ini menduduki sepuluh besar untuk tiga indikator dengan bobot tertinggi, yaitu infrastruktur, PPUS, dan akses lahan. Sebaliknya, Aceh Jaya dan Kota Langsa yang pada tahun 2008 merupakan peringkat pertama dan keempat, mengalami penurunan yang sangat drastis ke peringkat ke-14 dan 17. Aceh Jaya menempati peringkat lebih rendah dari 20 untuk tiga sub-indeks (termasuk PPUS yang berbobot tinggi) serta menempati peringkat ke-16 untuk infrastruktur. Persepsi responden atas kinerja TKE Kota Langsa relatif buruk untuk kinerja aspek lahan dan perizinan.

Grafik 13.1 Diagram Jaring Laba-laba Kota Sabang dan Kabupaten Nias Selatan

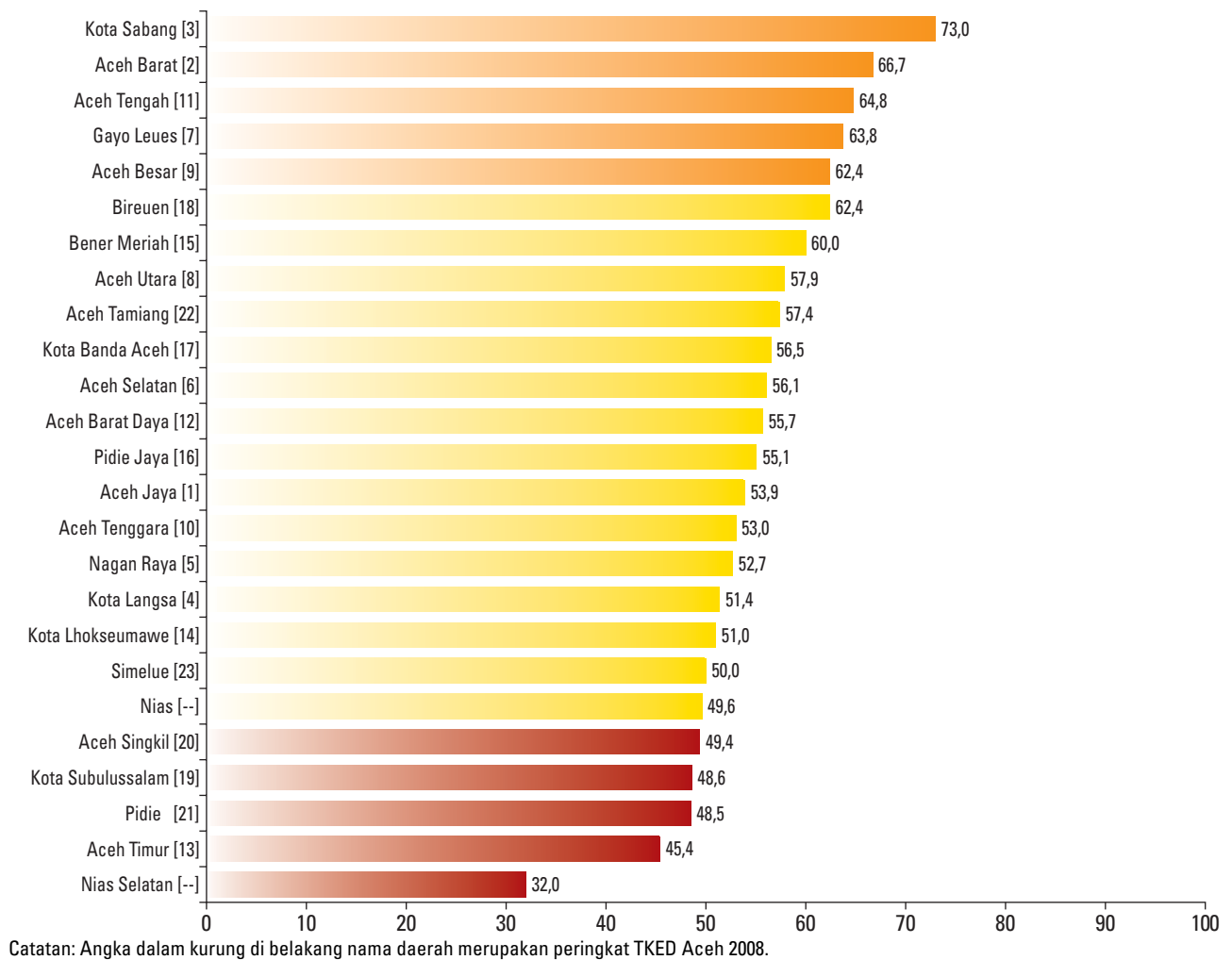


Peringkat teratas indeks TKED tidak mengikuti pola geografis. Hal ini terlihat dari urutan peringkat yang atas dan bawah yang tidak mengelompok pada wilayah tertentu. Kota Sabang yang berada pada peringkat pertama, merupakan daerah kepulauan yang relatif dekat dengan Kota Banda Aceh. Pada peringkat kedua adalah Aceh Barat yang berada di pantai barat Sumatera. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Aceh Tengah dan Gayo Lues yang berada di tengah wilayah Aceh, diikuti oleh Aceh Besar yang berlokasi di pantai utara Aceh. Persebaran daerah-daerah yang pada peringkat teratas ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola ekonomi daerah tidak dipengaruhi sama sekali oleh faktor geografis.

Nias Selatan masih perlu meningkatkan kinerjanya. Kabupaten ini menempati peringkat terendah dari 25 kabupaten/kota yang disurvei dalam TKED Aceh-Nias 2010, sama dengan hasil survei TKED 2007 di 15 provinsi di Indonesia, di mana Nias Selatan peringkat terbawah dari 243 daerah yang disurvei. Kabupaten ini berada pada peringkat terbawah karena lima dari sembilan indikator TKED berada pada peringkat terbawah dibandingkan 25 daerah lainnya, sedangkan empat indikator lainnya hanya berada pada peringkat ke 22 hingga 24.

Wilayah kota tidak selalu memiliki indeks yang lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Dibandingkan dengan daerah kabupaten, daerah perkotaan semestinya relatif memiliki kendala geografis yang lebih rendah dalam melaksanakan TKED. Namun, pada kenyataannya daerah-daerah perkotaan tidak selalu berada pada peringkat yang lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Kota Sabang memang menduduki peringkat pertama, namun kota-kota lain berada pada peringkat yang relatif menyebar, seperti Kota Banda Aceh yang berada pada peringkat kesepuluh, Kota Langsa ke-17, Kota Lhokseumawe ke-18, dan Kota Subulussalam di peringkat ke-22. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor perdesaan-perkotaan bukanlah hal pokok yang menentukan kualitas TKED di Aceh.

Grafik 13.2 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh dan Nias 2010



14. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan persepsi pelaku usaha, secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan atas kualitas tata pemerintahan kabupaten/kota di Aceh dan Nias dalam dua tahun terakhir, bahkan ada kecenderungan sedikit menurun. Kondisi ini cukup memprihatinkan.

Memang ada sedikit perbaikan dalam beberapa hal. Dalam aspek perizinan usaha, persepsi pelaku usaha mengenai perizinan yang bebas kolusi sedikit meningkat, tetapi belum ada perbaikan dalam hal waktu untuk mengurus izin maupun tingkat kepemilikan izin. Dalam hal keamanan, walaupun lebih banyak responden yang mengalami kejadian pencurian di wilayahnya, namun kualitas penanganan polisi terhadap tindak kriminal juga meningkat.

Dalam hal biaya transaksi, lebih sedikit pelaku usaha yang membayar biaya distribusi, tetapi lebih banyak pelaku usaha yang merasa bahwa pajak dan retribusi memberatkan mereka. Dalam hal interaksi antara pemda dan pelaku usaha, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, persepsi responden terhadap kualitas tata kelola ekonomi daerah cenderung memburuk.

Pengelolaan infrastruktur, sebagai aspek TKED terpenting menurut pelaku usaha, masih perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan iklim usaha.

Secara umum, dua dari tiga pelaku usaha memandang bahwa kualitas infrastruktur jalan relatif baik, tidak banyak berbeda dari dua tahun yang lalu. Namun demikian, sedikit lebih banyak responden yang menganggap bahwa kualitas air bersih dan lampu penerangan jalan buruk. Kondisi yang sangat memprihatinkan terjadi pada penyediaan listrik. Jika pada tahun 2007/2008 60% responden menganggapnya bagus, pada tahun ini hanya 26%

yang berpandangan demikian. Ini didukung dengan tingkat pemadaman listrik yang juga meningkat dari empat menjadi enam kali seminggu, membuat lebih banyak pelaku usaha yang memiliki generator pada tahun ini. Bagi pemerintah kabupaten/kota upaya untuk mempertahankan kualitas jalan dan meningkatkan kualitas penyediaan air bersih perlu menjadi prioritas utama. Dalam hal penyediaan listrik, dengan kewenangan yang berada pada pemerintah pusat dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintah kabupaten/kota dan provinsi perlu mengadvokasikan kebijakan dan rencana tindak bersama untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah perlu memperluas cakupan Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS), yang dipandang pelaku usaha sebagai aspek kedua terpenting.

PPUS mencakup berbagai hal seperti pelatihan manajemen bisnis, pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja, promosi produk lokal, fasilitasi untuk menghubungkan pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro, pelatihan pengajuan aplikasi kredit, dan fasilitasi untuk mempertemukan mitra bisnis. Sama dengan kondisi dua tahun yang lalu, tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai PPUS ini sangat rendah, tetapi mereka yang mengetahui dan pernah berpartisipasi dalam program ini menganggapnya berguna. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kualitas, PPUS ini sudah cukup baik, tetapi perlu diseminasi yang lebih luas dan upaya khusus untuk menjangkau sasaran utama program ini, pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah.

Aspek pertanian masih merupakan persoalan yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan

dunia usaha. Persepsi responden terhadap kualitas pengelolaan pertanahan masih belum banyak berubah dari dua tahun yang lalu. Satu hal yang positif adalah bahwa sedikit lebih banyak pelaku usaha memandang bahwa akses pada lahan mudah. Namun demikian, persepsi responden tentang waktu pengurusan sertifikat, frekuensi pengurusan dan frekuensi sengketa lahan masih buruk. Mengingat bahwa sebagian besar persoalan lahan ini masih menjadi kewenangan BPN, pemda perlu meningkatkan dialog dan kerjasama dengan BPN untuk mencari solusi bersama.

Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai usaha untuk mendorong perbaikan perizinan, namun dampak dari berbagai kegiatan tersebut belum terlihat. Dalam waktu dua tahun terakhir Pemerintah Aceh bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/ kota cukup aktif dalam mendorong pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan. Berdasarkan laporan pemerintah provinsi, hanya dua kabupaten yang pada saat ini belum membentuk PTSP. Walaupun ada indikasi peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perizinan ini – dalam hal bebas kolusi – belum terlihat peningkatan yang berarti dalam hal *outcomes* dan *impacts* pendirian PTSP ini. Waktu pengurusan izin, persepsi mengenai kemudahan pengurusan izin dan, lebih jauh lagi, tingkat kepemilikan izin masih membutuhkan banyak perbaikan. Dengan demikian, tantangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan “pemasaran” (*marketing*) dan kualitas pelayanan PTSP kepada pelaku usaha yang lebih luas.

Dua aspek tata kelola ekonomi daerah yang saling terkait, kualitas peraturan di daerah dan biaya transaksi, tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan DPR pada bulan Agustus 2009 yang lalu mempunyai implikasi besar bagi pemerintah daerah. Prinsip “daftar tertutup” pajak daerah dan retribusi daerah membatasi jenis pungutan yang dapat diterapkan pemda. Dengan demikian, jika hal itu dilakukan, maka kualitas peraturan di daerah yang dikaji dalam

TKED, terutama dalam aspek prinsip dan substansi, akan meningkat. Namun demikian, hasil TKED Aceh-Nias ini tidak menunjukkan demikian. Masih banyak peraturan di daerah yang tidak mendorong prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional dan perdagangan domestik yang bebas maupun filosofi dan prinsip pungutan yang sesuai. Implikasi dari kualitas peraturan di daerah yang belum meningkat ini adalah dalam hal persepsi responden dalam hal biaya transaksi seperti yang dibahas di atas. Walaupun ada sedikit perbaikan dalam aspek prinsip, tetapi jelas pengkajian berbagai peraturan di daerah, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi perlu menjadi prioritas.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan upaya untuk membantu pelaku usaha untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi mereka.

Tingkat kepemilikan izin yang masih rendah menunjukkan bahwa pelaku usaha memandang bahwa berinteraksi dengan pemerintah belum relevan untuk meningkatkan kinerja mereka. Pola pikir pelaku usaha sangat sederhana, jika tidak ada keuntungan dengan menjadi usaha yang formal dan legal, mengapa harus melakukannya? Hal ini juga terefleksi pada persepsi responden dalam hal interaksi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Sangat sedikit yang mengetahui adanya forum komunikasi. Jikapun tahu, sebagian besar tidak melihat kontribusinya untuk memecahkan masalah dan mendukung perkembangan dunia usaha. Penting sekali bagi pemerintah daerah untuk merubah orientasi jangka pendek – seperti meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi – menjadi jangka panjang – mendorong pertumbuhan investasi dan perkembangan dunia usaha.

Hasil TKED Aceh-Nias 2010 kembali menunjukkan bahwa kualitas tata kelola ekonomi daerah tidak bergantung pada karakteristik maupun usia kabupaten. Berdasarkan indeks akhir TKED Aceh-Nias 2010, Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Gayo Lues menduduki peringkat kedua sampai keempat, walaupun lokasinya relatif jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh, bersaing dengan Kota Sabang dan Aceh Barat yang mempunyai faktor anugrah (*endowment*) lokasi yang lebih baik.

Tiga daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menempati peringkat yang cukup jauh berbeda, Kota Sabang peringkat pertama, Kota Banda Aceh peringkat kesepuluh, sementara Kota Langsa berada pada peringkat ke-17. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kawasan yang berkarakteristik perkotaan (*urban*) dengan perdesaan (*rural*). Dalam hal “usia,” keberhasilan Gayo Lues menempati peringkat keempat TKED Aceh-Nias 2010 ini menunjukkan bahwa daerah barupun mampu bersaing dengan “kakak-kakaknya” yang jauh lebih lama berdiri.

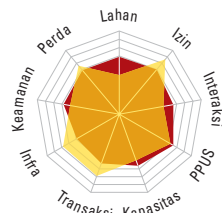
Pemerintah Aceh perlu menggunakan hasil TKED untuk memantau, membantu, dan memberi insentif

kabupaten/kota di wilayahnya. Hasil survei TKED yang memberikan gambaran detail mengenai berbagai aspek kualitas tata kelola ekonomi daerah dapat digunakan Pemerintah Aceh untuk menyusun prioritas kegiatannya dalam memfasilitasi dan membantu pemerintah kabupaten/kota memperbaiki kinerjanya. Pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai inovasi dan praktik yang baik di satu kabupaten/kota untuk dicontoh kabupaten lain merupakan satu bentuk fasilitasi ini. Lebih jauh lagi, hasil TKED Aceh-Nias ini juga dapat digunakan sebagai dasar objektif untuk memberikan insentif, baik dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal, kepada kabupaten/kota yang berkinerja lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya.

Lampiran 1: Diagram Laba-laba



Kota Sabang



Aceh Barat



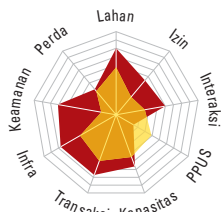
Aceh Tengah



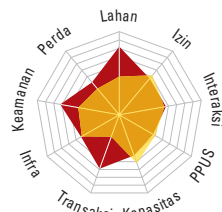
Gayo Leues



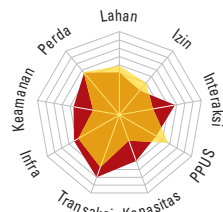
Aceh Besar



Bireuen



Bener Meriah



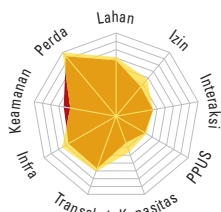
Aceh Utara



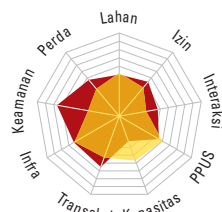
Aceh Tamiang



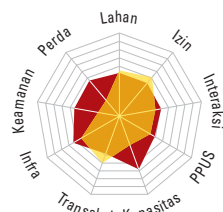
Kota Banda Aceh



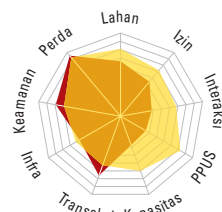
Aceh Selatan



Aceh Barat Daya



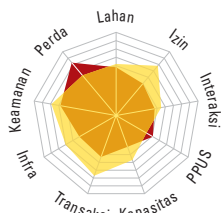
Pidie Jaya



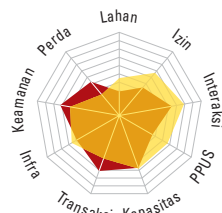
Aceh Jaya



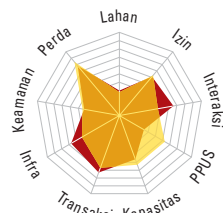
Aceh Tenggara



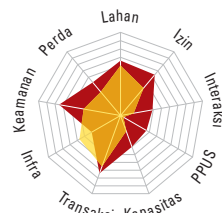
Nagan Raya



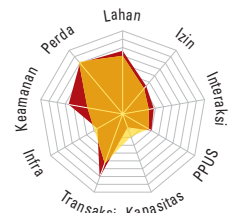
Kota Langsa



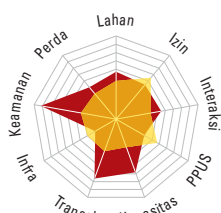
Kota Lhokseumawe



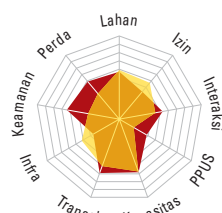
Simelue



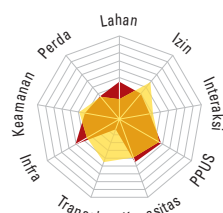
Nias



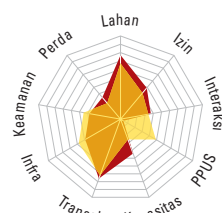
Aceh Singkil



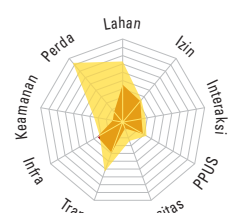
Kota Subulussalam



Pidie



Aceh Timur



Nias Selatan

■ 2007/2008 ■ 2010

Lampiran 2: Nilai Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh-Nias 2010

Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
	Akses Lahan	Perizinan	Interaksi Pemda dengan Swasta	Program Pengembangan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Biaya Transaksi	Infrastruktur	Keamanan Dan Penyelesaian Konflik	Kualitas Peraturan Daerah		
Kota Sabang [3]	78,9	79,6	70,9	63,8	95,0	70,5	68,6	91,2	63,3	73,0	1
Aceh Barat [2]	68,7	70,1	65,7	75,1	65,6	63,2	58,6	67,8	69,0	66,7	2
Aceh Tengah [11]	73,9	76,1	74,0	50,1	67,7	62,2	63,3	73,3	43,2	64,8	3
Gayo Leues [7]	71,4	54,9	57,4	42,7	64,2	85,6	70,0	83,4	40,7	63,8	4
Aceh Besar [9]	70,6	54,0	61,4	49,2	82,1	31,4	74,8	63,7	52,3	62,4	5
Bireuen [18]	79,9	54,0	60,1	24,1	66,1	77,2	76,9	70,8	40,4	62,4	6
Bener Meriah [15]	81,6	56,9	57,4	46,6	51,9	69,2	52,6	71,8	51,4	60,0	7
Aceh Utara [8]	51,0	38,5	68,1	50,8	59,3	79,9	62,8	55,7	66,2	57,9	8
Aceh Tamiang [22]	70,4	36,3	35,4	55,3	55,1	65,6	64,0	35,2	26,6	57,4	9
Kota Banda Aceh [17]	54,4	72,8	56,7	45,5	74,2	39,2	66,9	51,3	46,8	56,5	10
Aceh Selatan [6]	66,9	45,6	45,3	40,0	33,7	67,0	66,3	63,5	94,2	56,1	11
Aceh Barat Daya [12]	50,0	53,7	47,0	55,0	32,0	65,1	63,1	75,9	56,9	55,7	12
Pidie Jaya [16]	52,2	51,8	51,2	49,3	67,5	47,7	64,4	55,0	55,6	55,1	13
Aceh Jaya [1]	65,7	53,9	37,9	35,4	37,2	76,3	56,9	78,8	94,8	53,9	14
Aceh Tenggara [10]	62,5	64,0	36,2	40,9	51,8	65,2	56,6	51,3	37,5	53,0	15
Nagan Raya [5]	58,3	50,1	47,5	51,3	40,1	53,1	50,8	67,7	83,0	52,7	16
Kota Langsa [4]	29,0	43,7	63,6	45,6	66,9	70,7	58,7	71,7	53,4	51,4	17
Kota Lhokseumawe [14]	30,1	61,0	65,6	33,9	56,4	72,9	67,5	43,2	78,1	51,0	18
Simelue [23]	66,3	63,6	39,4	35,7	40,4	73,8	39,8	75,3	52,1	50,0	19
Nias [--]	75,6	44,1	38,2	40,1	17,0	81,2	35,2	65,6	79,5	49,6	20
Aceh Singkil [20]	56,9	53,6	55,1	39,4	67,8	76,0	28,9	91,7	50,4	49,4	21
Kota Subulussalam [19]	57,5	43,3	52,6	38,0	67,8	68,8	36,5	63,9	59,1	48,6	22
Pidie [21]	44,8	40,0	37,3	57,6	55,1	13,1	61,2	41,8	36,3	48,5	23
Aceh Timur [13]	77,2	49,1	37,3	3,7	44,0	76,4	49,1	38,2	33,8	45,4	24
Nias Selatan [--]	45,2	32,6	23,1	28,0	8,0	39,4	34,8	12,3	15,6	32,0	25

Catatan: Angka dalam kurung di belakang nama daerah merupakan peringkat TKED Aceh 2008.

Didukung oleh:

